



PUTUSAN
Nomor 39/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Agus Kogoya, S.IP, M.Si.**
Tempat, Tanggal Lahir : Paniai, 13 April 1977
Alamat : Kampung Pruleme, Distrik Mulia,
Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
2. Nama : **Yakob Enumbi, S.PAK**
Tempat, Tanggal Lahir : Mulia, 31 Desember 1962
Alamat : Jalan Papua, Kampung Pagaleme, Distrik
Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi
Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2012 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, SH., M.Hum., Budi Setyanto, SH., Supriyadi Adi, SH., Dhimas Pradana, SH., Subagiyanto, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Heru Widodo Lawfirm, Gedung Arva Lantai 4 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, berkedudukan di Jalan Andreas Coem, Pagaleme, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 21 Juni 2012 memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, SH., SpN** dan **Thomas Ulukyanan, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Gedung JCD Lantai 4 Jalan Wahid Hasyim Nomor 27 Menteng Jakarta Pusat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2012 memberi kuasa kepada **Denny Kailimang, SH., MH., Drs. M. Utomo A. Karim T., SH., S. Yanti Nurdin, SH., MH., Daroe Rijanto, SH., Tisye Erlina Yunus, SH., MM., Rachmat Basuki, SH., Bastian Noor Pribadi, SH., Muhajir, SH., Dimaz Elroy, SH.**, advokat dan/atau penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU Puncak Jaya beralamat Kantor di Menara Kuningan Lantai 14/A Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : Drs. Henok Ibo

Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya

Alamat : Pagaleme Kecamatan Mulia Kabupaten Puncak Jaya

2. Nama : Yustus Wonda, S.Sos., M.Si.

Pekerjaan : PNS Setda Kabupaten Puncak Jaya

Alamat : Jalan Papua Pagaleme Kecamatan Mulia Kabupaten Puncak Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2012 memberi kuasa kepada **Libert Kristo Ibo, SH., MH., Sulaiha Sumarto, SH** dan **Ismail K. Umar, SH.**, selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Libert

Kristo Ibo dan Partner beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bahu Nomor 25, Lingk. II Kota Manado bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Mendengar dan membaca laporan tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Mendengar dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum;
 Membaca laporan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
 Mendengar dan membaca laporan tertulis Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Kepolisian Resort Puncak Jaya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 tanggal 6 Juli 2012, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 bertanggal 11 Juni 2012;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya di enam kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon, yaitu:

1. Sendius Wonda, SH., M.Si., dan Yorin Karoba, S.IP.;
2. Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos., M.Si.;
3. Agus Kogoya, S.IP., M.Si., dan Yakob Enumbi, S.PAK.

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan laporan bertanggal 18 Agustus 2012 perihal penyampaian laporan KPU tentang Pemilihan Ulang Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 4 September 2012, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 dan kemudian diperbaiki oleh Termohon dan diterima dalam persidangan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012, tanggal 6 Juli 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada 6 kampung yang terdiri dari 27 tempat pemungutan suara (TPS) di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud, dengan mengikut sertakan 3

pasangan calon:

1. **Sendius Wonda,SH, M.Si., dan Yorin Karoba,S.IP.**
2. **Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos, MSi.**
3. **Agus Kogoya,S.IP, MSi dan Yakob Enumbi,S.Pak.**

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi di Distrik Mewoluk, adalah demi menjaga hak konstitusional masyarakat adat setempat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 dengan sistem Noken, sebagaimana telah diakui juga dalam putusan-putusan MK. Sebab, hak memilih dalam Pemilihan Umum sesuai peraturan perundang-undangan di jamin oleh UUD 1945 sebagai hak dasar setiap warga masyarakat. Dalam kerangka pelaksanaan amanat UUD 1945 dimaksud, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya, KPU Provinsi Papua, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 hari sejak putusan ini diucapkan.

II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Dasar Pemungutan Suara Ulang

- 1.1. Bahwa sebagian permohonan dari calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Agus Kogoya dan Yakub Enumbi) telah dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 tanggal 6 Juli 2012, maka KPU diperintahkan untuk kembali melaksanakan PSU di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya.
- 1.2. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 tanggal 6 Juli 2012, selengkapnya:

AMAR PUTUSAN

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya di 6 kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon:
 - a. Sendius Wonda, SH., M.Si., dan Yorin Karoba, S.IP.;
 - b. Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos., M.Si.;
 - c. Agus Kogoya, S.IP., M.Si., dan Yakob Enumbi, S.PAK.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

2. Pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang

Pasangan Calon yang ikut serta dalam PSU di Distrik Mewoluk adalah sebagai berikut:

1. Sendius Wonda, SH, M.Si dan Yorin Karoba, S.IP;
2. Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos, M.Si;
3. Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakop Enumbi, S.Pak.

3. Tahap persiapan

- 1) Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Juli 2012, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada 6 kampung 27 TPS di Distrik Mewoluk, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Puncak Jaya mengadakan rapat pada tanggal 7 Juli

2012, bahwa penetapan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Mewoluk adalah tanggal 3 Agustus 2012, namun karena ada alasan waktu pengadaan surat suara dari pihak ketiga yang tidak cukup waktu percetakan, sehingga melalui rapat pleno KPU tanggal 10 Juli 2012 diubah tanggal pelaksanaan PSU ke tanggal 6 Agustus 2012 **(Bukti T-134 s.d. Bukti T-145)**.

- b. KPU Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 12 Juli 2012 melalui surat Nomor 209/KPU-Kab.030.434166/VII/2012 berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan guna memastikan kembali DPT Distrik Mewoluk untuk proses pengadaan kartu suara dan perbaikan daftar pemilih **(Bukti T-146, Bukti T-150, Bukti T-151, Bukti T-152, Bukti T-153, Bukti T-154, Bukti T-155, Bukti T-156)**.
- c. KPU Kabupaten Puncak Jaya berkoordinasi semua tahapan administrasi dalam rangka PSU dan pengadaan logistik dengan pihak-pihak terkait yakni: Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu, KPU Provinsi Papua, Polres Resort Kabupaten Puncak Jaya (TNI/POLRI) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya **(Bukti T-147, Bukti T-148, Bukti T-149, Bukti T-157, Bukti T-158, Bukti T-159, Bukti T-160, Bukti T-161, Bukti T-162, Bukti T-163, Bukti T-164, Bukti T-165, Bukti T-166, Bukti T-176, Bukti T-177, Bukti T-178, Bukti T-181, Bukti T-185, Bukti T-186, Bukti T-187, Bukti T-188, Bukti T-189, Bukti T-190)**.
- d. KPU Kabupaten Puncak Jaya berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Puncak Jaya, untuk memverifikasi legalitas para kepala suku dan tokoh-tokoh adat yang umumnya dipercayakan mewakili masyarakat Papua dalam prosesi Pemilukada di Provinsi Papua, dan untuk hal ini KPU telah mendapat surat resmi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung nomor surat 141/072/BPMK/2012 dengan lampiran SK Bupati Nomor 33 Tahun 2009 dan SK Bupati Nomor 34 Tahun 2010 guna menjelaskan dasar pengukuhan dari kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh adat di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya Distrik Mewoluk **(Bukti T-321, Bukti T-322, Bukti T-373a)**.
- e. KPU Kabupaten Puncak Jaya memandang verifikasi legalitas para

tokoh adat/kepala suku ini sangat penting dalam menilai keabsahan suara di semua Pemilukada, karena terbukti juga dalam persidangan sebelum putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 ada saksi atas nama Bisai Weya dari kandidat Nomor Urut 3 (Agus Kogoya dan Yakob Enumbi) dengan status palsu telah mengaku sebagai kepala suku, Suku Wano, namun kepala Suku Wano di Distrik Mewoluk yang benar adalah Sdr. Koboniak Enumbi sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor **33 Tahun 2009**, tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kepala Tokoh Adat Kabupaten Puncak Jaya (**vide Bukti T-321,322**).

- 2) Dalam proses tahapan persiapan ini pula, KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan rapat koordinasi dengan: (a) PPD Distrik Mewoluk, serta Panwaslukada Kabupaten dan Panwas Distrik, tanggal 30 Juli 2012; (b) Kapolres Puncak Jaya perihal pengamanan logistik terutama selama persiapan sampai pelaksanaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pendistribusian logistik, pemungutan dan penghitungan suara, pengamanan rapat pleno PPD di Ibukota Distrik Mewoluk; (c) Rapat koordinasi pada tanggal 2 Agustus 2012 pembahasan tentang Tata Cara Pendistribusian Logistik ke Distrik Mewoluk dan dari Distrik Mewoluk ke 6 kampung dan pembayaran honor PPD, PPS, KPPS, ongkos bawa logistik dan biaya operasional PPD, PPS, dan KPPS serta biaya penunjang kepada 6 kampung; (d) PPD menyangkut tata tertib yang wajib diperhatikan oleh para saksi dari masing-masing kandidat saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimana:
 - 1) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 6 Agustus 2012 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT PSU dengan menunjukkan surat pemberitahuan (Model C6- KWK.KPU) dan Kartu Pemilih atau Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Pasport yang masih berlaku;
 - 2) Pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan (Model C6- KWK.KPU) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Paspor yang masih berlaku sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPS PSU dan DPT PSU;
 - 3) Setiap pasangan calon pada saat Pemungutan Suara Ulang wajib

menyiapkan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 27 orang di 27 TPS dan 1 orang di tingkat Distrik Mewoluk dan 1 orang saksi di tingkat KPU kabupaten yang dibuktikan dengan surat mandat ditandatangani oleh pasangan calon atau tim sukses;

- 4) Pasangan calon yang tidak menempatkan saksinya di TPS dianggap menerima hasil pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan;
- 5) Setiap saksi pasangan calon berhak mendapat perlindungan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya di TPS;
- 6) Satgas TNI/POLRI diminta memberikan jaminan keamanan pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 27 TPS pada 6 kampung di Distrik Mewoluk;
- 7) Setiap saksi pasangan calon dilarang menggunakan baju, celana, topi dan lain-lain dalam bentuk apapun yang memuat nama calon, tim sukses, nomor urut calon dan foto pasangan calon;
- 8) Jika pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS ditemukan saksi sebagai mana tersebut pada huruf (g) di atas, maka saksi tersebut tidak diperkenankan masuk ke dalam TPS dan dianggap bukan sebagai saksi.

4. Tahap Pelaksanaan

4.1. Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU

KPU melakukan rapat pleno penetapan tahapan, program, dan jadwal Pelaksanaan PSU pertama tanggal 7 Juli 2012 SK Nomor 45/KPPS-Kab-030-434166/2012. Kemudian ada perubahan waktu cetak surat suara dari rekanan percetakan diminta tambahan 3 hari kerja. Atas usul rekanan percetakan tersebut KPU kembali mengadakan rapat pleno perubahan tahap, program, dan jadwal pada tanggal 10 Juli 2012 SK Nomor 46/KPPS-Kab-030-434166/2012 berita acara rapat Pleno Nomor 76/BA/VII/2012 (**vide Bukti T-140, Bukti T-141, Bukti T-142, Bukti T-143, Bukti T-144, Bukti T-145**).

4.2. Penetapan DPT pada 27 TPS di 6 Kampung Distrik Mewoluk

Bahwa KPU telah mendapat surat jawaban Nomor 474/38/Kepcapil/2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya atas permohonan informasi jumlah DPT Distrik Mewoluk, maka berdasarkan surat tersebut DPT Distrik Mewoluk dalam PSU masih berjumlah 14,394 pemilih dan

tidak mengalami perubahan dengan DPT Pemilukada tanggal 28 Mei 2012 di Distrik Mewoluk adalah: **(vide Bukti T-144 & Bukti T-148, Bukti T-149, Bukti T-150, Bukti T-151).**

No.	Distrik Mewoluk			Jumlah	Jumlah TPS
	Nama Kampung	Jumlah			
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Glibe	1.224	897	2.121	4
2.	Gumbru	1.336	1.122	2.458	5
3.	Kililumo	1.196	913	2.109	4
4.	Lumo	1.279	897	2.176	4
5.	Mewoluk	1.813	1.372	3.185	6
6.	Mewud	1.315	1.013	2.345	4
JUMLAH		8.163	6.231	14.394	27

Sehingga berdasarkan DPT 14.394, KPU memesan logistik pemungutan suara ulang.

4.3. Sosialisasi Tata Cara Pemberian Suara di TPS dan Amar Putusan MK

4.3.1. Sosialisasi dilaksanakan dengan cara tatap muka bersama masyarakat, Panitia Penyelenggara. Sosialisasi didasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat 6 kampung di Distrik Mewoluk, untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

4.3.2. Berdasarkan Surat KPU Nomor 215/KPU-Kab.030.434166/VII/2012 diminta kepada kepala Distrik Mewoluk dan tembusan kepada 6 kepala kampung di 27 TPS agar setidaknya dalam setiap pertemuan di gereja-gereja dan atau acara-acara sosial kemasyarakatan lainnya dapat diumumkan secara kontinyu menyangkut dengan pemungutan suara ulang (PSU) yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012 dilapangan kantor Distrik Mewoluk, berdasarkan kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam surat kesepakatan tanggal 1 Agustus 2012 **(Bukti T-179, Bukti T-182)**

4.3.3. Menanggapi surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 215/KPU-

Kab.030.434166/VII/2012, Kepala Distrik Mewoluk berdasarkan surat Nomor 091/30 Tahun 2012, telah menghimbau kepada seluruh masyarakat Mewoluk melalui kepala-kepala kampung dan aparat kampung, kepala suku, tokoh pemuda, tokoh gereja, tokoh perempuan dan tokoh adat untuk segera mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemungutan Suara Ulang yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012 di kantor Distrik Mewoluk. **(Bukti-T-180)**

4.3.4. PPD pada tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus 2012 tetap masih melaksanakan sosialisasi di kantor distrik menyangkut teknik dan mekanisme Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk **(Bukti-T-175)**.

4.4. Logistik PSU pada 6 Kampung 27 TPS Distrik Mewoluk

Logistik Pemilukada terdiri dari surat suara, kotak suara, bilik suara, dan kelengkapan administrasi baik untuk tingkat PPD, PPS dan KPPS diadakan sesuai prosedur dan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan rincian:

- a. Model : C 6 (Undangan)
- b. Model : C, C 1, C 9, C 3, C 4, C 5, C 7, C 8, C 10, dan C 11
- c. Model : DA, DA 1, dan lampiran DA 1
- d. Model : DAA dan lampiran DAA
- e. Model : DA 2, DA 3, DA 4, DA 5, DA 6, DA 7
- f. Model : DB, DB 1, dan lampiran DB 2
- g. Model : DB 3, DB 6, DB 7
- h. Model :EB

Khusus surat suara menyangkut spesifikasi foto calon bupati dan wakil bupati masih menggunakan format surat suara seperti pada pemungutan suara tanggal 28 Mei 2012.

Proses pengadaan surat-suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Kabupaten Puncak Jaya bekerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor). Pengadaan surat suara mulai dicetak pada tanggal 18 s.d. 24 Juli 2012, disortir dan packing tanggal 25 s.d. 27 Juli 2012, selanjutnya distribusi logistik dari KPU Kabupaten Puncak Jaya tanggal 28 s.d. 30 Juli 2012.

4.5. Distribusi Logistik dari Kabupaten ke Distrik Mewoluk

Sebelum pendistribusian logistik dari kabupaten ke distrik dilakukan penyortiran disaksikan Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya, saksi para

Kandidat, PPD dan KPU Puncak jaya di Kantor KPU Kabupaten Puncak jaya tanggal 25 Juli 2012. Setelah proses penyortiran logistik langsung di-packing dan segel sebanyak 27 TPS Distrik Mewoluk. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara penyortiran dan penyerahan logistik untuk didistribusikan.

Teknis pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Puncak Jaya ke Distrik Mewoluk disepakati oleh semua pihak terkait diangkut dengan cara menyewa masyarakat Distrik Mewoluk membawa melalui darat dengan pengaman pihak Kepolisian Resort Puncak Jaya diikuti oleh saksi tim sukses masing-masing pasangan calon. Sebelum diberangkatkan semua logistik telah dicek sesuai berita acara, yang sebelumnya ditandatangani semua pihak.

Distribusi logistik dari kabupaten ke Distrik Mewoluk pada tanggal 3 Agustus 2012, dan tiba pada tanggal 4 Agustus 2012 di kantor Distrik Mewoluk.

Namun dalam perjalanan sebelum pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2012 di Distrik Mewoluk telah terjadi aksi pencurian dokumen KPU oleh pendukung kandidat Nomor Urut 3 atas nama Lery Weya sesuai pengakuannya dihadapan PPD dan Kapolres Puncak Jaya, dan untuk kehilangan tersebut telah dibuat berita acara pada tanggal 5 dan tanggal 6 Agustus 2012, selanjutnya untuk kejadian khusus ini sudah diteruskan laporannya ke Panwas dan Kepolisian. **(Bukti T-323, Bukti T-324, Bukti T-325, Bukti T-353, Bukti T-354, Bukti T-355, Bukti T-356, Bukti T-357, Bukti T-358, Bukti T-361, Bukti T-362, Bukti T-363, Bukti T-365).**

Berdasarkan laporan PPD ke KPU disertai rekomendasi Panwas distrik Mewoluk, maka KPU Kabupaten mengadakan rapat untuk pengadaaan kembali dokumen yang hilang **(Bukti T-191, Bukti T-192).**

4.6. Pemungutan Suara Ulang Tanggal 6 Agustus 2012

4.6.1. Bahwa telah menjadi adat kebiasaan/tradisi pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum, sejak pemilihan umum pertama pemerintahan order baru tahun 1971, setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum mulai dari pendaftaran pemilih/pemutakhiran data pemilih, kampanye dan pada penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara pelaksanaannya selalu diawali dengan upacara adat, dipimpin kepala suku/

tokoh masyarakat, bakar batu, potong babi dan pembacaan doa. (**Bukti T-329, Bukti T-366**).

Tradisi ini berlanjut pada Pemilihan Umum tahun 1977, 1982, 1987 sampai dengan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009. Demikian juga dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kebiasaan ini tetap dipertahankan, ada upacara adat dipimpin kepala suku atau tokoh masyarakat, bakar batu, potong babi, dan pembacaan doa.

Sedangkan sistem pemberian suaranya melalui kesepakatan adat, sistem perwakilan, sistem ikat, lempar suara maupun sistem noken.

Pada penyelenggaraan Pemilukada Ulang Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya pemberian suaranya juga menggunakan sistem ikat dimana perwakilan melempar suara kepada masing-masing kandidat sesuai jumlah warga yang diwakilinya untuk dicatat oleh para petugas KPPS maupun PPD.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara di Distrik Mewoluk telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2012 di kantor distrik Mewoluk sebagaimana kesepakatan masyarakat distrik Mewoluk sebelumnya yang tertuang dalam surat Kesepakatan tanggal 1 Agustus 2012 (**vide Bukti T-182**).

- 4.6.2. Bahwa sebelumnya pelaksanaan ketua PPD Mewoluk menyarankan agar masing-masing pendukung kandidat untuk duduk dan berkumpul sesuai dengan nomor urut masing-masing, agar jelas terlihat para pendukung masing-masing kandidat dalam proses Pemungutan Suara Ulang.
- 4.6.3. Bahwa saat penyampaian itu, ribuan pendukung kandidat Nomor Urut 2 sudah berada disebelah kanan dan pendukung kandidat Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 bergabung pada satu tempat disebelah kiri tanpa memisahkan diri, karena jumlahnya sangat sedikit.
- 4.6.4. Bahwa ketua PPD menyampaikan bahwa sebelum Pemungutan Suara Ulang dimulai hari ini, sebaiknya dikembalikan dulu dokumen PPD yang dicuri oleh pendukung kandidat Nomor Urut 3 sebagaimana pengakuannya ke PPD dan Kapolres pada tanggal 5 Agustus 2012 di kantor distrik saat penyerahan kotak suara dan dokumen PPD yang dibawa dari ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya.

- 4.6.5.** Bahwa maksud penyampaian Ketua PPD mengenai pengembalian dokumen yang dicuri agar semua proses rekapitulasi penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan penyelenggaraan PemiluKada.
- 4.6.6.** Bahwa pemungutan suara ulang saat itu belum juga dimulai karena Ketua PPD dan masyarakat lain pun tetap memaksa agar dokumen KPU segera dikembalikan supaya PSU segera dimulai, namun terjadi perdebatan yang sengit antara PPD dan pendukung kandidat Nomor Urut 3 yang menahan dokumen KPU, selanjutnya dalam keadaan terpaksa dihadapan Kapolres dan Panwaslukada dokumen KPU dikembalikan, tapi tetap saja tidak lengkap sebagaimana yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan nomor laporan polisi TBL/55/VII/2012 DIR RESKRIUM UM. Formulir yang belum dikembalikan adalah Model C lengkap (berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan Model DA KWK KPU berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat distrik). **(vide Bukti T-323, Bukti T-324, Bukti T-325, Bukti T-353, Bukti T-354, Bukti T-355, Bukti T-356, Bukti T-357, Bukti T-358, Bukti T-361, Bukti T-362, Bukti T-363, Bukti T-365).**
- 4.6.7.** Dalam keadaan yang tegang tiba-tiba sekitar pukul 09.00-10.00 WIT salah seorang perwakilan masyarakat asal Kampung Lumo menyerahkan uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Marius Murib untuk dikembalikan kepada Sdr. Agus Kogoya (kandidat Nomor Urut 03), tetapi oleh Marius Murib uang tersebut diperlihatkan didepan semua masyarakat termasuk Sdr. Agus Kogoya sendiri pun melihatnya. Bersamaan itu Marius Murib mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. Agus Kogoya melalui Manus Wanimbo (salah satu anggota PPD yang memihak kandidat Nomor Urut 3) ditolak oleh masyarakat Kampung Lumo dan Masyarakat Mewoluk lainnya karena Masyarakat tidak menginginkan uang 50 juta, namun suara kami demi pembangunan yang nyata bagi semua rakyat Mewoluk. **(Bukti T-330, Bukti T-359, Bukti T-360, Bukti T-367)**
- 4.6.8.** Pernyataan ini dibuktikan dalam sebuah tulisan di papan tripleks yang dibawa oleh Kepala Kampung (baru) TPS Biak Distrik Mewoluk atas nama Kotius Weya yang memegang Papan dengan tulisan:

“ maaf sdr.Agus Kogoya dan Yakub enumbi, suara kami dari kampung kilulumo dan lumo tidak bisa dibeli dengan uang 50 Juta, suara kami untuk Henok Ibo dan Yustus Wonda untuk tukar pembangunan di distrik Mewoluk bangkit” (Bukti T-331, Bukti T-371).

- 4.6.9.** Bahwa sesuai keinginan masyarakat saat itu juga dihadapan Kapolres Puncak Jaya dan anggota PPD uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Panwas Distrik Mewoluk dan uang itu sudah diserahkan ke pihak kepolisian dengan nomor surat STP/61/VIII/2010/DIT RESKRIMUM (**vide Bukti T-360**).
- 4.6.10.** Bahwa akibat peristiwa yang sangat memalukan bagi pendukung kandidat Nomor Urut 3 itu, tiba-tiba pendukung atas nama Epy Weya telah melihat kondisi yang sangat sulit bagi pasangan Nomor Urut 3, sehingga ia meminta kepada PPD untuk tidak usah lagi dilakukan pemilihan (PSU) pada saat itu, namun disarankan hanya membawa papan tripleks angka versi kandidat Nomor Urut 3 ke Mahkamah Konstitusi.
- 4.6.11.** Bahwa setelah mendengar saran yang aneh dari Epy Weya, Ketua PPD Ev.Martinus Wonda dengan tegas berdiri menyampaikan bahwa PSU harus dilakukan saat ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012, bahwa pemilihan harus dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bukan keinginan PPD atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi hanya membawa papan tripleks ke Mahkamah Konstitusi itu tidak dibenarkan (**Bukti T-333, Bukti T-368**).
- 4.6.12.** Selanjutnya PPD mempersilahkan perwakilan masyarakat yang terdiri dari kepala suku, tokoh adat/masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda yang telah ditunjuk secara resmi oleh masyarakat masing-masing kampung dari 27 TPS untuk mewakili dalam melempar/menyampaikan suara ke kandidat yang diinginkan.
- 4.6.13.** Secara spontan para wakil ini berdiri per kampung dan per TPS untuk melempar suara/menyampaikan suara berdasarkan metode kesepakatan/ikat sesuai dengan keinginan dari 6 kampung dan 27 TPS,

dan nama yang dicatat saat itu oleh PPD adalah sebagai berikut: (**Bukti-T-320, Bukti T-332, Bukti T-372**).

NAMA KAMPUNG	NAMA	JABABATAN	KETERANGAN
Glibe, TPS GLIBE	Pulau Wanimbo	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Glibe, TPS TIGIR	Pakum Wonda	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Glibe, TPS Wuluma	Tiruwo Enumbi	Juru Bicara Kepala Adat, <i>an.</i> Koboniak Enumbi (SK Nomor 33/2009)	Siap Bersaksi
Glibe, TPS Ninggeneri	Tendinus Wonda	Kepala Kampung Baru	Siap Bersaksi
Gumbru, TPS Gumbru	Tele Weya	Koordinator Kepala Adat (SK.Nomor 33/2009)	Siap Bersaksi
Gumbru, TPS Ngininik	Apupak Wonda	Kepala Kampung Baru	Siap Bersaksi
Gumbru, TPS Biak	Kotius Weya	Juru Bicara kepala Suku Besar Kab.Puncak Jaya Yulenus Enumbi . (SK 34/2010)	Kepala Suku Besar Siap Bersaksi
Gumbru, TPS Dolinggame	Yura Weya	Tokoh Masyarakat	Siap Bersaksi
Gumbru, TPS Waliba	Penius Weya	Tokoh masyarakat	Siap Bersaksi
Kilulumo, TPS Kilulumo	Neiles Weya	Tokoh Masyarakat	Siap Bersaksi
Kilulumo, TPS Terembut	Muen Wanimbo	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Kilulumo, TPS Maloinggen	Aman Wonda	Tokoh Masyarakat	Siap Bersaksi
Kilulumo, TPS Dugun	Wuningga Weya	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Lumo, TPS Lumo	Tegur Wonda	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Lumo, TPS Gililome	Nuta Tabuni	Kepala Kampung Baru	Siap Bersaksi
Lumo, TPS Jayasi Baru	Leiron Wonda	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Lumo, TPS Malumak	Meninggen Wonda	Kepala Adat (SK.Nomor 33/2009)	Siap Bersaksi
Mewoluk, TPS Mewoluk	Gula Kogoya	Juru Bicara kepala adat <i>an.</i> Daen Wonda . (SK.Nomor 33/2009)	Kepala Adat Siap Bersaksi
Mewoluk, TPS Anggulopaga	Teiles Kogoya	Tokoh Masyarakat	Siap Bersaksi

Mewoluk, TPS Balinggup	Neiles Jikwa	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Mewoluk, TPS Wutikme	Gimo Wonda	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Mewoluk, TPS Doligobak	Abena Alom	Kepala Kampung Baru	Siap Bersaksi
Mewoluk, TPS Mbambibilepaga	Paleki Wonda	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Mewud, TPS Mewud	Ambe Wonda	Juru Bicara kepala Adat, <i>an.</i> Gepur Wonda (SK.Nomor 33/2009)	Kepala Adat Siap Bersaksi
Mewud, TPS Wanume	Yawa Waliya	Kepala Kampung Baru	Siap Bersaksi
Mewud, TPS Wuramburu	Lakele Weya	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi
Mewud, TPS Langgita	Irelak Wanimbo	Tokoh Pemuda	Siap Bersaksi

4.6.14. Dan setelah dilempar/disampaikan suara dari 6 kampung dan 27 TPS oleh para perwakilan, anggota PPD mencatat jumlah suara dan nama-nama perwakilan di kertas bergaris, oleh karena belum lengkapnya berita acara yang hilang (dicuri) tersebut (Bukti T-326).

4.6.15. Selanjutnya hasil perolehan suara untuk masing-masing calon yang dicatat saat itu adalah sebagai berikut:

NAMA KAMPUNG & JUMLAH TPS	METODE	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING KANDIDAT
Glibe 4 TPS	Kesepakatan	Nomor Urut 1 : 2 Suara
		Nomor Urut 2 : 2068 suara
		Nomor Urut 3 : 51 Suara
		Total: 2.121 suara
Gumbru 5 TPS	Kesepakatan	Nomor Urut 1 : 1 Suara
		Nomor Urut 2 : 2436 suara
		Nomor Urut 3 : 21 Suara
		Total : 2458 suara
Kilulumo 4 TPS	Ikat/Suara bulat Ke 1 kandidat	Nomor Urut 1 : 0
		Nomor Urut 2 : 2109 suara
		Nomor Urut 3 : 0
		Total : 2109 suara
Lumo 4 TPS	Ikat/Suara bulat Ke 1 kandidat	Nomor Urut 1 : 0
		Nomor Urut 2 : 2176 suara

		Nomor Urut 3 : 0
		Total:2176 suara
Mewud 4 TPS	Kesepakatan	Nomor urut 1 : 100 suara
		Nomor urut 2 : 2195 suara
		Nomor urut 3 : 50 suara
		Total : 2345 suara
Mewoluk 6 TPS	Kesepakatan	Nomor urut 1 : 19 suara
		Nomor urut 2 : 3146 suara
		Nomor urut 3 : 20 suara
		Total : 3185 suara

- 4.6.16.** Bahwa setelah prosesi ‘pelemparan’ (penyampaian) suara selesai dilakukan oleh masing-masing perwakilan dan proses pencatatan angka masing-masing suara dilakukan oleh PPD, tiba-tiba ada oknum pendukung kandidat Nomor Urut 3 kembali memprovokasi masa dengan mengatakan hal-hal yang menjurus untuk menggagalkan Rapat Pleno PPD ditingkat distrik yang sedianya akan dilanjutkan saat itu.
- 4.6.17.** Bahwa akibat provokasi itu, membuat masa yang berjumlah ribuan orang mengamuk dan menyerang oknum yang bersangkutan, namun dengan sigap anggota kepolisian memberikan tembakan peringatan yang meredakan ketegangan masa saat itu.
- 4.6.18.** Bahwa akibat ketegangan itu, Pleno PPD yang sedianya dilaksanakan saat itu akhirnya ditunda untuk esok hari tanggal 7 Agustus 2012, dan masapun ikut bubar akibat hujan deras saat itu.
- 4.6.19.** Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 PPD bersiap-siap untuk melaksanakan Pleno yang tertunda tanggal 6 Agustus 2012, namun diluar dugaan, Kapolres Kab.Puncak Jaya membawa anggota PPD dan Panwas Distrik segera berangkat ke Ibu kota kabupaten Mulia dengan pesawat Polisi, dengan alasan keamanan belum kondusif di distrik Mewoluk, karena saat itu ada Danramil yang ditembak dan 2 pucuk senjata milik polisi yang dicuri oleh kelompok yang tidak dikenal di Distrik Mewoluk
(Bukti T-363,364)
- 4.6.20.** Bahwa setelah PPD dan Panwas tiba di Mulia ibu kota Kab.Puncak Jaya, pesawat Polisi yang sama kembali membawa Panwas dan anggota PPD

ke Jayapura tanpa ada alasan yang jelas mengapa anggota PPD dan PANWAS kembali diterbangkan ke Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.

3.2 Pelaksanaan Rapat Pleno PPD

- 3.2.1. Bahwa akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2012, anggota PPD dan PANWAS Distrik Mewoluk diterbangkan kembali dengan pesawat Polisi ke Kota Mulia, karena ribuan masa berasal dari Distrik Mewoluk telah tiba di Ibu Kota Kabupaten Mulia untuk mendengar hasil perolehan suara secara keseluruhan melalui rapat pleno PPD yang ditunda pada tanggal 6 dan tanggal 7 Agustus 2012.
- 3.2.2. Bahwa setibanya PPD dan PANWAS di bandara kota mulia masa yang berasal dari distrik Mewoluk sudah sejak pagi menanti di bandara Mulia, langsung secara spontan membawa Anggota PPD untuk segera melaksanakan Pleno PPD dilapangan terbuka, agar semua masyarakat dapat mendengar dan mengetahui secara langsung dan jelas perolehan suara untuk masing-masing kandidat, karena ada kecurigaan bahwa PPD telah disandera oleh aparat kepolisian untuk merubah berita acara secara diam-diam (**Bukti T-335, Bukti T-369**)
- 3.2.3. Kemudian anggota PPD digiring oleh ribuan masa ke lapangan Trikora Mulia, dan dengan diawali doa pembukaan oleh ketua PPD Ev.Martinus Wonda, dan ketua PPD langsung membacakan hasil perolehan suara untuk masing-masing kandidat, dan hasil keseluruhan yang dibaca saat itu adalah (**vide Bukti T-369**):

NO	NAMA PASANGAN	Jumlah PEROLEHAN SUARA
1.	SENDIUS WONDA,SH,M.Si DAN YORIN KAROBA, S.IP	122 suara
2.	Drs.HENOK IBO DAN YUSTUS WONDA,S.Sos,M.Si	14.130 suara
3.	AGUS KOGOYA,S.IP,M.Si DAN YAKOB ENUMBI,S.Pak	142 suara
TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA		14.394 suara

- 3.2.4. Dan setelah Ketua PPD membaca hasil perolehan masing-masing kandidat masa bertepik sorak menyambut hasil tersebut, dan di dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dari Kepala Distrik Mewoluk, Bpk. Marsel Wonda sebagai pembina politik di Distrik Mewoluk, dan ditutup acara Pleno terbuka saat itu dengan Doa oleh perwakilan masyarakat Mewoluk atas nama Bpk.

Yeremias Kogoya (**vide Bukti T-369**).

3.2.5. Bahwa setelah KPU Kabupaten mencetak dokumen yang dicuri, dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali ke PPD untuk dituangkan kembali hasil perolehan suara yang ditulis dalam kertas bergaris pada tanggal 6 Agustus 2012 di Distrik Mewoluk.

3.2.6. Bahwa rincian hasil penghitungan suara pada 27 TPS di 6 kampung setelah dituangkan dalam berita acara model-model KWK KPU adalah sebagai berikut: (**Bukti T-194 s.d. Bukti T-317**)

1. Kampung Glibe

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara				Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		
1. 2. 1.	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	2	0	0	0	1	
2.	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	547	600	500	421		
3.	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	51	0	0	0		
	Jumlah	600	600	500	421		

2. Kampung Gumbru

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara					Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5		
3. 4. 1.	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	1	0	0	0	0	1	
2.	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	578	600	535	367	356		
3.	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	21	0	0	0	0		
	Jumlah	600	600	535	367	356		

3. Kampung Kililumo

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara				Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		
1.	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	0	0	0	0	1	
2.	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	600	600	454	455		
3.	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	0	0	0	0		
	Jumlah	600	600	454	455		

4. Kampung Lumo

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara				Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		
1.	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	0	0	0	0	1	
2.	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	600	600	593	383		
3.	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	0	0	0	0		
	Jumlah	600	600	593	383		

5. Kampung Mewoluk

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara						Jumlah PPS	Ket.
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS 5	TPS 6		
1.	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	0	2	7	10	0	0	1	
2.	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	600	597	584	480	450	435		

3.	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	0	1	9	10	0	0		
	Jumlah	600	600	600	500	450	435		

6. Kampung Mewud

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara				Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		
1.	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	90	10	0	0	1	
2.	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	460	590	553	592		
3.	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	50	0	0	0		
	Jumlah	600	600	553	592		

Data Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Distrik Mewoluk

No	Nama Kandidat	Perolehan Suara Kandidat					Jumlah	
		Glibe	Gumbru	Kililumo	Lumo	Mewoluk		Mewud
1.	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	2	1	0	0	19	0	122
2.	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	2.068	2.436	2.109	2.176	3.146	2.195	14.130
3.	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	51	21	0	0	20	50	142
	Jumlah	2.121	2.458	2.109	2.176	3.185	2.345	14.394

3.2.7. Bahwa setelah selesai di rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat PPD, Ketua beserta anggota PPD menyerahkan ke KPU Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 15 Agustus 2012 dikantor KPU Provinsi Papua yang langsung diterima oleh Anggota KPU kabupaten Puncak Jaya untuk segera ditetapkan jadwal pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten (**Bukti T-336, Bukti T-337, Bukti T-338, Bukti T-339**).

3.3. Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 sekretariat KPU Kabupaten mengeluarkan undangan/pemberitahuan akan adanya rapat Pleno KPU kabupaten di Kantor KPU Provinsi Papua dengan agenda: Pleno Penetapan Berita Acara Perolehan Suara masing-masing pasangan Calon dari 6 kampung, 27 TPS Distrik Mewoluk.
- Bahwa undangan tersebut ditujukan kepada anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya, KPU Provinsi Papua, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya, saksi dan tim sukses ketiga pasangan calon serta masyarakat (**BuktiT-345**).
- Bahwa setelah diundang dengan patut, namun Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 1 atas nama Abner Wonda Dan Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 3 atas nama Dekias Wonda menolak menerima undangan yang diantar oleh staf KPU yang bernama Rony Jigwa pada tanggal 17 Agustus 2012, dengan alasan yang kurang jelas, namun undangan bagi pihak-pihak lain tetap didistribusikan sesuai rencana.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012, akhirnya Rapat Pleno Penetapan Berita Acara Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dari 6 kampung, 27 TPS Distrik Mewoluk dilaksanakan dengan lancar dan tanpa ada keberatan dari saksi dan tim sukses terhadap hasil yang dibacakan dan disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya saat itu (**Bukti T-346, Bukti T-350, Bukti T-370**).
- Bahwa adapun pihak-pihak yang hadir saat Rapat Pleno KPU adalah anggota beserta ketua KPU, saksi-saksi, Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 2, 2 Anggota Panwas Kabupaten, disertai 3 anggota Panwas Distrik Mewoluk (**Bukti T-347, Bukti T-348, Bukti T-349**).
- Dan sesuai dengan berita acara perolehan suara Distrik Mewoluk pada tanggal 18 Agustus 2012 yang dituangkan pada lampiran model DA1-BWB.KPU dalam berita acara Model DA-BWB.KPU.

Telah ditetapkan (**Bukti T- 303**):

No.	NAMA KANDIDAT	Perolehan Suara Kandidat						Jumlah
		Glibe	Gumbru	Kililumo	Lumo	Mewolukk	Mewud	
^{13.} ^{14.} 1.	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	2	1	0	0	19	100	122

2.	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	2.068	2.436	2.109	2.176	3.146	2.195	14.130
3.	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	51	21	0	0	20	50	142
	Jumlah	2.121	2.458	2.109	2.176	3.185	2.345	14.394

Dengan demikian pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2012 masyarakat telah menentukan pilihan dengan memberikan suara sesuai dengan tata cara yang disepakati kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari 6 kampung, 27 TPS di Distrik Mewoluk yang dituangkan pada lampiran Model DB1 KWK-KPU dalam berita acara Model DB-KWK.KPU adalah sebagai berikut (**Bukti T-343**):

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	122 Suara
2	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	14.130 Suara
3	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	142 Suara
JUMLAH		14.394 Suara

Dan jika hasil pemungutan suara ulang Distrik Mewoluk di gabungkan dengan jumlah suara pada 7 distrik lainnya di kabupaten Puncak Jaya, maka total perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagaimana tertuang pada lampiran Model DB1 KWK-KPU dalam berita acara model DB-KWK.KPU adalah sebagai berikut sebagai berikut:

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA SAH TIDAK SAH	PROSENTASE
1	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	8.385 Suara	140.606 Suara	5,92
2	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	71.990 Suara		50,84

3	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.Pak	61.231 Suara		43,24
JUMLAH		140.606 Suara	140.606 Suara	100%

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 6 kampung, 27 TPS di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 6 Agustus 2012 dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati pada 6 (enam) kampung di Distrik Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012 adalah:

1.	Sendius Wonda, SH, M.Si dan Yorin Karoba, S.IP	: 122 Suara (0,99 %)
2.	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos, M.Si	: 14.130 Suara (98,16 %)
3.	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.Pak	: 142 Suara (0,85 %)
Jumlah Suara Sah		: 14.394 Suara (100 %)
Suara Tidak Sah		: 0 Suara
Total Suara Sah dan Suara Tidak Sah		: 14.394 Suara

Dan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon secara keseluruhan di 8 distrik Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA SAH TIDAK SAH	PROSEN TASE
1	Sendius Wonda, SH, M.Si dan Yorin Karoba, S.IP	8.385 Suara	140.606 Suara	5,92
2	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos, M.Si	71.990 Suara		50,84
3	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.Pak	61.231 Suara		43,24

JUMLAH	140.606 Suara	140.606 Suara	100%
--------	---------------	---------------	------

Oleh karena, jumlah perolehan suara pada masing-masing kandidat berada pada posisi sebagaimana tertera di tabel di atas, maka SK KPU Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434.166/2012 tertanggal 11 Juni 2012 yang ditunda pelaksanaannya melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PHPU.D-X/2012 dianggap sah dan berlaku sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan demikian SK KPU Nomor 44 /Kpts/KPU-Kab-030.434.166/2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 dianggap sah dan berlaku pula.

Demikian Laporan KPU Kabupaten Puncak Jaya menyangkut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk pada tanggal 6 Agustus 2012, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-134 sampai dengan T-356 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 10 September 2012, sebagai berikut:

NO. URUT	KODE BUKTI	NAMA BUKTI SURAT, FOTO DAN VIDEO
1.	T - 134	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Tanggal Pelaksanaan Pencoblosan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012 Distrik Mewoluk, Nomor 75/BA/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012;
2.	T - 135	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor 45/Kpts/KPU-kab-030.434166/2012, tanggal 7 Juli 2012;
3.	T - 136	Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012, Nomor 45/Kpts/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 7 Juli 2012;
4.	T - 137	Fotokopi Absensi KPU pada rapat pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012 pada Distrik Mewoluk, Nomor 75/BA/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012;
5	T - 138	Fotokopi Absensi Sekretariat KPU pada rapat pleno KPU

		Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012, pada Distrik Mewoluk, Nomor 75/BA/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012;
6.	T – 139	Fotokopi Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 210/KPU-kab-030.434166/2012, tanggal 10 Juli 2012;
7.	T – 140	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang perubahan Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-kab-030.4341.66/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor 46/Kpts/KPU-kab-030.434166/2012, Nomor 76/BA/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012;
8.	T - 141	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-kab-030.4341.66/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor 46/Kpts/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 10 Juli 2012;
9.	T - 142	Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang perubahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-kab-030.434166/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor 46/Kpts/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 10 Juli 2012;
10.	T - 143	Fotokopi Absensi rapat pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-kab-030.4341.66/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012, Nomor 46/Kpts/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 10 Juli 2012;
11.	T - 144	Absensi Sekretariat KPU pada rapat pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang perubahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-kab-030.434166/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor 46/Kpts/KPU-kab-030.434166/2012, tanggal 10 Juli 2012;
12.	T – 145	Fotokopi Penyampaian Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya, Nomor 211/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 14 Juli 2012;
13.	T – 146	Fotokopi Permintaan Data Penduduk menentukan DPT Distrik Mewoluk, Nomor 209/KPU-kab-030.434166/2012, tanggal 12 Juli 2012;
14.	T - 147	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Pemeriksaan barang logistik Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor 77/BA/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012;
15.	T - 148	Fotokopi Absensi rapat pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya persiapan Pemeriksaan barang logistik Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Distrik Mewoluk, Nomor 77/BA/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012;
16.	T - 149	Fotokopi Absensi Sekretariat pada rapat pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya persiapan Pemeriksaan barang logistik Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun

		2012 Distrik Mewoluk, Nomor 77/BA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
17.	T - 150	Fotokopi data penduduk Mewoluk untuk menentukan DPT Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, Nomor 474/38/KEPCAPIL/2012, tanggal 16 Juli 2012;
18.	T - 151	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Penetapan Daftar Pemilih Tetap Distrik Mewoluk pada Pemilu ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Nomor 74/BA/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
19.	T - 152	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Terdaftar Distrik Mewoluk pada Pemilu Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.030.434166/2012 tanggal 16 Juli 2012;
20.	T - 153	Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Terdaftar Distrik Mewoluk, Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.030.434166/2012, tanggal 16 Juli 2012;
21.	T - 154	Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Nama TPS, alamat TPS dan Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar per TPS Nomor 27/Kpts.Kab.030.424166, tanggal 17 April 2012;
22.	T - 155	Fotokopi Absensi Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk Penetapan Daftar Pemilih Tetap Distrik Mewoluk pada Pemilu ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tanggal 16 Juli 2012;
23.	T - 156	Fotokopi Absensi Sekretariat pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk Penetapan Daftar Pemilih Tetap Distrik Mewoluk pada Pemilu ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Distrik Mewoluk, Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-030434166/2012, tanggal 16 Juli 2012;
24.	T - 157	Fotokopi Undangan untuk menyaksikan kelengkapan Logistik Pemilu ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Nomor 213/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 26 Juli 2012;
25.	T - 158	Fotokopi Pengawasan Putusan MK tentang Pelaksanaan Pemilu Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Nomor 212/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 26 Juli 2012;
26.	T - 159	Fotokopi Ekspedisi Pengiriman surat Pengawasan ke KPU Povinsi Papua dan Bawaslu, Nomor 212/KPU-Kab-030.434166/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012;
27.	T - 160	Fotokopi Pengiriman surat Pengawasan ke BAWASLU melalui TIKI Tanggal 30 Juli 2012 Nomor 02 013 214 4016;
28.	T - 161	Fotokopi Pengiriman surat Pengawasan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta melalui TIKI Tanggal 30 Juli 2012 Nomor 02 013 214 4001;
29.	T - 162	Fotokopi Notulen acara Pemeriksaan Logistik Pemilu bersama dengan KPU, PANWAS dan para Tim Sukses dari ketiga pasangan Calon pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di Distrik Mewoluk, tanggal 27 Juli 2012;
30.	T - 163	Fotokopi Absensi KPU Kabupaten Puncak Jaya pada acara

		Kroscek/Pemeriksaan Pemeriksaan bersama Kelengkapan Logistik Pemilukada Ulang Distrik Mewoluk, tanggal 27 Juli 2012;
31.	T – 164	Fotokopi Absensi Sekretariat KPU pada acara Kroscek/Pemeriksaan Pemeriksaan bersama Kelengkapan Logistik Pemilukada Ulang Distrik Mewoluk, tanggal 27 Juli 2012;
32.	T – 165	Fotokopi Absensi Undangan KPU pada acara Kroscek/Pemeriksaan Pemeriksaan bersama Kelengkapan Logistik Pemilukada Ulang Distrik Mewoluk, tanggal 27 Juli 2012;
33.	T – 166	Fotokopi Absensi Undangan KPU pada acara Kroscek/Pemeriksaan Pemeriksaan bersama Kelengkapan Logistik Pemilukada Ulang Distrik Mewoluk, tanggal 27 Juli 2012;
34.	T – 167	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Persiapan Sosialisasi Keputusan MK Nomor 39/PHDU.D-X/2012 tentang Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, kepada PPD Distrik Mewoluk, Nomor 77A/BA/VII/2012, tanggal 28 Juli 2012;
35.	T – 168	Fotokopi Absensi rapat Pleno KPU dalam Persiapan Sosialisasi Keputusan MK Nomor 39/PHPU.D-X/2012 tentang Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, kepada PPD Distrik Mewoluk, Nomor 77A/BA/VII/2012, tanggal 28 Juli 2012;
36.	T – 169	Fotokopi Absensi Sekretariat rapat Pleno KPU dalam Persiapan Sosialisasi Keputusan MK Nomor 39/PHPU.D-X/2012 Tentang Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, kepada PPD Distrik Mewoluk, Nomor 77A/BA/VII/2012, tanggal 28 Juli 2012;
37.	T – 170	Fotokopi Radiogram Undangan KPU ke PPD Distrik Mewoluk, mengikuti Sosialisasi Keputusan MK Nomor 39/PHPU.D-X/2012 Tentang Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, Nomor 214/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 26 Juli 2012;
38.	T – 171	Notulen acara rapat Sosialisasi Keputusan MK Nomor 39/PHDU.D-X/2012 tentang Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, kepada PPD Distrik Mewoluk, tanggal 30 Juli 2012;
39.	T - 172	Fotokopi Absensi Anggota KPU pada rapat Sosialisasi Keputusan MK Nomor 39/PHDU.D-X/2012 Tentang Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, kepada PPD Distrik Mewoluk, tanggal 30 Juli 2012;
40.	T – 173	Fotokopi Absensi Sekretariat pada rapat Sosialisasi Keputusan MK Nomor 39/PHDU.D-X/2012 tentang Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, kepada PPD Distrik Mewoluk, tanggal 30 Juli 2012;
41..	T – 174	Fotokopi Absensi Anggota PPD Distrik Mewoluk, dan Undangan pada rapat Pleno Sosialisasi Keputusan MK Nomor 39/PHDU.D-X/2012 Tentang Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, kepada PPD Distrik Mewoluk, tanggal 30 Juli 2012;
42.	T – 175	Foto Sosialisasi PPD Distrik Mewoluk Tanggal 5 Agustus 2012;
43.	T – 176	Fotokopi Berita Acara rapat Pleno KPU dalam Persiapan Pendistribusian dan Pengamanan Logistik Ke Distrik Mewoluk, pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, Nomor 78/BA/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012;
44.	T – 177	Fotokopi Absensi pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam Persiapan Pendistribusian dan Pengamanan Logistik Ke Distrik Mewoluk, Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, Nomor 78/BA/VII/2012 tanggal, 31 Juli 2012;
45.	T – 178	Fotokopi Absensi Sekretariat pada rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam dalam Persiapan Pendistribusian dan Pengamanan Logistik Ke Distrik Mewoluk, pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, Nomor

		78/BA/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012;
46.	T – 179	Fotokopi Himbauan KPU Kabupaten Puncak Jaya Dalam rangka Pemilihan Umum ulang di Distrik Mewoluk, Nomor 215/KPU-kab-030.434166/2012 tanggal 30 Juli 2012;
47.	T – 180	Fotokopi Himbauan Pemilukada Ulang di Distrik Mewoluk Nomor 091/30 tanggal 30 Juli 2012 oleh Kepala Distrik Mewoluk;
48.	T – 181	Fotokopi Permohonan Pengamanan Logistik Dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Umum Ulang di Distrik Mewoluk, Nomor 216/KPU-kab-030.4341.66/2012 tanggal 30 Juli 2012;
49.	T – 182	Fotokopi Surat Pernyataan tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh adat, Kepala Kampung tentang Pemusatan TPS di Kantor Distrik Mewoluk, Nomor 091/30 tanggal 1 Agustus 2012;
50.	T – 183	Fotokopi Penelusuran laporan hasil Klarifikasi dari PanwasluKada Kabupaten Puncak Jaya Nomor 01/PANWASLUKADA/KAB-PJ/V/2012, tanggal 2 Agustus 2012;
51.	T – 184	Fotokopi Tanggapan terhadap surat PANWASLUKADA Kabupaten Puncak Jaya, Nomor 217/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 03 Agustus 2012;
52.	T – 185	Fotokopi Pengiriman surat tembusan ke BAWASLU di Jakarta melalui TIKI Nomor 02 013 212 1443;
53.	T – 186	Fotokopi Permintaan layanan Jasa Penerbangan (Helikopter) dalam Penjemputan Berita Acara pada Pemilu Ulang Distrik Mewoluk, Nomor 218/KPU-kab-030.4341.66/2012 tanggal 03 Agustus 2012;
54.	T – 187	Fotokopi Ekspedisi Surat Keluar KPU Kabupaten Puncak Jaya;
55.	T – 188	Fotokopi Ekspedisi surat Permintaan layanan Jasa Penerbangan (Helikopter) dalam Penjemputan Berita Acara pada Pemilu Ulang Distrik Mewoluk, Nomor 218/KPU-kab-030.4341.66/2012, tanggal 03 Agustus 2012;
56.	T – 189	Fotokopi Permintaan layanan Jasa Pengamanan dalam Pleno PPD Distrik Mewoluk, pada Pemilu Ulang Distrik Mewoluk, Nomor 219/KPU-kab-030.434166/2012, tanggal 05 Agustus 2012;
57.	T – 190	Fotokopi Ekspedisi surat Permintaan layanan Jasa Pengamanan dalam Pleno PPD Distrik Mewoluk, pada Pemilu Ulang Distrik Mewoluk, Nomor 219/KPU-kab-030.434166/2012 tanggal 9 Agustus 2012;
58.	T – 191	Fotokopi Rekomendasi Pencetakan Ulang Dokumen PPD Mewoluk, yang hilang Nomor 24/PANWASLUKADA/KPJ/VIII/2012, tanggal 9 Agustus 2012;
59.	T – 192	Fotokopi Penerbitan Berita Acara Nomor 221/KPU-kab-030.434166/2012 tanggal 10 Agustus 2012;
60.	T – 193	Fotokopi Undangan Penyerahan Rekapitulasi hasil Pemilu ulang dari PPD Distrik Mewoluk, Kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 220/KPU-kab-030.434166/2012, tanggal 11 Agustus 2012;
61.	T – 194	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Glibe, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
62.	T – 195	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat

		Pemungutan Suara (TPS) Glibe, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
63.	T – 196	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Glibe, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
64.	T – 197	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Glibe, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
65.	T – 198	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Tigir, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
66.	T – 199	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara diTPS Tigir, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
67.	T – 200	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara diTPS Tigir, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
68.	T – 201	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Tigir, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
69.	T – 202	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Wuluma, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
70.	T – 203	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Wuluma, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
71.	T – 204	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Wuluma, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
72.	T – 205	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Wuluma, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
73.	T -206	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Ninggineri, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
74.	T – 207	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Ninggineri, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
75.	T – 208	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Ninggineri, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
76.	T – 209	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk 133.tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Ninggineri, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
77.	T – 210	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Gumbru, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
78.	T – 211	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Gumbru, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;

79.	T – 212	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Gumbru, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
80.	T – 213	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Gumbru, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
81.	T – 214	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Ngininik Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
82.	T – 215	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Ngininik Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
83.	T -216	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Ngininik Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
84.	T – 217	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Ngininik Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
85.	T – 218	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Biak, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
86.	T – 219	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Biak, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
87.	T – 220	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Biak, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
88.	T – 221	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Biak, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
89.	T – 222	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dolunggame, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
90.	T – 223	Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dolunggame, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.
91.	T – 224	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Dolunggame, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
92.	T – 225	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Dolunggame, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
93.	T -226	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Waliba, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
94.	T – 227	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Waliba, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
	T – 228	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Waliba, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;

95.	T – 229	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Waliba, Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
96.	T – 230	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Kililumo, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
97.	T – 231	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Kililumo, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
98.	T – 232	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS KiliLumo, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
99.	T – 233	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS KiliLumo, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
100.	T – 234	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Terembut, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
101.	T – 235	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Terembut, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
102.	T -236	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Terembut, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
103.	T – 237	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Terembut, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
104.	T – 238	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Moloenggen, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
105.	T – 239	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Moloenggen, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
106.	T – 240	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Moloenggen, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
107.	T – 241	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Maloenggen, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
108.	T – 242	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dugun, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
109.	T – 243	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dugun, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
110.	T – 244	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Dugun, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
111.	T – 245	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak

		Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Dugun, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
112.	T -246	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Lumo, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
113.	T – 247	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Lumo, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
114.	T – 248	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Lumo, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
115.	T – 249	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Lumo, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
116.	T – 250	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Gililome, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
117.	T – 251	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Gililome, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
118.	T – 252	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Gililome, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
119.	T – 253	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Gililome, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
120.	T – 254	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Yajasi Baru, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
121.	T – 255	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Yajasi Baru, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
122.	T – 256	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di Tempat Pemngutan Suara (TPS) Yajasi Baru, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
123.	T -257	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Yajasi Baru, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
124.	T – 258	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Malumak, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
125.	T – 259	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Malumak, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
126.	T – 260	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Malumak, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
127.	T – 261	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara Malumak, Kamp. Lumo, Distrik Mewoluk, Kab. Puncak Jaya;

128.	T – 262	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Mewoluk, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
129.	T – 263	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Mewoluk, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
130.	T – 264	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Mewoluk, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
131.	T – 265	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Mewoluk, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
132.	T – 266	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Anggulobaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
133	T -267	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Anggulobaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
134.	T – 268	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Anggulobaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
135.	T – 269	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Anggulobaga, Kamp. Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
136.	T – 270	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Balinggup, Kamp Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
137.	T – 271	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Balinggup, Kamp. Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kab. Puncak Jaya;
138.	T – 272	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Balinggup, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
139.	T – 273	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Balinggup, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
140.	T – 274	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Wutikme, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
141.	T – 275	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Wutikme, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
142.	T – 276	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Wutikme, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
143.	T -277	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Wutikme, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
144.	T – 278	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dolugabak, Kampung Mewoluk,

		Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
145.	T – 279	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dolugabak, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
146.	T – 280	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Dolugabak, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
147.	T – 281	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Dolugabak, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
148.	T – 282	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Mbambilepaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
149.	T – 283	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Mbambilepaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
150.	T – 284	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Mbambilepaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
151.	T – 285	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Mbambilepaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
152.	T – 286	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Mewud, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
153.	T – 287	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Mewud, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
154.	T -288	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Mewud, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
155.	T – 289	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Mewud, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
156.	T – 290	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Wanume Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
157.	T – 291	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Wanume Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
158.	T – 292	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Wanume Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
159.	T – 293	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Wanume Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
160.	T – 294	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Wurambura Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;

161.	T – 295	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Wurambura Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
162.	T – 296	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Wurambura Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
163.	T – 297	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Wurambura Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
164.	T -298	Fotokopi Model C.BWB-KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Langgita, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
165.	T – 299	Fotokopi Model C1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Langgita, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
166.	T – 300	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasi Penghitungan Suara di TPS Langgita, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
167.	T – 301	Fotokopi Model C2 .BWB-KPU, Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) Langgita, Kampung. Mewud, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
168.	T – 302	Fotokopi Model DA.BWB-KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kab. Puncak Jaya Tingkat Distrik pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
169.	T – 303	Fotokopi Model DA1.BWB-KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Distrik pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
170.	T – 304	Fotokopi Lampiran Model DA1.BWB-KPU, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Distrik pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
171	T – 305	Fotokopi Lampiran Model DA1.BWB-KPU, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Distrik pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
172.	T – 306	Fotokopi Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Kampung Glibe, Distrik Mewoluk, Tingkat Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
173.	T – 307	Fotokopi Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk, Tingkat Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
174.	T-308	NIHIL
175.	T – 309	Fotokopi Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Wilayah Kampung, Kampug Kililumo, distrik Mewoluk;
176.	T – 310	Fotokopi Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di

		Kampung Lumo, Distrik Mewoluk;
177.	T – 311	Fotokopi Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan di TPS Dalam Wilayah Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk;
178.	T-312	NIHIL
179.	T – 313	Fotokopi Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Wilayah Kampung Mewud, Distrik Mewoluk;
180.	T – 314	Fotokopi Lampiran Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di TPS dalam Kampung, Glibe, Distrik Mewoluk;
181.	T – 315	Fotokopi Lampiran Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di TPS Wilayah Kampung Gumburu, distrik Mewoluk;
182.	T – 316	Fotokopi Lampiran Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya di Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, Tingkat Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
183.	T – 317	Fotokopi Lampiran Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya di TPS Kampung Lumo Distrik Mewoluk;
184.	T – 318	Fotokopi Lampiran Model DA.A.BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya di TPS Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk;
185.	T – 319	Fotokopi Lampiran Model DA.A.BWB-KPU. Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di TPS Dalam Kampung Mewud Distrik Mewoluk;
186.	T – 320	Fotokopi Nama-nama Perwakilan Yang Menyampaikan Suara (Pada Saat PSU, tanggal 6 Agustus 2012, sesuai Video);
187.	T – 321	Fotokopi Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pengurus Basar Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Se Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 27 Mei 2012;
188.	T – 322	Fotokopi Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengukuhan Para Kepala Suku Se Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 2 Juni 2009;
	T-322A	Fotokopi Tanggapan surat KPU dari Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung Kabupaten Puncak jaya Nomor 141/VIII/DPMK/2012 Agustus 2012;
189.	T – 323	Fotokopi Berita Acara Kehilangan Dokumen Panitia Kotak Suara TPS Terembut, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya tanggal 5 Agustus 2012;
190.	T-324	Fotokopi Berita Acara Kehilangan Kotak suara Kotak Suara TPS Terembut, Kampung KiliLumo, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya tanggal 5 Agustus 2012;
191.	T – 325	Fotokopi Berita Acara Pengembalian Dokumen Panitia Pemilihan Distrik (PPD) oleh Lari Weya kepada PPD Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 6 Agustus 2012;
192.	T – 326	Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Ulang di Distrik Mewoluk, tanggal 6 Agustus 2012.(Tulisan Kertas);

193.	T – 327	Fotokopi Surat Keterangan dari PA BUNG YONIF 1705/PANIAL tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara di Kantor Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 6 Agustus 2012;
194.	T – 328	Foto Kotak Suara yang Kosong, dan foto pengembalian sebagian Dokumen yang dicuri Kandidat Nomor Urut 3 (tiga) dimuka Kapolres dan Panwas;
195.	T – 329	Foto Bakar Batu Masyarakat sebelum PSU, tanggal 6 Agustus 2012
196.	T – 330	Foto Penyerahan Uang Money Politik 50 Juta Rupiah dari Kandidat Nomor Urut 3 (tiga) dihadapan Panwas, Kapolres dan PPD Distrik Mewoluk, Serta disaksikan oleh Masyarakat dilapangan Distrik Mewoluk, tanggal 6 Agustus 2012;
197.	T – 331	Foto Papan penolakan bertuliskan penolakan <i>money politic</i> yang dibawah oleh kepala kampung Biak, atas nama Kotius Weya;
198.	T – 332	Foto Perwakilan Masyarakat per kampung/27 TPS dan Kepala Suku serta Tokoh Perempuan memberikan Suara, tanggal 6 Agustus 2012;
199.	T – 333	Foto Penjelasan Ketua PPD Distrik Mewoluk, saat dilaksanakan PSU, tanggal 6 Agustus 2012;
200.	T – 334	Foto kehadiran Tokoh Masyarakat, Kepala Kampung, dan ribuan Masyarakat Mewoluk, dilapangan Mulia pada saat Rapat Pleno PPD Distrik Mewoluk, 8 Agustus 2012;
201.	T – 335	Foto rapat Pleno PPD yang dihadiri ribuan Masyarakat Mewoluk, dilapangan Trikora Mulia, tanggal 8 Agustus 2012;
202.	T – 336	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Ulang Bupati dan wakil Bupati Kabupaten puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Nomor 79/BA/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012;
203.	T – 337	Fotokopi Absensi KPU Kabupaten Puncak Jaya pada acara serah terima hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, tanggal 16 Agustus 2012;
204.	T – 338	Fotokopi Absensi Sekretariat KPU pada acara serah terima hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Ulang Bupati dan wakil Bupati Kabupaten puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, tanggal 16 Agustus 2012;
205.	T – 339	Fotokopi Absensi anggota PPD Distrik Mewoluk, dan Undangan pada acara serah terima hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Ulang Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, tanggal 16 Agustus 2012;
206.	T – 340	Fotokopi Model DB.KWK-KPU, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya Tanggal 18 Agustus 2012;
207.	T – 341	Fotokopi Lampiran Model DB1.KWK-KPU, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Kabupaten Puncak Jaya;
208.	T – 342	Fotokopi Model DB1.KWK-KPU, Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Ulang umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
209.	T – 343	Fotokopi Lampiran Model DB1.KWK-KPU, Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Kabupaten Puncak Jaya pada

		Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
210.	T – 344	Fotokopi Lampiran Model DA2.KWK-KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
211.	T – 345	Fotokopi Model DB3.KWK-KPU, Surat Pemberitahuan waktu dan Tempat Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
212	T – 346	Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya;
213.	T-347	NIHIL
214	T – 348	Fotokopi Absensi Sekretariat KPU pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya tanggal 18 Agustus 2012 di Kantor KPU Provinsi Papua;
215.	T – 349	Fotokopi Absensi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tingkat Kabupaten Puncak Jaya pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 18 Agustus 2012 di Kantor KPU Provinsi Papua;
216.	T – 350	Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya di Kantor KPU Provinsi, tanggal 18 Agustus 2012
217.	T- 351	NIHIL
	T – 352	Fotokopi Pengaduan dan Penerusan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Nomor 03/PANWAS – MEWOLUK/VIII/2012;
218.	T – 353	Fotokopi Penerimaan Laporan nomor : 03/PANWAS MEWOLUK/VIII/2012, Model A – 1 KWK., Pelapor Ev. Martinus Wonda;
219.	T – 354	Fotokopi Surat tanda bukti laporan kepolisian Nomor STBL/55/VII/2012/Dit Reskrim Polda papua tanggal 16 Agustus 2012;
220.	T – 355	Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan polisi Nomor STP/61/VII/2010/DITRESKRIMUM, tanggal 16 Agustus 2012;
221	T – 356	Fotokopi Tanda bukti Laporan Nomor TBL/55/2012LP/ /VIII/2012/Papua/DITRESKRIMUM, tanggal 24 Agustus 2012.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 27 Agustus 2012 dan 30 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 27 Agustus 2012 dan 7 September 2012 serta menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- KPU Provinsi Papua tidak hadir untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Mewoluk pada tanggal 6 Agustus 2012 karena kesulitan biaya dan transportasi pesawat udara menuju Puncak Jaya;
- Berdasarkan kronologis tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh PPD Mewoluk atas nama Manus Wanimbo dan Dekiles Wonda bertanggal 9 Agustus 2012 bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Mewoluk yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012, ada masa pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 yang membawa selembarnya tripleks yang telah bertuliskan perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah		
		Sendius Wonda – Yorin Karoba	Henok Ibo – Yustus Wonda	Agus Kogoya – Yakob Enumbi
1	Mewoluk	394	1000	13.000

- Kemudian datang lagi massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membawa tripleks yang tertera tulisan mengenai perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah		
		Sendius Wonda – Yorin Karoba	Henok Ibo – Yustus Wonda	Agus Kogoya – Yakob Enumbi
1	Mewoluk	0	14.394	0

- Oleh karena massa pendukung masing-masing pasangan calon mempertahankan pilihannya, maka pleno PPD Mewoluk tidak dapat dilaksanakan sehingga disepakati bahwa kedua tripleks yang memuat suara untuk masing-masing pasangan calon dibawa dan diserahkan untuk dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi;
- KPU Provinsi Papua telah menyarankan agar PPD Mewoluk segera melakukan pleno rekapitulasi dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Polres Puncak Jaya dan Polda Papua terkait keamanannya;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012, Ketua KPU Puncak Jaya menginformasikan melalui telepon seluler terkait akan diadakannya pleno

rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya tetapi KPU Papua tidak dapat hadir karena tidak adanya undangan tertulis dari KPU Puncak Jaya;

- Adapun hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Distrik Mewoluk adalah sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah		
		Sendius Wonda – Yorin Karoba	Henok Ibo – Yustus Wonda	Agus Kogoya – Yakob Enumbi
1	Mewoluk	122	14.130	142

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 10 September 2012 dan laporan tertulis bertanggal 10 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilukada Puncak Jaya pada tanggal 6 Agustus 2012 di enam kampung pada Distrik Mewoluk dengan diikuti oleh tiga pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 amar/putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2012;
- Sesuai surat KPU Kabupaten Puncak Jaya tanggal 24 Agustus 2012 perihal laporan pemungutan suara ulang di Distrik Mewoluk, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut kepada KPU Provinsi Papua;
- Sesuai surat KPU Provinsi Papua Nomor 248/P/SET-KPU/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, KPU Provinsi Papua telah melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 amar/putusan Mahkamah Konstitusi 39/PHPU.D-x/2012;
- Berdasarkan surat KPU Kabupaten Puncak Jaya dan surat KPU Provinsi Papua tersebut serta hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 29 Agustus 2012 di Jayapura, dilaporkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai

dengan maksud amar/putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan laporan tertulis bertanggal 27 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 Agustus 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pada amar keputusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 39/PHPU.D-X/2012 tanggal 6 Juli 2012 telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di 6 (enam) kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud dengan mengikutsertakan 3 (tiga) pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Sendius Wonda,SH,Msi dan Yorin Karoba.S.Ip
2. Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos.MSi;
3. Agus Kogoya.S.IP.Msi dan Yakob Enumbi_pS,Pak.

Dan pada bagian akhir putusan sela MK Nomor 39/PHPU.D-X/2012 disebutkan:

*"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA**, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan"*

Berdasarkan keputusan inilah maka Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya beserta Panwas Distrik Mewoluk diberikan tanggung jawab untuk segera melaporkan kembali hasil pengawasan dan temuan-temuan dalam Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 6 Agustus 2012 di Distrik Mewoluk

II. PEMBAHASAN

A. Pra Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- Dalam rangka pengawasan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya melakukan koordinasi dengan Panwaslu Distrik Mewoluk beserta Panwas Lapangan di 6 kampung 27 TPS yang ada di Distrik Mewoluk;
- Setelah melakukan koordinasi, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya bersama Panwas Distrik Mewoluk melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Tetap di Distrik Mewoluk, apakah ada perubahan jumlah penduduk yang ada di Distrik Mewoluk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya;
- Setelah melakukan pengecekan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan surat keterangan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 474/38/Kecapil/2012 perihal keterangan bahwa jumlah penduduk di Mewoluk tidak ada perubahan dan itu berarti jumlah daftar pemilih tetap di Distrik Mewoluk adalah 14.394 jiwa atau tidak ada perubahan atau jumlah tetap sesuai Daftar Pemilih Tetap di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya;
- Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya bersama Panwaslu Distrik Mewoluk menyaksikan pengecekan logistik untuk Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk, yang dihadiri oleh para kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya bersama dengan Tim Sukses di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya dan Panwaslu Distrik Mewoluk bersama-sama PPD Mewoluk serta Tim Sukses masing-masing kandidat dengan pengawasan aparat keamanan TNI/Polri menuju Distrik Mewoluk.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- Pelaksanaan Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012 yang dilaksanakan di kantor Distrik Mewoluk sebagaimana kesepakatan masyarakat Distrik Mewoluk sebelumnya;
- Sebelumnya pelaksanaan PPD menyarankan agar masing-masing pendukung kandidat untuk segera memisahkan diri sesuai nomor urut yang didukung;
- Pada saat penyampaian itu, pendukung kandidat Nomor Urut 2 berada disebalah kanan dan pendukung Nomor Urut 1 dan tiga bergabung pada satu

- tempat disebelah kiri;
- Dan PPD menyampaikan bahwa sebelum dimulai PSU, sebaiknya dikembalikan dulu dokumen PPD yang dicuri oleh pendukung kandidat Nomor Urut 3 sebagaimana pengakuannya pada PPD dan Kapolres pada tanggal 5 Agustus 2012 di kantor distrik saat penyerahan kotak suara dan dokumen PPD yang dibawah dari kabupaten;
 - Namun dalam perdebatan yang sengit antara PPD dan pendukung kandidat Nomor Urut 3 akhirnya dihadapan kapolres dan PANWAS dokumen tersebut dikembalikan namun tidak lengkap sebagaimana daftar dokumen itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian (terlampir);
 - Dalam keadaan yang tegang tersebut tiba-tiba sekitar pukul 09.00-10.00 WIT salah seorang perwakilan masyarakat asal Kampung Lumo menyerahkan uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Marius Murib untuk dikembalikan kepada Sdr Agus Kogoya (kandidat Nomor Urut 03), tetapi oleh Marius Murib uang tersebut diperlihatkan didepan semua orang termasuk Sdr Agus Kogoya sendiri sebagai kandidat Nomor Urut 3. Marius Murib mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Agus Kogoya melalui Manus Wanimbo ditolak oleh masyarakat Kampung Lumo dan masyarakat Mewoluk lainnya karena masyarakat tidak mau uang tapi pembangunan dan dibuktikan dalam sebuah tulisan di papan tripleks. Dan sesuai kesepakatan masyarakat dan Kapolres serta PPD akhirnya uang tersebut diserahkan kepada Panwas Distrik Mewoluk untuk diteruskan ke pihak kepolisian dan hal itu sudah dilaporkan (terlampir laporan polisi);
 - Selanjutnya, ada oknum dari kandidat Nomor Urut 3 atas nama Epy Weya yang memprovokasi massa untuk tidak melakukan pemilihan namun hanya membawa papan tripleks versi kandidat Nomor Urut 3 tanpa melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Setelah mendengar provokasi dari Epy Weya, Ketua PPD dengan tegas berdiri menyampaikan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) harus dilakukan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pemilihan harus dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bukan keinginan PPD atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;
 - Selanjutnya PPD mempersilahkan perwakilan masyarakat yang terdiri dari kepala suku, tokoh adat/masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda

yang telah ditunjuk untuk mewakili dalam melempar/menyampaikan suara masyarakat ke kandidat yang diinginkan. Secara spontan para wakil ini berdiri per kampung dan per TPS untuk melempar suara/menyampaikan suara berdasarkan metode kesepakatan/ikat sesuai dengan keinginan dari kampung atau TPS masing-masing. Dan setelah dilempar/disampaikan suara dari 6 kampung dan 27 TPS oleh wakil-wakilnya, PPD mencatat di kertas bergaris, oleh karena belum lengkapnya berita acara yang hilang (dicuri) tersebut. Dan data yang dicatat panwas dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai berikut:

NO	NAMA KAMPUNG	MODEL PEMILIHAN	KETERANGAN
1.	Glibe	Kesepakatan	4 TPS, Nomor Urut 1=2 suara; Nomor Urut 2 = 2.068 suara; Nomor Urut 3 = 51 suara JUMLAH SUARA 2.121.
2.	Gumbru	Kesepakatan	5 TPS, Nomor Urut 1=1 suara; Nomor Urut 2 = 2.436 suara; Nomor Urut 3 = 21 suara. JUMLAH SUARA 2.458.
3.	Kililumo	Ikat suara	4 TPS Nomor Urut 1=0 suara; Nomor Urut 2 = 2.109; Nomor Urut 3 = 0 suara. JUMLAH SUARA 2.109.
4.	Lumo	Ikat suara	4 TPS, Nomor Urut 1=0 suara; Nomor Urut 2 = 2.176 suara; Nomor Urut 3 = 0. JUMLAH SUARA 2.176.
5.	Mewoluk	Kesepakatan	6 TPS. Nomor Urut 1 = 19 suara; Nomor Urut 2 = 3.146 suara; Nomor. Urut 3 = 20 suara. JUMLAH SUARA 3.185
6.	Mewud	Kesepakatan	4 TPS. Nomor urut 1 = 100 suara; Nomor urut 2 = 2.195 suara; Nomor urut 3 = 50 suara. JUMLAH SUARA= 2.345

- Setelah selesai proses pemungutan suara (PSU), ada oknum yang coba lagi memprovokasi agar pelaksanaan Pleno PPD untuk merekap hasil yang sudah dilempar/disampaikan oleh masing-masing perwakilan tidak dilanjutkan ke tahapan Pleno PPD, namun hanya membawa papan saja ke Mahkamah. Akibat pernyataan itu, masa mengamuk dan mencoba menyerang oknum tersebut, namun polisi menenangkan massa dengan membunyikan tembakan beberapa kali, akhirnya masa kembali tenang dan duduk ditempatnya masing-masing. Akhirnya proses pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPD yang sedianya di lakukan saat itu juga tidak dilanjutkan, serta masa telah bubar akibat

hujan deras yang turun kira-kira pukul 16.00 WIT;

- Pada keesokan hari, tanggal 7 ada informasi PPD akan melaksanakan Pleno yang tertunda tanggal 6 Agustus 2012, akibat keributan, dan tanpa diduga, Kapolres Kabupaten Pucak Jaya membawa anggota PPD dan Panwas Distrik berangkat ke Ibu Kota Kabupaten Mulia dengan pesawat Polisi, dengan alasan keamanan belum terjamin dan setelah sampai di Kota Mulia, pesawat Polisi kembali membawa Panwas dan anggota PPD ke Jayapura, ibu kota Provinsi Papua dan setelah itu ditempatkan di suatu lokasi yang diawasi secara ketat oleh aparat kepolisian.

C. PELAKSANAAN PLENO PPD DI MULIA

- Pada tanggal 8 Agustus 2012, anggota PPD dan PANWAS Distrik Mewoluk diterbangkan kembali dengan pesawat Polisi ke Kota Mulia, karena ada informasi bahwa ada ribuan massa berasal dari Distrik Mewoluk telah datang ke Kota Mulia untuk mendengar hasil pleno yang ditunda pada tanggal 6 Agustus 2012 dan akhirnya PPD dan PANWAS tiba di kota mulia dan langsung didesak oleh masyarakat Distrik Mewoluk yang sudah berjaga-jaga di bandara untuk segera laksanakan Pleno PPD;
- Dan dengan dijemput oleh massa yang berjumlah ribuan orang, PPD segera mengadakan Rapat pleno penghitungan suara dihadapan ribuan massa yang menghendaki agar PPD segera mengumumkan dimuka publik saja hasil (*lempar suara perwakilan*) yang dicatat pada tanggal 6 Agustus 2012;
- Dan selanjutnya, PPD digiring masa ke lapangan Trikora Mulia, dan dengan diawali doa pembukaan oleh ketua PPD Ev.Martinus Wonda, dan PPD langsung membacakan hasil perolehan suara untuk masing-masing kandidat, dan hasil keseluruhan yang dibaca saat itu adalah:

NO	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	SENDIUS WONDA - YORIN KAROBA	122 suara
2.	HENOK IBO -YUSTUS WONDA	14.130 suara
3.	AGUS KOGOYA - YAKOB ENUMBI	142 suara
TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA		14.394 Suara

- Dan setelah PPD membaca hasil perolehan masing-masing kandidat massa bertepuk sorak menyambut hasil tersebut, dan selanjutnya dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dari kepala Distrik Mewoluk Marsel Wonda sebagai pembina politik, dan ditutup Doa tutup oleh perwakilan masyarakat Mewoluk

atas nama Bpk. Yeremias Kogoya (video/foto terlampir).

D. Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu

- Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya secara umum menerima laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Panwaslu Distrik Mewoluk yang terjadi pada saat Pemilukada Ulang di Distrik Mewoluk terdiri atas 3 (tiga) yaitu Dua buah pelanggaran yang terindikasi kuat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, satu buah pelanggaran yang bersifat sengketa Pemilukada.
- Pelanggaran yang bersifat Pidana adalah:
 - a. Hilangnya logistik Pemilu berupa 1 buah kotak surat suara milik TPS dan Kotak milik PPD Mewoluk yang hilang dan dicuri oleh Sdr. Lari Weya (mengaku sendiri di depan orang banyak bahwa dia yang mencuri). Hilangnya logistik pemilukada tersebut dilaporkan oleh Ketua PPD sendiri setelah mengecek kelengkapan logistik tersebut dan ternyata hilang, Laporan telah diterima Panwas Distrik dan ditindak lanjuti ke Polisi dan diterima pihak Kepolisian dengan Nomor TBL/55/VIII/2012/DitReskrim Urn. *{terlampir laporan Polisi}*;
 - b. Terjadi money politik, itu ditandai laporan dari masyarakat bahwa salah satu kandidat memberi uang kepada masyarakat Kampung Lumo melalui Sdr Manus Wanimbo yang diberikan kepada Yakiles Wonda, dimana Manus Wanimbo katakan bahwa uang ini Rp 50.000.000 kamu bawa pulang dan bagikan ke masyarakat agar nanti dukung dan pilih Sdr Agus Kogoya kandidat Nomor Urut 3. Tetapi uang tersebut masyarakat kampung lumo tolak dan kembalikan kepada Agus Kogoya, tetapi saksi Marius Murib dan Yakiles Wonda melaporkan kepada Panwas Distrik mewoluk dan serahkan uang itu, dan sudah diteruskan ke Pihak Kepolisian. *(terlampir laporan Polisi)*;
 - c. Kejadian khusus dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebelum PSU dimulai, namun ketua PPD langsung mengarahkan masa, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, memerintahkan kita masyarakat Mewoluk untuk harus melakukan PSU sesuai dengan hati nurani dan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Mewoluk dalam setiap pemilu DPRD, Pilgub, Pilpres, dan Pilbup. Sehingga tidak benar jika dibawa Papan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta dan akhirnya PSU tetap dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012, sesuai kesepakatan dari perwakilan masyarakat di Distrik Mewoluk pada saat itu. (foto terlampir prosesi PSU).

d. Bahwa terkait Laporan dari Koalisi Puncak Jaya Bersatu Nomor 428/PKJBAYAHA/III/2012 tentang penyampaian keberatan Pilkada Ulang Distrik Mewoluk yang diterima oleh Sdr Periben Enumbi (anggota Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya), mengenai Laporan tersebut Sdri Periben Enumbi telah melakukan klarifikasi dan kajian tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang tersebut di Distrik Mewoluk tanggal 06/08/2012 serta tidak melakukan koordinasi dengan Panwaslu Distrik Mewoluk dan Ketua Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya. Setelah melakukan klarifikasi dan Kajian, Sdri Periben Enumbi lalu meneruskan laporan kepada Bawaslu dengan penomoran surat keluar dan bulan yang salah, dimana nomor surat keluar adalah tertulis 01 dan bulan tertulis bulan V (Mei). Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Puncak Jaya pun tidak pernah diberitahukan, malahan surat tersebut diteruskan kepada Bawaslu tanpa tanda tangan dan cap Panwaslukada kabupaten Puncak Jaya. Mengenai isi Laporan tersebut, Panwaslukada memandang adalah salah dan keliru karena sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di Mewoluk tanpa menghilangkan hak suara masyarakat. Itu berarti pemungutan suara ulang di Distrik Mewoluk harus betul-betul menghasilkan suara murni masyarakat melalui sistem budaya adat yang berlaku dimasyarakat serta bukti keterangan laporan Panwas Distrik Mewoluk dan juga video juga foto yang menggambarkan bahwa pemungutan suara ulang di Mewoluk betul-betul sesuai aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui cara budaya mereka.

III. PENUTUP

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang telah dilaksanakan oleh PPD Distrik Mewoluk pada tanggal 6 Agustus 2012, dan dilakukan dengan sistem perwakilan melalui kepala suku, tokoh adat, kepala kampung, tokoh pemuda, dan tokoh gereja, maupun tokoh perempuan;
- Bahwa dalam pelaksanaan PSU dilakukan dengan sistem perwakilan dengan adanya kesepakatan dan ikat suara atau pemberian suara secara bulat kepada salah satu pasangan;
- Bahwa proses PSU telah direkap sesuai dengan hasil yang dilempar/disebutkan

oleh masing-masing perwakilan pada tanggal 6 Agustus 2012, namun pelaksanaan Pleno tertunda dan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus di Kota Mulia. Dan hasil masing-masing suara dari ketiga kandidat adalah:

1. Nomor Urut 1: Sendius Wonda.SH.Msi dan Yorin Karoba.S.ip, memperoleh suara sebanyak 122 suara;
 2. Nomor Urut 2: Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos, MSi, memperoleh suara sebanyak 14.130 suara;
 3. Nomor Urut 3: Agus Kogoya,S.IP,Msi dan Yakob Enumbi,S,Pak. memperoleh suara sebanyak 142 suara.
- Dan adanya temuan pelanggaran PIDANA dan Kejadian Khusus dalam PSU di distrik Mewoluk, yang telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon menyampaikan laporan tertulis bertanggal Agustus 2012 dan 5 September 2012 yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Agustus 2012 dan 6 September 2012 serta disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 10 September 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Proses Pemungutan Suara Ulang Hingga Rekapitulasi Di Tingkat Distrik

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di enam kampung se-Distrik Mewoluk didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- *Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 bertanggal 11 Juni 2012;*
- *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya di enam kampung di Distrik Mewoluk,*

yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon, yaitu:

1. *Sendius Wonda, SH., M.Si., dan Yorin Karoba, S.IP.;*
2. *Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos., M.Si.;*
3. *Agus Kogoya, S.IP., M.Si., dan Yakob Enumbi, S.PAK.*
 - *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;*
 - *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;*
2. Bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Perubahan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 dan berdasarkan Keputusan aquo, telah ditetapkan hari H pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 6 Agustus 2012.
3. Bahwa Metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Mewoluk untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat.
4. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, PPD Distrik Mewoluk **tidak pernah mensosialisasikan** kepada masyarakat Distrik Mewoluk, padahal Termohon telah menganggarkan dan menyiapkan dana sosialisasi sebesar Rp 133.600.000,- dan dana kerjasama dengan media televisi dan radio sebesar Rp. 35.000.000,-, padahal di Distrik Mewoluk tidak ada aliran listrik dan tidak menangkap siara-siaran TV maupun radio, termasuk pula Termohon sudah

menyiapkan sewa pesawat untuk sosialisasi sebesar Rp.30.000.000,- tetapi tidak pernah ada penyewaan pesawat untuk kegiatan dimaksud.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya menyelenggarakan pemungutan suara ulang di enam kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud, tetapi Termohon **tidak pernah membagi logistik** Pemilukada ke enam kampung dimaksud dan **tidak pula membangun TPS-TPS** di enam kampung tersebut, tetapi fakta yang terjadi adalah Termohon menyelenggarakannya hanya di Distrik Mewoluk saja.

Padahal, Termohon telah menyiapkan dana untuk pengangkutan dan distribusi logistik dari ibukota kabupaten ke distrik, dari distrik ke enam kampung dan dari enam Kampung ke-27 TPS sebesar Rp195.000.000,-

6. Bahwa hari H pemungutan suara ulang telah ditetapkan Termohon pada hari tanggal 6 Agustus 2012.
7. Bahwa pada saat keenam masyarakat dan tokoh adat beserta kepala kampung se-distrik Mewoluk turun ke Kantor Distrik Mewoluk pada tanggal 5 Agustus 2012, bermaksud meminta logistik untuk dibawa ke TPS-TPS di kampung masing-masing, Ketua PPD Distrik Mewoluk **menolakny**a dan **melarang** Anggota PPD mendistribusikan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan tujuan supaya seluruh Formulir C-1 dan berita acara rekapitulasi tetap dalam kekuasaan Ketua PPD dan tidak dapat diisi di tingkat KPPS dan kampung, sehingga Ketua PPD dapat dengan leluasa mengisi formulir - formulir tersebut sesuai kemauannya untuk memenangkan Pasangan Calon Pihak Terkait (Nomor Urut 2).

Tindakan Ketua PPD Distrik Mewoluk tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 3** Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

8. Adapun mengenai adanya Laporan ke Panwaslukada dan Laporan Polisi tentang adanya pencurian logistik PSU, yang sebenarnya terjadi adalah, oleh karena Ketua PPD melarang pembagian logistik ke kampung-kampung, kemudian masyarakat bereaksi merebut paksa logistik tersebut. Peristiwa "baku tarik" logistik PSU pada saat itu, tanggal 5 Agustus 2012, pun dapat diselesaikan dihadapan KAPOLRES Puncak Jaya, yang memang Beliau beserta jajaran aparat Kepolisian mengawal pengiriman logistik PSU sejak dari Kantor KPU Puncak Jaya di Mulia, sesuai Sprin Nomor sprin/268/VII/2012/Bag ops tertanggal 30 Juli 2012 (vide Bukti P-56 dan foto logistik PSU yang pada saat hari H PSU sudah ditangan PPD);

9. Bahwa terhadap tindakan pelaporan pencurian logistik PSU kepada Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya dan pelaporan kepada Ditreskrim Polda Papua sebagaimana disampaikan oleh Panwaslukada dan Termohon kepada Mahkamah, justru Pemohon hendak tunjukkan kepada Mahkamah tentang adanya konspirasi yang dibangun oleh Panwaslukada dengan Pasangan Calon *Incumbent* untuk melakukan tindakan diluar prosedur yang lazim dalam penegakan hukum pelanggaran pemilukada, bahwa penyidik Gakkumdu adalah POLRES Kabupaten Puncak Jaya, akan tetapi tindak lanjut pelaporan disampaikan oleh Panwaslukada ke Polda Papua, cq. Ditreskrim Polda, bukan ke Kasat Reskrim Polres Puncak Jaya. Tindakan Panwaslukada tersebut dilakukan oleh karena Reskrim Polres Puncak Jaya tidak dapat menindaklanjuti laporan aquo mengingat fakta hukumnya, peristiwa yang dituduhkan sebagai pencurian Logistik PSU sudah diselesaikan dihadapan Kapolres pada tanggal 5 Agustus 2012;
10. Bahwa tepat di hari H, tanggal 6 Agustus 2012 pagi, Ketua PPD Distrik Mewoluk memaksa membuka Pelaksanaan pemungutan suara ulang tanpa didahului pendistribusian logistik ke-enam kampung, dan pembukaan tersebut dihadiri oleh masyarakat enam kampung se-Distrik Mewoluk serta disaksikan oleh KAPOLRES Kabupaten Puncak Jaya dan Anggota TNI, namun **TANPA dihadiri satupun** dari kelima Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya dan pula **TANPA disupervisi oleh KPU Provinsi Papua**, hanya **dihadiri dan diawasi** oleh satu anggota Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya atas nama INIUS KIWO dan juga tanpa dihadiri Bawaslu RI. Ketidakhadiran kelima komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya merupakan pelanggaran terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa oleh karena Logistik Pemilukada Tidak Didistribusikan ke kampung-kampung oleh PPD Distrik Mewoluk, maka sesaat setelah Ketua PPD membuka secara resmi, masyarakat yang sudah berkumpul sejak dini hari menjelang pagi di lapangan Distrik Mewoluk tidak dapat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan adat kebiasaan yang turun temurun berlaku, yakni meskipun pemilihannya dilakukan dengan sistem noken, warga masyarakat yang mempunyai hak konsitusional untuk memilih, terlebih dahulu dibagi surat suara, kemudian memasukkan surat suara tersebut ke dalam tas yang disebut noken secara terbuka, sesuai pilihannya dihadapan masyarakat.
12. Bahwa dengan tidak dibaginya logistik surat suara oleh PPD kepada masing-masing kampung, masyarakat tidak dapat memilih dengan menggunakan surat

suara dan menganggap hasil Pemilu pertama (Mei 2012) sudah benar dan tinggal mengulanginya kembali tahapan pengambilan kesepakatan suara masyarakat tiap-tiap kampung secara tertulis, sehingga kemudian masyarakat menyalurkan aspirasinya dengan cara **Tanam Tripleks warna Coklat** yang isinya memberikan suara secara keseluruhan sebanyak = 394 suara untuk Nomor Urut 1, 1.000 suara untuk Nomor Urut 2 dan 13.000 suara untuk Nomor Urut 3. (vide Bukti Rekaman saat Tanam Tripleks P-28), sesuai dengan Kesepakatan Adat sewaktu Bakar Batu untuk Penobatan Agus Kogoya sebagai Anak Adat Calon Bupati pada bulan Desember 2011;

13. Bahwa dari kesepakatan suara secara keseluruhan se-Distrik Mewoluk dengan cara **Tanam Tripleks** di atas, kemudian masyarakat tiap-tiap kampung membuat secara tertulis, yakni Kesepakatan Suara yang diambil masyarakat **Kampung LUMO**, yang dibuat di Mewoluk pada tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani oleh Kepala Kampung Lumo: **WERUGWI WONDA**, memberikan suara sebagai berikut:
“Nogobawiwa o Kepala Distrik kunduk Ketua PPD kunduk Ketua KPU, kunduk Napuri Kinawonak o nit masyarakat Kampung Lumo mendek ninaru wara 2.176 nogo nomor urut 3 aret wagago o nogobamuni wiwa o”

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“Terima kasih kepada Kepala Distrik, Ketua PPD dan Ketua KPU, sekali lagi ucapkan terima kasih, kami masyarakat Kampung Lumo punya suara sebanyak 2.176 suara itu kami serahkan ke Nomor Urut 3.

Terima kasih Bapak-Bapak”.

(vide: Bukti P -37 berupa Kesepakatan Suara secara tertulis dan Bukti P-22, P-23 berupa rekaman video saat penandatanganan Kesepakatan).

14. Bahwa Kesepakatan Suara yang diambil masyarakat Kampung **GUMBRU**, yang dibuat secara tertulis di Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani oleh Kepala Kampung Gumburu: **GUMENGGGA WONDA**, memberikan suara sebagai berikut:

“Ninogo Bamuni PPD inom Kepala Distrik inom Kit Apit Aret Wa O, Nit Masyarakat Ngumburu Nen Suara 550 Nogo Nomor 2 Wagago O, Di 1908 Ti No.3 Wagago O Wa”.

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“Kami ucapkan terima kasih kepada PPD dan Kepala Distrik, kami masyarakat Kampung Gumburu punya suara yaitu – 550 suara itu kami kasih Nomor 2 dan 1.908 suara itu kami kasih nomor urut 3, terimakasih”.

(vide: Bukti P - 35 berupa Kesepakatan Suara secara Tertulis dan Bukti Bukti P-22, P-23 berupa rekaman video saat penandatanganan Kesepakatan).

15. Bahwa Kesepakatan Suara yang diambil masyarakat Kampung **MEWUD**, memberikan suara secara tertulis yang dibuat di Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani oleh Kepala Kampung Mewud: **PEKINUS WONDA**, sebagai berikut:

“Ninogopamini PPD inom Distrik inom Wa O, Nit Masyarakat Kampung Mewud Mendek Nina Suara Ti 2.345 Aret Me 394 Ti No. 1 Wagago O Ndi 1951 ti No.3 Wagago O”

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“Terima kasih kepada Bapak-Bapak PPD dan Kepala Distrik kami masyarakat kampung Mewud punya suara 2.345 jadi; 394 suara itu kami kasih nomor urut 1 dan 1.951 suara itu kami kasih Nomor Urut 3”.

(vide: Bukti P - 39 berupa Kesepakatan Suara secara Tertulis dan Bukti-bukti P-22, P-23 berupa rekaman video saat penandatanganan kesepakatan).

16. Bahwa Kesepakatan Suara yang diambil masyarakat Kampung **MEWOLUK**, memberikan suara secara tertulis yang dibuat di Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani oleh Kepala Kampung Mewoluk: **GUNUK ANGGEN KOGOYA**, sebagai berikut:

“Ninogopamuni PPD inom Distrik inom Wa O Nit Masyarakat Kampung Mewoluk Mendek Ninasiwara ti 3.185 Aret Me: 450 Ti No 2 Wagago O Ndi 2.735 ti No. 3 Wagago O”

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“Bapak-Bapak PPD dan Kepala Distrik kami ucapkan terimakasih, kami masyarakat kampung Mewoluk punya suara sebanyak 3.185 jadi 450 suara itu kami kasih nomor urut 2 terus 2.735 suara itu kami kasih nomor urut 3”.

(vide: Bukti P -38 berupa Kesepakatan Suara secara Tertulis dan Bukti Bukti P-22, P-23 berupa rekaman video saat penandatanganan kesepakatan).

17. Bahwa Kesepakatan Suara yang diambil masyarakat Kampung **GLIBE**, memberikan suara secara tertulis yang dibuat di Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani oleh Kepala Kampung Glibe: **KINUS WEYA**, sebagai berikut:

“Nogobamuni Kinawonak Kepala Distrik Kunduk Bepede Kunduk Nogoba Kapolsek Kunduk Wa Yokiragi O An Suara Nggilibe 2.121 Nogo An Agus Wagaggirak Dugure Me Suara Poriak Mek Me Apit Aret Agus Wogogi O Wa”.

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“Terima kasih Bapak-Bapak Kepala Distrik,PPD dan Bapak Kapolsek saya perlu sampaikan bahwa suara Kampung Glibe sebanyak 2.121 suara itu secara resmi saya berikan kepada Agus Kogoya, karena kampung ini basisnya Agus Kogoya, maka saya berikan semua”.

(vide: Bukti P - 34 berupa Kesepakatan Suara secara Tertulis dan Bukti Bukti P-22, P-23 berupa rekaman video saat penandatanganan kesepakatan).

18. Bahwa Kesepakatan Suara yang diambil masyarakat Kampung **KILILUMO**, memberikan suara secara tertulis yang dibuat di Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani oleh Kepala Kampung Kilulumo: **LUKAS GAME**, sebagai berikut:

“Ninogopamini PPD Inom Distrik Inom Wa O Nit Masyarakat Kampung Kililumo Mendek Ninasuara Ti 2.109 Ti Apit Aret No.3 Wagago O”

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“Bapak-Bapak PPD dan Bapak Kepala Distrik kami ucapkan terimakasih, Kami masyarakat Kampung Kililumo punya suara sebanyak 2,109 suara itu kami semua serahkan/kasih Nomor urut 3”

(vide: Bukti P - 36 berupa Kesepakatan Suara secara Tertulis dan Bukti P-22, P-23. berupa rekaman video saat penandatanganan kesepakatan).

19. Bahwa kesepakatan suara dari enam kampung juga dituangkan dalam Kesepakatan Suara secara gabungan yang **DIBUAT TERTULIS** dan ditandatangani **Enam Kepala Kampung**, dan disaksikan **Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kepala Suku Perang dan Aparat Keamanan**, yakni diberikan sebanyak = 394 suara untuk Nomor Urut 1, sebanyak = 1.000 suara untuk Nomor Urut 2 dan sebanyak = 13.000 suara untuk Nomor Urut 3, dengan pertimbangan atau alasan: “karena calon Bupati Nomor Urut 3 (Pemohon – Agus Kogoya) adalah:

- 1) Putra daerah **ASLI Puncak Jaya** yang dapat **BERBAHASA IBU dan Besar dalam BAHASA NOKEN**;
- 2) Anak **ADAT Distrik Mewoluk** yang dapat memahami budaya dan Adat Tanah Distrik Mewoluk;

3) **Dukungan Suara Mutlak yang telah dilakukan dengan Upacara Adat Pengalungan Noken pada Perayaan Natal Desember 2011 tidak dapat diubah”.**

Pengambilan Kesepakatan Suara tersebut Pemohon buktikan dengan rekaman video penandatanganan Enam Kepala Kampung, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kepala Suku Perang dan Aparat Keamanan **Vide Bukti P-21** dan Kesepakatan Suara Bersama Enam Kampung tanggal 6 Agustus 2012 vide **Bukti P-33**)

20. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Pemberian Suara dari masing-masing kampung di atas, maka jumlah rekapitulasi pemberian suara keenam kampung **sama dengan** jumlah suara yang ditulis di Papan Tripleks, yakni sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Sendinus Wonda, S.H., MSi dan Yorin Karoba, S.IP	394
2	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos, M.Si	1.000
3	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.PAK	13.000
Total Perolehan Suara		14.394

21. Bahwa setelah keenam Kampung membuat Kesepakatan Suara, masing-masing Kepala Kampung membacakan hasil pilihan masyarakatnya, kemudian hasil keseluruhan dituliskan dan dituangkan didalam Formulir DA-1 KWK KPU : Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Distrik oleh PPD Distrik Mewoluk dan ditandatangani oleh Saksi-saksi pasangan calon, yakni **Saksi Pasangan Calon No Urut 1** atas nama **DEINUS ENUMBI** dan **Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3** atas nama **PRIUS WONDA**, dengan hasil perolehan suara:

No.	Kampung	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	Suara
.	GLIBE	-	-	2.121	2.121
.	GUMBRU	-	550	1.908	2.458
.	KILILUMO	-	-	2.109	2.109
.	LUMO	-	-	2.176	2.176
.	MEWOLUK	-	450	2.735	3.185
.	MEWUD	394	-	1.951	2.345
Jumlah		394	1.000	13.000	14.394

(Vide : Bukti P – 40 s/d P-45)

22. Bahwa hasil perolehan suara per kampung juga dituangkan dalam Lampiran Formulir DA-1 BWB KPU Plano (Kertas Lembar Ukuran Besar), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No.	Kampung	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	Suara
.	GLIBE	-	-	2.121	2.121
.	GUMBRU	-	550	1.908	2.458
.	KILILUMO	-	-	2.109	2.109
.	LUMO	-	-	2.176	2.176
.	MEWOLUK	-	450	2.735	3.185
.	MEWUD	394	-	1.951	2.345
Jumlah		394	1.000	13.000	14.394

(Vide: Bukti P - 31 berupa Lampiran Formulir DA-1 BWB KPU Plano (Kertas Lembar Ukuran Besar)

23. Bahwa setelah kesepakatan suara selesai diambil dan formulir berita acara tingkat Distrik selesai diisi dan ditandatangani oleh Saksi-saksi dua pasangan calon, yakni **Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1** atas nama **DEINUS ENUMBI** dan **Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3** atas nama **PRIUS WONDA**, dan meskipun belum ditandatangani oleh Ketua PPD, akan tetapi dua Anggota PPD atas nama MANUS WANIMBO dan DEKILES WONDA sudah tanda tangan, sehingga **berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 16 Tahun 2010**, Berita Acara Rekapitulasi yang dibuat dihadapan masyarakat enam kampung tersebut adalah sah secara hukum, sebagaimana bunyi pasal Pasal 14 ayat (3) sebagai berikut :

“Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani”.

24. Bahwa pada siang harinya, sekitar pukul 12.00 WIT datang massa dari luar Distrik Mewoluk, yakni dari Distrik Pogoma dan Distrik Sinak Kabupaten Puncak Papua dan dari Distrik Mulia Ibukota Kabupaten Puncak Jaya, yang menolak hasil

keepakatan suara enam kampung dan memaksakan diri untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

25. Bahwa pemberian suara yang dibawa dari masyarakat yang datang di siang hari pukul 12.00 WIT tersebut kemudian dituangkan dalam Papan Tripleks tandingan, tetapi yang mengisi Pemberian Suara pada papan tripleks tersebut bukan masyarakat enam kampung di Distrik Mewoluk, tetapi Anggota Panwas Distrik Mewoluk atas nama Yanus Jikwa.

Fakta tentang siapa yang menuliskan suara sebanyak 14.394 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Papan tripleks tandingan tersebut menunjukkan bahwa Pemberian Suara tersebut adalah tidak murni kehendak suara masyarakat enam kampung, tetapi atas rekayasa dan campur tangan Panwascam dan Ketua PPD.

(Vide Bukti P-19 berupa video Sdr YANUS JIKWA saat sedang menuliskan angka pada Papan Tripleks dan Foto Sdr YANUS JIKWA saat sedang menulis di papan tripleks vide Bukti P-53 dan Bukti 54).

26. Bahwa munculnya massa yang memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 setelah masyarakat enam kampung selesai mengambil kesepakatan suara dan selesainya penuangan dalam Berita Acara DA-1 BWB KPU, menyebabkan suasana menjadi ricuh, selain karena massa tersebut adalah BUKAN warga masyarakat Distrik Mewoluk, kedatangan mereka ternyata mempunyai maksud memaksakan kehendak untuk mengubah hasil pemberian suara yang sudah disepakati masyarakat 6 (enam) kampung sebelumnya.

27. Bahwa semula, Ketua PPD hendak memaksakan untuk menuangkan hasil perolehan suara PSU dari angka yang terdapat pada papan triplek tandingan yang ditulis oleh **Sdr YANUS JIKWA** - Anggota Panwas Distrik yang isinya menyerahkan seluruh suara kepada Pasangan Calon *incumbent*, tetapi ditolak oleh saksi Pemohon dan masyarakat enam kampung yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan suara yang menetapkan pemberian suara untuk Nomor Urut 1 = 394 suara, Nomor Urut 2 = 1.000 suara dan Nomor Urut 3 = 13.000 suara yang telah dibuat tertulis.

28. Bahwa untuk mempengaruhi masyarakat agar merubah kesepakatan suaranya, Pasangan Calon *incumbent* membagi-bagi uang kepada masyarakat yang berkumpul dan yang tertangkap tangan adalah tindakan *money politics* sebesar **Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** dari Timses

Nomor Urut 2 Sdr. RAMBO WONDA kepada Sdr. ALKON dan penerima, Sdr. ALKON mengaku dihadapan Ketua PPD Distrik Mewoluk dan dihadapan Kapolres Puncak Jaya, bahwa yang memberikan uang adalah Tim dari Nomor Urut 2 Sdr. RAMBO WONDA dan diminta untuk mendukung Nomor Urut 2 (**Bukti rekaman video saat penangkapan dan penghitungan uang**);

29. Adapun mengenai tuduhan *money politics* yang dilaporkan Pihak Terkait ke Panwaslukada dengan Pemohon sebagai Terlapor, yang menurut versi Pihak Terkait, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 salah seorang perwakilan masyarakat asal Kampung Lumo menyerahkan uang Rp 50 juta kepada Marius Murib untuk dikembalikan kepada Sdr Agus Kogoya tetapi oleh Marius Murib diperlihatkan didepan masyarakat dan kemudian dilaporkan ke Panwas, tuduhan tersebut adalah tidak benar, oleh karena fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah, uang tersebut adalah milik Pasangan Calon *incumbent* yang dibawa Marius Murib yang ditugasi untuk memobilisasi massa dari dua distrik diluar Mewoluk, yakni Distrik Pogoma dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Papua. Bahwa Marius Murib adalah bukan penduduk atau warga Mewoluk, tetapi warga Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak Papua yang merupakan orang kepercayaan Pasangan Calon *incumbent* untuk membawa massa dari Distrik Pogoma dengan imbalan Rp150 juta dan dari Distrik Sinak ke Lapangan Distrik Mewoluk pada tanggal 6 Agustus 2012 saat PSU berlangsung, juga dengan imbalan Rp 150 juta untuk membawa papan tripleks yang ditulis oleh Sekretaris Panwas Distrik Yanus Jikwa;
30. Bahwa oleh karena Laporan *money politics* tersebut hanya rekayasa Pasangan Calon *incumbent* bekerja sama dengan Panwaslukada Puncak Jaya, maka secara tidak sadar Panwaslukada Puncak Jaya pun telah melanggar prosedur Hukum Acara Pidana Pemilukada, yakni dengan cara melanjutkan Hasil Pemeriksaan Panwaslukada Puncak Jaya ke **DIRESKRIM POLDA PAPUA**, bukan diteruskan ke **Kasat Reskrim POLRES Puncak Jaya**, oleh karena memang pada saat hari H kejadian, tanggal 6 Agustus 2012, Kapolres Puncak Jaya beserta Jajaran Aparat Polres Puncak Jaya berada di TKP (tempat kejadian perkara) dan menyaksikan tidak adanya kejadian *money politics* sebagaimana dituduhkan tersebut (Keberadaan Jajaran Polres Puncak Jaya didasarkan pada surat perintah Kapolres Puncak Jaya Nomor Sprin/268/VII/2012/Bag.ops tertanggal 30 Juli 2012, yang memang ditugasi khusus mengawal jalannya PSU);

Faktanya, Penyidik Gakkumdu Polres Puncak Jaya yang saat itu berada di TKP tidak dapat menindaklanjuti laporan aquo oleh karena memang kejadian yang sebenarnya bukan *money politics*, sehingga Panwaslukada memaksakan diri untuk meneruskan laporan Pihak Terkait ke Ditreskrim Polda Papua.

31. Bahwa selanjutnya, ditengah suasana yang memanas, keinginan Ketua PPD untuk mengisi Formulir Berita Acara tingkat Distrik dengan perolehan suara seluruhnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) **DITOLAK** oleh masyarakat dan keenam kepala kampung dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, sehingga akhirnya dihadapan Kapolres Puncak Jaya, untuk meredam gejolak masyarakat, Ketua PPD memutuskan untuk tidak mengisi Berita Acara Hasil pemungutan suara ulang tingkat Distrik, tetapi langsung melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam keadaan kosong dan akan menyerahkan dua papan tripleks yang berisi suara yang memenangkan Pemohon dan suara yang memenangkan Nomor Urut 2 kepada Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya meminta Mahkamah menetapkan hasil akhir perolehan suara pemungutan suara ulang di Distrik Mewoluk.
32. Bahwa keputusan Ketua PPD Mewoluk ditolak oleh dua Anggota PPD Mewoluk dan Saksi-saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, mengingat sebelumnya sudah dibuat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan dimuat dalam Formulir DA-1 BWK KPU dan Formulir DA-2 ukuran plano, tetapi penolakan tersebut tidak diindahkan oleh Ketua PPD dengan memaksakan akan memasukkan Formulir Rekapitulasi DA-1 BWB KPU yang masih kosong ke dalam kotak suara.
33. Bahwa untuk menjamin bahwa Formulir tidak diisi oleh Ketua PPD Mewoluk, Kapolres membuka Formulir yang masih kosong dan menunjukkannya dihadapan masyarakat dengan disaksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dan, sebagai jaminan, Ketua PPD membuat kesepakatan tertulis yang pada pokoknya berisi kesepakatan untuk tidak mengisi formulir hasil rekapitulasi tingkat distrik dan menyerahkannya ke Mahkamah Konstitusi dalam keadaan kosong.
34. Bahwa terhadap Keputusan tersebut, saksi pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 keberatan dengan alasan Ketua PPD Distrik Mewoluk sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat, setelah sebelumnya pernah berkhianat pada saat pleno Pemilukada pertama bulan Mei 2012 dengan cara membuat kesepakatan untuk mengosongkan Berita Acara Distrik Mewoluk tetapi pada saat Pleno di KPU

Kabupaten, Ketua PPD menuliskan Berita Acara Distrik Mewoluk dengan suara sebanyak 14.394 seluruhnya untuk Nomor Urut 2.

35. Bahwa perseteruan di atas dicoba ditengahi oleh Ketua PPD dengan membuat Surat Kesepakatan untuk mengosongkan berita acara pleno distrik dan pada saat Saksi pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 terpaksa menyetujui dan membubuhkan tanda tangan, tetapi justru saksi Nomor Urut 2 tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut.
36. Bahwa meskipun kesepakatan mengalami jalan buntu, logistik Formulir rekapitulasi tingkat distrik yang sudah diisi sesuai kesepakatan suara masyarakat enam kampung ditinggal di Kantor PPD Distrik Mewoluk dan tidak dibawa oleh Ketua PPD sebagai Laporan PPD Distrik Mewoluk kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya, tetapi Formulir yang dimasukkan kedalam Kotak Suara adalah Formulir yang dalam keadaan kosong, dengan disaksikan oleh Kapolres Puncak Jaya, untuk selanjutnya dibawa oleh PPD untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya di Ibukota Kabupaten di Kota Mulia.
37. Bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara ulang kelima komisioner KPU Puncak Jaya yang tidak ikut hadir ke Distrik Mewoluk, tetapi pada hari yang sama justru kelimanya pergi meninggalkan Kota Mulia – ibukota Kabupaten Puncak Jaya menuju Kota Jayapura pada tanggal 6 Agustus 2012, sehingga se usai menyelenggarakan PSU di Distrik Mewoluk pada tanggal 7 Agustus 2012, PPD Distrik Mewoluk tidak dapat melaporkan hasil pemungutan suara ulang yang Formulirnya kosong tersebut kepada KPU di Kota Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya.
38. Bahwa dengan alasan hendak melapor ke KPU Puncak Jaya di Jayapura, sesaat setelah tiba di Mulia, PPD Distrik Mewoluk langsung terbang meninggalkan Kota Mulia menuju Kota Jayapura menggunakan Helikopter, padahal seharusnya, untuk kepentingan pelaporan hasil PSU, KPU Kabupaten Puncak Jayalah yang kembali terbang dari Jayapura ke ibukota Kabupaten di Mulia, sehingga Saksi-saksi Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat ikut menyaksikan proses pelaporan PPD Distrik Mewoluk kepada Termohon.
39. Bahwa Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1 beserta saksi-saksi pasangan calon berusaha untuk ikut menyaksikan proses pelaporan PPD Distrik Mewoluk kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya di Kota Jayapura tetapi Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta saksi-saksinya hanya bisa menyusul dengan

menempuh jalan darat melintasi dua kabupaten, yakni Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Jayawijaya.

40. Bahwa, pada saat melintas di perbatasan antara Distrik Tingginambut dan Distrik Ilu untuk menuju Kota Wamena (Kabupaten Jayawijaya), rombongan Pemohon **dihalang-halangi** oleh Oknum Aparat TNI, dengan alasan “***ada perintah dari atasan untuk melarang Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1 meninggalkan Kota Mulia dan diharuskan kembali***”, sehingga Pemohon kesulitan untuk melanjutkan perjalanan darat menuju Wamena. Namun, setelah melalui argumentasi panjang, Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan hendak ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta untuk melaporkan Hasil Pemungutan Suara Ulang, akhirnya TNI memberi izin. Fakta tersebut menunjukkan adanya keterlibatan dan keberpihakan TNI kepada Pasangan Calon *incumbent*.
41. Bahwa dengan perbedaan cara tempuh perjalanan, yakni rombongan Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1 melalui jalan darat, sedangkan PPD Distrik Mewoluk menggunakan Helikopter, mengakibatkan saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak dapat mengikuti Pleno Pelaporan di Jayapura oleh PPD Distrik Mewoluk kepada KPU Puncak Jaya atas Hasil PSU Distrik Mewoluk, padahal jika KPU Puncak Jaya tetap berada di Kota Mulia dan tidak pergi menuju Jayapura sejak tanggal 6 Agustus 2012, maka seharusnya saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dapat mengikuti Pleno Pelaporan di ibukota Kabupaten Puncak Jaya. Fakta bahwa tidak ada gangguan keamanan apapun dari Pemohon maupun pendukung Pemohon, bahkan Polres Puncak Jaya telah mengawal dari sejak pengiriman logistik dari kabupaten ke distrik sampai pengiriman kembali logistik hasil PSU dari Distrik ke Kabupaten, sesuai surat perintah Kapolres Puncak Jaya Nomor Sprin/268/VII/2012/Bag.ops tertanggal 30 Juli 2012;
42. Bahwa ketidakikutsertaan saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1 mengikuti Pleno Pelaporan PPD Distrik Mewoluk kepada KPU Puncak Jaya berakibat adanya tindakan penyelewengan oleh Penyelenggara yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2012, saat rombongan Pemohon baru bisa sampai di kota Wamena dan terbang dengan pesawat komersial ke Sentani di Jayapura, justru dengan cara diam-diam KPU Kabupaten Puncak Jaya memerintahkan PPD Distrik Mewoluk untuk kembali ke Puncak Jaya guna menggelar Pleno Distrik di lapangan Ibukota Kabupaten yang dikenal dengan nama **LAPANGAN TRIKORA** dan

disitulah PPD Distrik Mewoluk mengisi Formulir DA-1 BWB KPU Hasil Rekapitulasi tingkat Distrik yang dengan suara sebanyak = 122 suara untuk Nomor Urut 1, sebanyak = 14.130 suara untuk Nomor Urut 2 dan sebanyak = 142 suara untuk Nomor Urut 3, **tanpa disaksikan oleh saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan tanpa ditandatangani oleh saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1**, sehingga apabila dalam Formulir DA-1 Rekapitulasi Distrik Mewoluk terdapat tanda tangan saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1, tanda tangan tersebut adalah pasti dipalsukan.

43. Bahwa tindakan PPD Distrik Mewoluk kembali ke Kota Mulia kemudian menyelenggarakan Pleno tingkat Distrik Mewoluk di luar wilayah Distrik Mewoluk selain **melanggar Keputusan yang telah diambil Ketua PPD dihadapan masyarakat Mewoluk dan dihadapan Kapolres Puncak Jaya**, juga nyata-nyata telah **melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2012**.
44. Bahwa tindakan PPD Distrik Mewoluk yang sampai dengan saat Laporan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tidak pernah menyampaikan Salinan Berita Acara Pleno tingkat Distrik yang dibuat di Kota Mulia tanggal 8 Agustus 2012 adalah tindakan yang **melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2012**.
45. Bahwa, terdapat perbedaan Hasil Perolehan Suara antara Hasil Suara pada Papan Tripleks Tandingan yang baru dibawa ke Lapangan Distrik pada tanggal 6 Agustus 2012 setelah jam 12.00 siang dengan hasil Suara yang dituangkan dalam Formulir Berita Acara Distrik yang diisi dan diplenokan di Distrik Mulia tanggal 8 Agustus 2012, yakni:
 - 1) Pada Papan Tripleks Tandingan yang ditulis Sekretaris Panwas Distrik Yanus JIKWA, disebutkan sebanyak 14.394 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - 2) Dalam Formulir DA-1 Berita Acara Pleno tingkat Distrik Mewoluk yang dilakukan dilapangan Trikora Mulia disebutkan suara sebanyak = 122 suara untuk Nomor Urut 1, sebanyak = 14.130 suara untuk Nomor Urut 2 dan sebanyak = 142 suara untuk Nomor Urut 3.

Fakta ini menunjukkan bahwa, pemberian suara kepada Nomor Urut 2 adalah merupakan rekayasa yang melanggar kesepakatan suara masyarakat enam

kampung yang telah dibuat dan ditandatangani pada pagi hari tanggal 6 Agustus 2012.

46. Bahwa yang sangat mencederai demokrasi dan melanggar asas *fairness* adalah tentang peristiwa dibalik keberangkatan Ketua dan dua Anggota PPD Distrik Mewoluk kembali dari Jayapura ke Kota Mulia tanggal 8 Agustus 2012, bahwa ada dua Anggota PPD Distrik Mewoluk atas nama **MANUS WANIMBO** dan **DEKILES WONDA** yang tidak bersedia berpihak kepada calon *incumbent*, pada tanggal 7 Agustus 2012 malam, keduanya diberi minuman keras sampai mabuk, sehingga pada tanggal 8 Agustus 2012 pagi, saat Termohon memberangkatkan Ketua dan 2 (dua) Anggota PPD ke Mulia menggunakan Pesawat Cassa milik polisi yang disiapkan oleh Pasangan Calon *incumbent*, keduanya masih dalam keadaan belum sadarkan diri.
47. Bahwa, belakangan hari diketahui bahwa kesediaan Ketua dan dua anggota PPD kembali ke Ibukota Kabupaten di Mulia untuk menggelar Pleno Distrik tanggal 8 Agustus 2012 pagi, dilakukan karena ada pemberian uang sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dari Pasangan Calon *incumbent*.
48. Bahwa PLENO Distrik Mewoluk di Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya yang hanya dihadiri oleh 3 (tiga) Anggota PPD Distrik Mewoluk tanggal 8 Agustus 2012 adalah **TIDAK MEMENUHI KUORUM** dan **MELANGGAR Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Nomor 15 Tahun 2011** tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa:
- (1) *“Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota [incasu Panitia Pemilihan Distrik] sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan Daftar Hadir”.*
 - (2) *“Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang hadir”.*
49. Bahwa setelah Termohon menyelenggarakan pleno Tingkat Distrik pada tanggal 6 Agustus 2012 yang bertempat di Ibukota Kabupaten **tanpa mengundang** Saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan Nomor Urut 1, Termohon lagi-lagi **tanpa pernah** memberitahu maupun mengundang Pemohon, menyelenggarakan Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Puncak Jaya pada tanggal 18 Agustus 2012 bertempat di Kota Jayapura, padahal baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah kembali dari

Jayapura ke Mulia untuk menunggu pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten tersebut;

Tindakan Termohon di atas merupakan **pelanggaran** terhadap ketentuan **Pasal 20, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2012**;

50. Bahwa pleno yang diselenggarakan Termohon tanggal 18 Agustus 2012 di Jayapura hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya saja yakni atas nama: **ISAK WEYA** (Ketua), **Pdt. SIMEON HILUNGKA, S.TH** (Anggota) dan **JENNIFER DARLING TABUNI, S.E.** (Anggota) dan Berita Acara Pleno pun hanya ditandatangani oleh tiga Anggota KPU yang hadir tersebut, sedangkan Anggota KPU atas nama **DEYNAS GELEY, S.Sos., M.Si.** dan **MELKIAS WONERENGA** tidak menghadiri pleno tersebut, sehingga demi hukum, pengambilan Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PSU Distrik Mewoluk dalam Pleno tersebut **TIDAK MEMENUHI KUORUM** dan **MELANGGAR Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Nomor 15 Tahun 2011** tentang **Penyelenggara Pemilihan Umum**, yang berbunyi sebagai berikut:

(3) *“Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan Daftar Hadir”;*

(4) *“Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang hadir”.*

51. Bahwa hasil Pleno Termohon tanggal 18 Agustus 2012 di Jayapura yang tidak memenuhi kuorum tersebut isinya sama dengan hasil Pleno Distrik PPD Distrik Mewoluk di Mulia tanggal 8 Agustus 2012, adalah sebanyak = 122 suara untuk Nomor Urut 1, sebanyak = 14.130 suara untuk Nomor Urut 2 dan sebanyak = 142 suara untuk Nomor Urut 3;

52. Bahwa terdapat kejanggalan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang diplenokan Termohon di tingkat Kabupaten dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dituliskan dalam papan tripleks versi Pasangan Nomor Urut 2, dengan fakta sebagai berikut :

1) Dalam Formulir DB-1 Berita Acara Pleno tingkat Kabupaten disebutkan suara sebanyak = 122 suara untuk Nomor Urut 1, sebanyak = 14.130 suara untuk Nomor Urut 2 dan sebanyak = 142 suara untuk Nomor Urut 3;

2) Pada Papan Tripleks yang diusung Nomor Urut 2, disebutkan sebanyak 14.394 suara untuk Pasangan Nomor Urut 2, sedangkan Pemohon dan Nomor Urut 1 tidak diberi suara alias “**NOL**” Suara.

53. Bahwa kembali Pemohon tegaskan, sebenarnya pada hari H pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2012, Ketua PPD Distrik Mewoluk telah memutuskan untuk membawa Dua Tripleks yang isinya disepakati enam kampung untuk memenangkan Pemohon dan tripleks tandingan yang memenangkan Pihak Terkait diajukan ke sidang Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan, “**Nanti MK yang menetapkan dan putuskan**” sebagaimana isi Laporan KPU Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 30 Agustus 2012 (point 6 halaman 3) dan Laporan KPU Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 18 Agustus 2012 (point 4, angka 4.4.), tetapi faktanya, kedua tripleks yang dibawa oleh PPD Distrik Mewoluk sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya.

54. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang Pemohon sampaikan dan laporkan kepada Mahkamah, maka pelaksanaan pemberian suara yang dilaksanakan melalui Surat Kesepakatan Suara Enam Kampung yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani masing-masing Kepala Kampung dan yang dituangkan dalam papan tripleks dengan hasil Nomor Urut 1 = 394 suara, Nomor Urut 2 = 1.000 suara dan Nomor Urut 3 = 13.000 suara; serta yang hasil suaranya telah dituangkan dalam Formulir DA-1 BWB KPU dan Lampiran Formulir DA-1 BWB KPU Plano (Kertas Lembar Ukuran Besar) Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PSU Distrik Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012 (vide Bukti P-31), adalah cara yang paling mengakomodir Hak Konstitusional Warga Masyarakat Enam Kampung, dan paling sesuai dengan maksud Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang, yang rekapitulasi hasil perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

No.	Kampung	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	Suara
.	GLIBE	-	-	2.121	2.121
.	GUMBRU	-	550	1.908	2.458
.	KILILUMO	-	-	2.109	2.109
.	LUMO	-	-	2.176	2.176
.	MEWOLUK	-	450	2.735	3.185
.	MEWUD	394	-	1.951	2.345
	Jumlah	394	1.000	13.000	14.394

II. TENTANG DOKUMEN SURAT PERNYATAAN KEPALA KAMPUNG DAN TOKOH MASYARAKAT TERTANGGAL 1 AGUSTUS 2012 SERTA SURAT HASIL REKAPITULASI TINGKAT DISTRIK MEWOLUK TERTANGGAL 6 AGUSTUS 2012 YANG DIBUAT DENGAN KERTAS FOLIO BERGARIS

55. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kepada Mahkamah tentang adanya atau munculnya Dokumen Surat Pernyataan Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat tertanggal Mewoluk, 1 Agustus 2012 yang dibuat dengan kertas folio bergaris, bahwa Surat Pernyataan tersebut adalah dokumen rekayasa yang tidak dibuat di Mewoluk tetapi baru dibuat setelah seluruh tahapan PSU selesai diselenggarakan, bahkan di Mewoluk tidak ada menjual kertas folio bergaris dan tanda tangan Kepala Kampung serta Tokoh Adat, Tokoh Pemuda tersebut dipalsu, sebagaimana terlihat dari garis tanda tangan yang semuanya mirip dari tarikan tangan satu orang saja.
56. Bahwa mengenai Dokumen Surat Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Mewoluk tertanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dengan kertas folio bergaris adalah Dokumen rekayasa yang baru dibuat setelah seluruh tahapan PSU selesai diselenggarakan, mengingat pada tanggal 6 Agustus 2012, Keputusan Ketua PPD Distrik Mewoluk dihadapan masyarakat dan dihadapan Kapolres Puncak Jaya sebagaimana rekaman video pernyataan Ketua PPD yang Pemohon sampaikan, adalah mengosongkan Formulir DA-1 BWB KPU tentang Rekapitulasi Hasil PSU tingkat distrik dan akan membawa dua tripleks dari dua kubu pasangan calon ke Mahkamah untuk supaya diputuskan oleh Mahkamah;
57. Bahwa *quod non*, seandainya benar bahwa Dokumen Surat Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Mewoluk tertanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dengan Kertas Folio Bergaris adalah SAH menurut hukum, padahal tidak, tentunya PPD Distrik Mewoluk tidak akan membuat Pleno Rekapitulasi tingkat distrik pada tanggal 8 Agustus 2012 di Ibukota Kabupaten di kota Mulia, sedangkan faktanya, PPD menyelenggarakan Pleno, meski tetap tidak memenuhi *quorum* karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) anggota PPD Distrik Mewoluk, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
58. Atas dasar argumentasi Pemohon di atas, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dokumen-dokumen yang disampaikan, baik

oleh TERMOHON maupun oleh Panwaslukada dan Pihak Terkait dalam persidangan Laporan Hasil PSU ini.

III. TENTANG LAPORAN PEMOHON KEPADA PANWASLUKADA DAN REKOMENDASI PANWASLUKADA KE BAWASLU RI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN TERMOHON

59. Bahwa terhadap pelanggaran yang kasat mata yang dilakukan oleh Termohon dalam merubah hasil PSU yang disepakati masyarakat enam kampung dalam pleno PPD Distrik Mewoluk tanggal 8 Agustus 2012 di Kota Mulia telah Pemohon laporkan kepada Panwaslukada sebagaimana Surat Koalisi Puncak Jaya Bersatu Nomor 428/PKJB.AYAH/PJ/VIII/2012 , perihal penyampaian keberatan pilkada ulang distrik Mewoluk.
60. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Panwaslukada telah memeriksa Pelapor, Saksi-saksi, Alat Bukti dan Terlapor, selanjutnya telah membuat kajian dengan kesimpulan, bahwa PPD Distrik Mewoluk tidak mengikuti kesepakatan yang sudah disepakati bersama dengan semua pihak dan juga tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan pemilukada yang berlaku.
61. Bahwa Panwaslukada kemudian membuat rekomendasi kepada Bawaslu atas hasil kajian sebagai berikut :
- “Setelah menerima dan mengkaji laporan keberatan dari Kandidat Nomor Urut 3, maka kami panwaslukada meneruskan laporan ini kepada Bawaslu RI dan Mahkamah Konstitusi RI untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut hukum, sebagaimana surat Panwaslukada Nomor 01/Panwaslukada/KAB.PJ/V.2012 tertanggal 10 Agustus 2012”.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Pemohon laporkan di atas, maka pelaksanaan pemberian suara yang dilaksanakan melalui Surat Kesepakatan Suara Enam Kampung yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani masing-masing Kepala Kampung dan yang dituangkan dalam papan tripleks dengan hasil Nomor Urut 1 = 394 suara, Nomor Urut 2 = 1.000 suara dan Nomor Urut 3 = 13.000 suara; serta yang hasil suaranya telah dituangkan dalam Formulir DA-1 BWB KPU dan Lampiran Formulir DA-1 BWB KPU Plano (Kertas Lembar Ukuran Besar) Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PSU Distrik Mewoluk tanggal

6 Agustus 2012 (vide Bukti P-31), adalah cara yang paling mengakomodir Hak Konstitusional Warga Masyarakat Enam Kampung, dan paling sesuai dengan maksud Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang, yang rekapitulasi hasil perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

No.	Kampung	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	Suara
1.	GLIBE	-	-	2.121	2.121
2.	GUMBRU	-	550	1.908	2.458
3.	KILILUMO	-	-	2.109	2.109
4.	LUMO	-	-	2.176	2.176
5.	MEWOLUK	-	450	2.735	3.185
6.	MEWUD	394	-	1.951	2.345
Jumlah		394	1.000	13.000	14.394

2. Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara, baik di tingkat PPD maupun di tingkat KPU Kabupaten, yang bertujuan untuk menganulir kemenangan Pemohon dan sebaliknya, bermaksud untuk memenangkan Pasangan Calon Incumbent bernomor Urut 2, yang tidak saja melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga melanggar Hak Konstitusional warga negara, baik Hak Konstitusional Pemohon untuk dipilih maupun Hak Konstitusional Warga Negara untuk memilih dari masyarakat enam Kampung se-Distrik Mewoluk, yang disertai pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa *money politics* dan tindakan persekongkolan dengan Penyelenggara untuk memenangkan dirinya.
3. Bahwa telah ada kesepakatan suara dari masyarakat enam kampung yang dituangkan dalam papan tripleks dan kesepakatan tiap-tiap kampung yang dibuat tertulis yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi yang ditandatangani oleh dua Anggota PPD serta oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 3.
4. Bahwa pada siang sekitar pukul 12.00 WIT, muncul massa dari luar distrik Mewoluk yang memberikan suara sebanyak 14.394 suara untuk pasangan Calon Nomor Urut 2, juga dengan membawa Papan Tripleks Tandingan, yang oleh Pemohon dapat dibuktikan bahwa suara tersebut diisi atau ditulis oleh Anggota Panwas Distrik Mewoluk atas nama Yanus Jikwa.

5. Bahwa PPD Distrik Mewoluk mengadakan Pleno diluar wilayah Distrik setelah melapor kepada KPU Kabupaten dengan difasilitasi oleh Pasangan Calon Incumbent, yang isinya memberikan suara sebanyak = 122 suara untuk Nomor Urut 1, sebanyak = 14.130 suara untuk Nomor Urut 2 dan sebanyak = 142 suara untuk Nomor Urut 3.
6. Bahwa dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Termohon untuk **“melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya di enam kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumbru, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud”**; maka pelaksanaan pemungutan suara ulang yang paling mendekati kebenaran sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah pemberian suara yang dilakukan oleh masing-masing kampung dari enam kampung yang ada di Distrik pada tanggal 6 Agustus 2012 pagi, yang telah mempertimbangkan hak-hak tradisional masyarakat adat yang dikehendaki oleh masyarakat enam kampung, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mewoluk yang benar adalah:

No.	Kampung	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	Suara
	GLIBE	-	-	2.121	2.121
	GUMBRU	-	550	1.908	2.458
	KILILUMO	-	-	2.109	2.109
	LUMO	-	-	2.176	2.176
	MEWOLUK	-	450	2.735	3.185
	MEWUD	394	-	1.951	2.345
Jumlah		394	1.000	13.000	14.394

7. Bahwa, oleh karenanya, beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan memerintahkan Termohon untuk menetapkan gabungan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2012 dan pemungutan suara pada tanggal 28 Mei 2012 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sendinus Wonda, S.H., MSi dan Yorin Karoba, S.IP memperoleh **8.657** suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos, M.Si memperoleh **58.860** suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.PAK memperoleh **74.089** suara;
8. Bahwa dalam hal Mahkamah berkehendak untuk meyakinkan kebenaran fakta hukum yang Pemohon sampaikan dalam laporan ini perlu membuka kembali persidangan untuk memeriksa saksi-saksi, maka mohon dengan segala hormat kepada Mahkamah untuk menghadirkan Kapolres Puncak Jaya atas nama **AKBP MARCELIS SARIMIN** sebagai Saksi Hidup yang mengikuti proses pelaksanaan PSU mulai dari pengiriman logistik berjalan kaki bersama-sama masyarakat dari Kota Mulia ke Distrik Mewoluk sampai dengan menyaksikan PEMBERIAN SUARA dan PENANDATANGANAN KESEPAKATAN SUARA secara TERTULIS dari ENAM KAMPUNG, PENANAMAN TRIPLEKS oleh masyarakat serta MENYAKSIKAN PEMASUKAN FORMULIR DA-1 BWB KPU yang KOSONG untuk dibawa ke MAHKAMAH KONSTITUSI..

V. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta hukum yang didukung dengan alat bukti sebagaimana Pemohon sampaikan seluruhnya dalam Laporan ini, maka perkenankan Pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perolehan suara dari hasil PEMUNGUTAN SUARA ULANG di enam kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud yang benar, yang diselenggarakan sesuai dengan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang dikehendaki oleh masyarakat, adalah sebagai berikut:

No.	Kampung	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	Suara
.	GLIBE	-	-	2.121	2.121
.	GUMBRU	-	550	1.908	2.458

.	KILULUMO	-	-	2.109	2.109
.	LUMO	-	-	2.176	2.176
.	MEWOLUK	-	450	2.735	3.185
.	MEWUD	394	-	1.951	2.345
Jumlah		394	1.000	13.000	14.394

3. Menetapkan gabungan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2012 dan pemungutan suara pada tanggal 28 Mei 2012 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sendinus Wonda, S.H., MSi dan Yorin Karoba, S.IP memperoleh 8.657 suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos, M.Si memperoleh 58.860 suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.PAK memperoleh 74.089 suara;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan putusan ini;

Atau, apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-19 sampai dengan P-66 sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	DOKUMEN ALAT BUKTI
1.	P - 19	Dokumentasi Video: Keterlibatan Anggota Panwas Distrik Mewoluk atas nama Yanus Jikwa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Salah satunya dengan cara menuliskan pada selemba papan triplek: "suara 14.394 yang sudah kasih Ibo dan Wonda tetap Demi Pembangunan Wilay I"
2.	P - 20	Dokumentasi Video: Warga dari Distrik Mulia dan Distrik Pogoma yang turut campur dalam proses pemungutan suara di Distrik Mewoluk pada tanggal 6 Agustus 2012.
3.	P - 21	Dokumentasi Video: Penandatanganan surat pernyataan dukungan terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Kabupaten Puncak Jaya oleh

		Tokoh Pemuda atas nama: Deinus Enumbi, Tokoh Adat: Ekinus Wonda, Tokoh Perempuan: Eltina Wonda, Tokoh Agama: Biligir Wea, Kepala Suku Perang: Dekias Biniluk, di Depan Kantor Distrik Mewoluk, tanggal 6 Agustus 2012.
4.	P - 22	Dokumentasi Video: Kesepakatan tiap kampung dari 6 Kampung melalui masing-masing Kepala Kampung yang memberikan suara kepada pasangan nomor urut 3 di depan Ketua PPD dan Kepala Distrik Mewoluk dalam Pemungutan suara ulang Pemilu Kabupatun Puncak Jaya di Depan Kantor Distrik Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012.
5.	P - 23	Dokumentasi Video: Penandatanganan kesepakatan tiap kampung dari 6 Kampung melalui masing-masing Kepala Kampung yang memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di depan Ketua PPD dan Kepala Distrik Mewoluk dalam Pemungutan suara ulang Pemilu Kab. Puncak Jaya di Depan Kantor Distrik Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012.
6.	P - 24	Dokumentasi Video: Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan ancaman dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Kampung Biak Distrik Mewoluk, pada tanggal 5 Agustus 2012, agar meninggalkan Distrik Mewoluk sesegera mungkin, dengan alasan bahwa pasangan lain tidak hadir .
7.	P - 25	Dokumentasi Video: Penyerahan papan triplek kepada Ketua PPD Distrik Mewoluk setelah Ketua PPD memberi pernyataan mengenai pengisian Berita Acara Rekapitulasi akan diisi di MK karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah Pihak.
8.	P - 26	Dokumentasi Video: Pernyataan Kepala Kampung atas nama Kinus Weya yang meminta agar suara dibagi 2 rata masing-masing 7000 suara untuk kedua Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersikukuh meminta seluruh perolehan suara diberikan kepada mereka.
9.	P - 27	Dokumentasi Video: Pengecekan berita acara model DA.KWK.KPU dan logistik Pemilu oleh Kapolres Puncak Jaya yang masih bersih dan belum diisi.
10.	P - 28	Dokumentasi Video: Masyarakat 6 kampung dari Distrik Mewoluk yang datang ke Kantor Distrik Mewoluk mengantar papan triplek yang bertuliskan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1: 394 suara, Pasangan Calon Nomor Urut r 2: 1000 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3: 13.000 suara.
11.	P - 29	Dokumentasi Video: Keterlibatan TNI (Koramil Mulia) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni dengan cara menghalang-halangi keberangkatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang akan ke Wamena agar tidak keluar dari Distrik Mulia tanpa alasan yang jelas
12.	P - 30	Dokumentasi Surat Asli: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil

		Bupati Kabupaten Puncak Jaya.
13.	P - 31	Dokumentasi Asli: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Tingkat Distrik. Model DA1-BWB.KPU
14.	P - 32	Dokumentasi Asli: Fotokopi Surat Koalisi Puncak Jaya Bersatu Nomor 439/KPJB-Ayah/PJ/VIII/2012, kepada Ketua Panwas Kab. Puncak Jaya perihal Keberatan Pemilukada Ulang Distrik Mewoluk oleh PPD Mewoluk, tertanggal 8 Agustus 2012.
15.	P - 33	Dokumentasi Asli: Fotokopi Kesepakatan Suara Masyarakat enam kampung se-Distrik Mewoluk yang memberikan suara sebanyak 13.000 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
16.	P - 34	Dokumentasi Asli: Fotokopi Surat Kesepakatan Kampung Glibe yang menyerahkan suara sebanyak 2.121 suara kepada pasangan Agus Kogoya (pasangan nomor 3) yang ditandatangani Kepala Kampung Glibe, tertanggal 6 Agustus 2012;
17.	P - 35	Dokumentasi Asli: Fotokopi Surat Kesepakatan Kampung Gumburu yang menyerahkan suara sebanyak 1.908 suara kepada pasangan Agus Kogoya (pasangan nomor 3) yang ditandatangani Kepala Kampung Gumburu, tertanggal 6 Agustus 2012.
18.	P - 36	Dokumentasi Asli: Fotokopi Surat Kesepakatan Kampung Kililumo yang menyerahkan suara sebanyak 2.109 suara kepada pasangan Agus Kogoya (pasangan nomor 3) yang ditandatangani Kepala Kampung Kililumo, tertanggal 6 Agustus 2012;
19.	P - 37	Dokumentasi Asli: Fotokopi Surat Kesepakatan Kampung Lumo yang menyerahkan suara sebanyak 2.176 suara kepada pasangan Agus Kogoya (pasangan nomor 3) yang ditandatangani Kepala Kampung Lumo, tertanggal 6 Agustus 2012;
20.	P - 38	Dokumentasi Asli: Fotokopi Surat Kesepakatan Kampung Mewoluk yang menyerahkan suara sebanyak 450 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut. 2 dan 2.735 suara untuk Agus Kogoya (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang ditandatangani Kepala Kampung Mewoluk, tertanggal 6 Agustus 2012;
21.	P - 39	Dokumentasi Asli: Fotokopi Surat Kesepakatan Kampung Mewud yang menyerahkan suara sebanyak 1.951 suara kepada pasangan Agus Kogoya (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang ditandatangani Kepala Kampung Mewud, tertanggal 6 Agustus 2012;
22.	P - 40	Dokumentasi Asli: Fotokopi Lampiran Model DA-A. BWB.KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di PPD dalam Wilayah Kampung Glibe.
23.	P - 41	Dokumentasi Asli: Fotokopi Lampiran Model DA-A. BWB.KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di PPD dalam Wilayah Kampung Gumburu.
24.	P - 42	Dokumentasi Asli: Fotokopi Lampiran Model DA-A. BWB.KPU Rekapitulasi Sertifikat

		Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di PPD dalam Wilayah Kampung Kililumo.
25.	P - 43	Dokumentasi Asli: Fotokopi Lampiran Model DA-A. BWB.KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di PPD dalam Wilayah Kampung Lumo.
26.	P - 44	Dokumentasi Asli : Fotokopi Lampiran Model DA-A. BWB.KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di PPD dalam Wilayah Kampung Mewoluk.
27.	P - 45	Dokumentasi Asli: Fotokopi Lampiran Model DA-A. BWB.KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di PPD dalam Wilayah Kampung Mewud.
28.	P - 46	Fotocopy: Fotokopi Surat DPRD Kab. Puncak Jaya Nomor ../DPRD/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua KPUD Kabupaten Puncak Jaya, tentang Pelaksanaan Pemilu Ulang Distrik Mewoluk.
29.	P - 47	' Fotocopy: Fotokopi Surat Kualisi Puncak Jaya Bersatu AGUS-YAKOP Nomor 439/KPJP-Ayah/PJ/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Panwas kab. Puncak Jaya, Perihal Keberatan Pemilukada ulang Distrik Mewoluk oleh PPD Mewoluk. Lampiran tanda terima dari Sek. KPU tertanggal 9 Agustus 2012
30.	P - 48	Fotocopy: Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 04 / AYAH/PKD-ulang/KPJB/VII/2012 tentang Tim Saksi Koalisi Punjak jaya Bersatu Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan yakop Enumbi, S.Pak. Distrik Mewoluk pada pemilihan Kepala daerah kabupaten Puncak jaya Tahun 2012.
31.	P - 49	Fotocopy: Fotokopi Daftar Nama Saki Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati AGUS KOGOYA S.IP dan YAKOP ENUMBI, S.PAK., Kab. Puncak Jaya Periode 2012 – 2017.
32.	P - 50	Fotocopy: Fotokopi Surat Mandat Saksi Distrik Mewoluk No. 03/AYAH/PKD-U/KPJB/V/2012. Atas nama DEKIAS BINILUK, PRIUS F WONDA, EPIUS KOGOYA, dll.
33.	P - 51	Fotocopy: Fotokopi Surat dari Komandan Operasi Wilayah Mulia atas nama Rambo Wonda dan Komandan Operasi Wilayah Yambi kepada Agus Kogoya tertanggal 4 Juli 2012.
34.	P - 52	Dokumentasi Foto: Fotokopi Masyarakat menuliskan aspirasinya di papan triplek warna coklat dengan tulisan; Nomor Urut 1 = 394 suara, Nomor Urut 2 = 1.000 suara dan Nomor Urut 3 = 13.000.
35.	P - 53	Dokumentasi Foto: Fotokopi Anggota Panwas Distrik Mewoluk menulis di papan triplek dengan angka perolehan suara sebanyak 14.394 untuk pasangan no. Urut 2.
36.	P - 54	Dokumentasi Foto: Pelaksanaan PSU di Distrik Mewoluk Tanggal 6 Agustus 2012.
37.	P - 55	Fotocopy: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum

		Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 18 Agustus 2012 Model DB-KWK.KPU beserta lampiran Model DB1-KWK.KPU.
38.	P - 56	Dokumen Asli: Fotokopi Surat Perintah Kepolisian Negara RI daerah papua Resor Puncak Jaya Nomor Sprin/268/VV/2012/ Bag ops, tertanggal 30 Juli 2012, yang pada pokoknya berisi; kepada para personil polres Puncak Jaya dan Brimob BKO yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam surat perintah ini untuk melaksanakan pengamanan pemungutan suara di distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya.
39.	P - 57	Fotocopy: Fotokopi Surat Kualisi Pemilihan Puncak Jaya Calon Bupati Pasangan Sendius Wonda dan Yorin Karoba (SENYOR) Nomor 118/CB/KPPJ/PJ/VIII/2012 Kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Perihal: Surat Keberatan PLENO PPD Distrik Mewoluk, tertanggal 15 Agustus 2012.
40.	P - 58	Fotocopy: Fotokopi Kronologis Pemilihan Ulang di Distrik Mewoluk, oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Mewoluk Kab. Puncak Papua, tertanggal 09 Agustus 2012.
41.	P - 59	Fotocopy: Fotokopi Surat Koalis Puncak Jaya Bersatu No. : 428/PKJB AYAH/PJ/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus kepada Panwas Pilkada Kab. Puncak Papua, perihal Penyampaian Keberatan Pilkada Ulang Distrik Mewoluk.
42.	P - 60	Fotocopy: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Puncak Jaya, Nomor 01 /PANWASLUKADA/KAB-PJ/V/2012 Perihal Penerusan Laporan hasil Klarifikasi. Tertanggal 10 Agustus 2012.
43.	P - 61	Dokumentasi Video: Pelaporan oleh Alkon Enumbi (Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 3) tentang adanya Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 serta penyerahan bukti berupa uang kepada Panwas di kantor Distrik Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012.
44.	P - 62	Dokumentasi Video: telah direvisi menjadi: Dokumentasi Video: Pembacaan Surat Kesepakatan antara Ketua PPD Distrik Mewoluk atas nama Martinus Wonda dengan Masyarakat Distrik Mewoluk, pada tanggal 6 Agustus 2012. Yang pada pokoknya berisi; akan menyerahkan suara masyarakat yang di tulis di masing-masing tripleks ke Mahkamah Konstitusi, untuk diputuskan.
45.	P - 63	Dokumen Asli: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ter Weya, jabatan Ketua DPAC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Puncak Jaya, tertanggal 08 Agustus 2012, yang pada pokoknya berisi bahwa ketua DPAC-PKB Distrik Mewoluk mendukung partai politik yang mencalonkan pasangan Agus Kogoya S.Ip, M.Si dan Yakob Enumbi dengan basis perolehan suara hasil pemilu tahun 2009-2014 sebanyak 1.200 suara sebagai modal basis pendukung dari Distrik Mewoluk.
46.	P - 64	Dokumen Asli: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Prius Wonda alias Ferry Wonda, jabatan Ketua DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) Kab. Puncak Jaya, dan Pisah Weya, jabatan Sekretaris DPC PKDI Kab. Puncak Jaya, tertanggal 8 Agustus 2012, yang pada pokoknya berisi bahwa benar Wakil rakyat dari Distrik Mewoluk

		Pengusung partai politik yang mengusung pasangan Agus Kogoya S.Ip, M.Si dan Yakob Enumby dengan dasar perolehan suara hasil pemilu tahun 2009-2014 sebanyak 7.339 suara sebagai modal dasar pendukung dari Distrik Mewoluk.
47.	P - 65	Dokumen Asli: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dekias Biniluk, jabatan Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Puncak Jaya, tertanggal 9 Agustus 2012, yang pada pokoknya berisi bahwa benar Wakil rakyat dari Distrik Mewoluk Pengusung partai politik yang mengusung pasangan Agus Kogoya S.Ip, M.Si dan Yakob Enumby dengan perolehan suara hasil pemilu tahun 2009-2014 sebanyak 2.079 suara sebagai modal dasar pendukung dari Distrik Mewoluk.
48.	P - 66	Fotocopy: Fotokopi ernyataan Dukungan Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya Kepada Calon Bupati Pasangan Agus Kogoya S.Ip, M.Si dan Yakop Enumbi, S.Pak, Pemilukada kabupaten Puncak Jaya, tertanggal 3 September 2012.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 10 September 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEGIATAN PRA-PSU.

1. Bahwa jadwal pelaksanaan PSU distrik Mewoluk yang ditetapkan oleh Termohon adalah tanggal 6 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah suara dicetak, pada tanggal 25 Juli 2012, Termohon mengundang ketiga kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, PANWAS Kabupaten maupun pihak keamanan untuk menyaksikan sendiri jumlah kotak suara dan surat suara beserta semua logistik PSU distrik Mewoluk.
3. Bahwa benar jumlah DPT di Distrik Mewoluk adalah 14,394 dan sesuai dengan jumlah surat suara yang dicetak.
4. Bahwa benar Termohon telah melaksanakan semua tahapan dari mulai sosialisasi menyangkut amar Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Juli 2012, maupun pembekalan-pembekalan kepada anggota PPD menyangkut dengan teknik pelaksanaan PSU di Distrik Mewoluk pada tanggal 6 Juli 2012.
5. Bahwa sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka dengan warga masyarakat maupun himbuan secara kontinyu dari kepala distrik kepada tokoh-tokoh gereja, kepala suku, kepala kampung, tokoh masyarakat agar berpartisipasi dalam PSU distrik mewoluk tanggal 6 Agustus 2012.

6. Bahwa bukti sosialisasi yang efektif terlihat dari pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Mewoluk semua masyarakat berbondong-bondong dari 6 kampung datang untuk memberikan hak suara mereka dalam PSU distrik Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012, sebagaimana terlihat bukti dalam foto dan video.
7. Bahwa benar sesuai kesepakatan masyarakat sebagaimana terjadi lazimnya dalam setiap Pemilu di daerah pegunungan Papua mengingat medan dan lokasi dan keamanan yang sulit dijamin, sehingga pelaksanaan Pemungutan suara ulang dipusatkan disatu titik, yakni lapangan kantor distrik Mewoluk.
8. Bahwa benar Termohon telah berkoordinasi dengan semua Pihak menyangkut pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2012, termasuk permintaan supervisi dari KPU Pusat, KPU Provinsi dan pemberitahuan resmi ke pihak Bawaslu maupun Pihak Panwas untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Nomor 39/PHPU.D-X/2012 menyangkut dengan pengawasan dari awal mulainya tahapan Pemungutan suara Ulang sampai dengan pelaksanaan tanggal 6 Agustus 2012.
9. Bahwa dengan disaksikan oleh ketiga kandidat pada tanggal 3 Agustus 2012, semua logistik Pemungutan Suara Ulang distrik Mewoluk di distribusikan oleh Termohon melalui jalan darat dengan pengawalan Kapolres Puncak Jaya.
10. Bahwa semua kunci dokumen dan kotak suara secara resmi diserahkan oleh termohon kepada kapolres Puncak Jaya dihadapan tim sukses pendukung masing-masing kandidat dan panwas kabupaten dan panwas dsitrik.
11. Bahwa sebelum logistik tiba tanggal 4 Agustus 2012, di kantor distrik Mewoluk telah terjadi pencurian beberapa dokumen KPU dan kotak suara yang dilakukan oleh pendukung kandidat Nomor Urut 3 sesuai pengakuan sdr.Lary Weya kepada PPD dan kapolres Puncak Jaya (BUKTI VIDEO).
12. Bahwa untuk kejadian tersebut, Termohon sudah melaporkan kehilangan sebagian dokumen KPU kepada pihak Panwas distrik, panwas kabupaten dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh sekretaris PPD Mewoluk. (BUKTI LAPORAN POLISI).
13. Bahwa dari kejadian di atas, ada kejanggalan yang muncul untuk menjadi pertimbangan Mahkamah atas keterangan Kapolres maupun Pemohon, yakni, mengapa sampai dokumen negara bisa jatuh ketangan **Lary Weya** sebagai pendukung utama kandidat Nomor Urut 3, sementara semua kotak suara dalam

- keadaan terkunci dan satu-satunya pemegang kendali kunci hanyalah kapolres.
14. Bahwa logistik dan dokumen KPU dikawal secara berlapis oleh pasukan brimob, tapi anehnya tanpa ada kejadian luar biasa (*overmacht*) dan bencana alam, secara sadar dan teratur dokumen PPD bisa beralih tangan dari pihak kepolisian ke pendukung kandidat Nomor Urut 3 dan sudah diakui oleh Lary Weya.
 15. Bahwa anehnya lagi, setelah pengakuan pencurian dokumen oleh sdr.Lary Weya dikantor distrik tanggal 4 Agustus 2012, Kapolres tetap saja membiarkan dokumen berada di oknum tersebut dan tidak mengambil tindakan tegas sampai pada tanggal 6 Agustus 2012 sebelum dilakukan PSU, anggota PPD dan masa memaksa oknum tersebut untuk mengembalikan dokumen PPD agar PSU bisa di mulai. Namun sebelum dikembalikan sebagian dokumen KPU sempat terjadi perdebatan sengit antara kapolres dan Tim Sukses Nomor Urut 2 sebagaimana terlihat dalam video, seakan-akan menggambarkan arogansi Kapolres Puncak Jaya.
 16. Bahwa saat masa menuntut Pihak Keamanan untuk segera mengambil dokumen yang dicuri sesuai pengakuan Lary Weya, anehnya Kapolres dalam video yang sudah diajukan sebagai bukti pihak terkait kepada Mahkamah dan semua lembaga yang berkompeten terlihat dengan jelas balik memarahi dan menekan warga sipil yang tidak berdaya” dalam perkataannya yang menantang warga sipil biasa ditengah-tengah lapangan PSU tanggal 6 Agustus 2012 sambil dikawal dengan brimob bersenjata berkata “ ko suru saya tanggung jawab dokumen...baru sa punya senjata ko yang mau tanggung jawab hilang dua ..?.
 17. Bahwa permintaan masa saat itu kepada kapolres, tolong dokumen yang dicuri oleh Lary Weya diambil mengingat kewenangannya sebagai polisi, karena awalnya sudah diakui juga oleh pencuri pada tanggal 4 Agustus 2012 dan tentu juga sudah menjadi kewajibannya karena saat penyerahan dokumen dan kunci kotak suara oleh Termohon tanggal 3 Agustus 2012 di kantor KPU Mulia hanya kapolres lah satu-satunya pemegang kunci dokumen.
 18. Bahwa sangat ironis, karena sebaliknya Kapolres menantang masa sambil berkata mereka harus bertanggung jawab untuk senjatanya yang hilang.
 19. Bahwa jikalau saja ada pembagian tugas dari awalnya, dimana 2 senjata yang hilang itu dipegang oleh warga, dan kunci kotak suara beserta dokumen KPU dipegang Kapolres, maka wajar dan sah-sah saja perkataan kapolres tersebut, namun faktanya kedua benda tersebut berada dalam kendali Kapolres Puncak

- Jaya, sehingga mana mungkin tanggung jawabnya dilimpahkan kepada warga sipil yang tak berdaya.
20. Bahwa kegagalan lain juga terlihat dalam pernyataan Kapolres di video, *“jangan salahkan orang yang mengangkat (kotak suara sehingga rusak)...namun kotak suara itu yang tidak kuat.* Pernyataan di atas tidak disesuaikan dengan fakta, karena bila saja beban setiap kotak suara itu berbeda beratnya, pernyataan kapolres bisa diterima dengan akal sehat bahwa mungkin saja beban terberat ada pada kotak suara yang rusak/bobol, namun terbukti bahwa semua kotak suara memiliki beban yang sama berat, sehingga jikalau kotak suara satu yang bobol karena tidak kuat, maka semua kotak suara harus ikut mengalami kerusakan.
 21. Bahwa kejadian pembiaran pencurian dokumen KPU dan tidak adanya tindakan tegas terhadap oknum yang mencuri dokumen, jelas mengindikasikan ketidaknetralan Kapolres Puncak Jaya dan sudah nyata-nyata sikap pembiaran ini membuktikan Kapolres berada dibalik kepentingan politik pihak-pihak tertentu, dan jelas melanggar kode etik netralitas POLRI dan semua ketentuan Pemilukada.
 22. Bahwa perbuatan Kapolres sebagai institusi diluar struktur instrumen Pemilukada jelas-jelas telah mencederai asas-asas independensi dan kemandirian sebuah lembaga Pemilukada sehingga Pihak Terkait memandang penting untuk melakukan upaya hukum selanjutnya ke pihak-pihak yang berkompeten untuk memprosesnya.
 23. Bahwa sehubungan dengan pemberian keterangan dari Kapolres di Mahkamah, Pihak Terkait menolak setiap keterangan dalam bentuk apapun yang memiliki aroma politik dan menerobos domain lembaga Pemilukada dan menjurus memihak ke kandidat tertentu itu sangat tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, karena pemberian keterangan di Mahkamah dari lembaga Kepolisian haruslah dibatasi pada tugas dan kewenangan yang melekat padanya dan atau kecuali pemberian keterangan menyangkut dengan sebuah klarifikasi atas tuduhan langsung yang tak berdasar kepada institusi kepolisian.
 24. Bahwa sangat aneh jikalau setiap Pemilukada ada lembaga kepolisian yang turut mempengaruhi sah tidaknya sebuah penyelenggaraan Pemilukada, tanpa menghormati lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.
 25. Bahwa Pihak Terkait sangat yakin Mahkamah tentu tidak secara gampang

- mempercayai lembaga di diluar struktur Pemilukada dan mengabaikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup dan tumbuh dalam budaya masyarakat Papua selama ini, yang dari Pemilu ke Pemilu selalu menggunakan sistem dan budaya kesepakatan dan perwakilan dalam memberikan/lempar suara.
26. Bahwa kekuatiran yang berlebihan hilangnya suara mereka dari para kepala suku besar, tokoh adat dan tokoh perempuan Distrik Mewoluk membuat mereka harus berlela-lela berjalan kaki dari Distrik Mewoluk ke Ibukota Puncak jaya, dan ibukota provinsi menghadap di DPRP dan MRP dan terakhir ke ibu kota Jakarta untuk hadir di Mahkamah yang terhormat untuk mengaduhkan aspirasi mereka tanpa ada rekayasa dan suap-suap seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

B. PELAKSANAAN PSU DISTRIK MEWOLUK

1. Bahwa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon, PSU Distrik Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012 benar telah terlaksana dengan baik di Distrik Mewoluk, karena satu hari sebelum pelaksanaan telah dinaikan doa syukur bersama oleh masyarakat dan kepala-kepala suku dalam acara Bakar Batu bersama sebagaimana lazimnya di Papua umumnya.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2012 sesuai kesepakatan masyarakat dari 6 kampung Distrik Mewoluk mereka telah berkumpul di lapangan kantor distrik untuk pelaksanaan PSU.
3. Bahwa benar sebelumnya PSU dimulai ketua PPD Mewoluk Ev.Martinus Wonda meminta segera dikembalikan dokumen KPU yang dicuri oleh Lary Weya pendukung utama kandidat Nomor Urut 3.
4. Bahwa setelah melewati perdebatan panjang untuk pengembalian dokumen, akhirnya dihadapan kapolres dokumen KPU dikembalikan ke anggota PPD namun tidak lengkap isinya sebagaimana terlihat dalam berita acara kehilangan dan laporan Panwas Distrik.
5. Bahwa benar setelah pengembalian dokumen oleh Oknum Lary Weya, tiba-tiba saja salah seorang perwakilan masyarakat asal Kampung Lumo Marius Murib menyerahkan uang *money politic* yang disuap oleh Agus Kogoya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dilaporkan kepada Panwas Distrik.

6. Bahwa sebelum diserahkan ke Panwas, sdr. Marius Murib memperlihatkan uang tersebut didepan masa dan Agus Kogoya supaya terbukti betapa hinanya suara rakyat yang suci itu dihargai dengan uang 50 Juta rupiah.
7. Bahwa dihadapan kandidat Nomor Urut 3 Agus Kogoya melihat uang tersebut tunduk dan malu tidak bisa berbuat apa dan pasra dengan kejadian yang memalukan dan tidak disangka-sangka.
8. Bahwa bersamaan itu pula Marius Murib mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Agus Kogoya melalui Manus Wanimbo (salah satu anggota PPD yang memihak kandidat Nomor Urut 3) ditolak oleh masyarakat Kampung Lumo dan Masyarakat Mewoluk lainnya karena Masyarakat tidak menginginkan uang 50 juta, namun suara kami demi pembangunan yang nyata bagi semua rakyat Mewoluk.
9. Bahwa benar pernyataan tersebut telah dibuktikan dalam sebuah tulisan di papan tripleks yang dibawa oleh Kepala Kampung (baru) TPS Biak Distrik Mewoluk atas nama Kotius Weya yang memegang Papan dengan tulisan:
“ maaf sdr.Agus Kogoya dan Yakub enumbi, suara kami dari kampung kilulumo dan lumo tidak bisa dibeli dengan uang 50 Juta, suara kami untuk Henok Ibo dan Yustus Wonda untuk tukar pembangunan di distrik Mewoluk bangkit”
10. Bahwa perbuatan suap yang dipermalukan oleh masyarakat terhadap Pemohon membuktikan dan telah membuka mata hati kita semua anak negeri bahwa masyarakat Distrik Mewoluk yang polos dan lugu merindukan pembangunan di bumi cendrawasih Papua, agar kelak anak cucu dan negeri mereka bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, sehingga sangat riskan dan naif jika Mahkamah akhirnya mengabaikan bahkan menyalahkan suara murni masyarakat Mewoluk.
11. Bahwa benar akibat peristiwa memalukan sdr.Agus Kogoya, maka pendukung kandidat Nomor Urut 3 itu atas nama Epy Weya memaksa anggota PPD untuk perlu dilakukan pemilihan (PSU) pada saat itu, namun disarankan PPD hanya membawa papan tripleks angka versi kandidat Nomor Urut 3 ke Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa benar setelah mendengar pernyataan dari Epy Weya, Ketua PPD Ev.Martinus Wonda berdiri dan menyampaikan bahwa PSU harus dilakukan saat ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

39/PHPU.D-X/2012, bahwa pemilihan harus dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bukan keinginan PPD atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi hanya membawa papan tripleks ke Mahkamah Konstitusi itu tidak dibenarkan.

13. Bahwa pernyataan ketua PPD ditambah lagi dengan Penjelasan oleh Bpk.Guru Aletius, yang menjelaskan sesuai bukti video Pihak Terkait“..bahwa bagaimana kita membawa blanko kosong dan berita acara PPD harus diisi dengan angka-angkanya sesuai dengan hasil pemungutan suara ulang saat ini..”.
14. Bahwa benar PPD akhirnya mempersilahkan perwakilan masyarakat yang terdiri dari kepala suku, tokoh adat/masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda yang telah ditunjuk secara resmi oleh masyarakat masing-masing kampung dari 27 TPS untuk mewakili dalam melempar/menyampaikan suara ke kandidat yang diinginkan.
15. Bahwa benar para perwakilan yang sudah menunggu dari pagi hari langsung berdiri serempak per kampung dan per TPS sesuai bukti video Pihak Terkait untuk langsung menyampaikan suara berdasarkan metode kesepakatan atau ikat sesuai dengan keinginan dari 6 kampung dan 27 TPS, dan langsung nama-nama ‘pelempar’ dan jumlah suar yang dilempar dicatat saat itu oleh PPD .
16. Bahwa benar setelah prosesi penyampaian suara dari perwakilan 6 kampung dan 27 TPS, anggota PPD mencatat jumlah suara dan nama-nama perwakilan di kertas bergaris, oleh karena belum lengkapnya berita acara yang hilang (dicuri) tersebut.
17. Bahwa benar jumlah suara yang dilempar saat itu untuk masing-masing kandidat sesuai dengan hasil rekapan tim sukses adalah sebagai berikut:

NAMA KAMPUNG & JUMLAH TPS	METODE	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING KANDIDAT
Glibe 4 TPS	Kesepakatan	Nomor Urut 1 : 2 Suara
		Nomor Urut 2 : 2068 suara
		Nomor Urut 3 : 51 Suara
		Total : 2.121 suara
Gumbru 5 TPS	Kesepakatan	Nomor Urut 1 : 1 Suara
		Nomor Urut 2 : 2436 suara
		Nomor Urut 3 : 21 Suara

		Total : 2458 suara
Kilulumo 4 TPS	Ikat/Suara bulat Ke 1 kandidat	Nomor Urut 1 : 0
		Nomor Urut 2 : 2109 suara
		Nomor Urut 3 : 0
		Total : 2109 suara
Lumo 4 TPS	Ikat/Suara bulat Ke 1 kandidat	Nomor Urut 1 : 0
		Nomor Urut 2 : 2176 suara
		Nomor Urut 3 : 0
		Total : 2176 suara
Mewud 4 TPS	Kesepakatan	Nomor Urut 1 : 100 Suara
		Nomor Urut 2 : 2195 suara
		Nomor Urut 3 : 50 Suara
		Total : 2345 suara
Mewoluk 6 TPS	Kesepakatan	Nomor Urut 1 : 19 Suara
		Nomor Urut 2 : 3146 suara
		Nomor Urut 3 : 20 Suara
		Total : 3185 suara

18. Bahwa disamping prosesi pelembaran suara dari 27 perwakilan di 6 kampung, masih ada juga tokoh perempuan atas nama Kilina Wanimbo yang berdiri dan menyatakan dalam bahasa daerah sebagaimana terlihat dalam video“ *bahwa selama ini saya membawa rica dari kampung mewoluk ke ibu kota Mulia untuk berjualan, namun gunung yang tinggi dan jalan yang jauh sehingga bila tiba di ibu kota rica-rica yang dibawah saya itu sudah busuk dan tidak bisa dijual lagi dan saya pulang tidak membawa apa-apa, sehingga, hari ini mewakili suara perempuan saya mendukung kandidat nomor urut 2 demi pembangunan Mewoluk yang lebih baik*”.
19. Bahwa benar setelah beberapa kali proses pelembaran suara dilakukan oleh para perwakilan masing-masing kampung, sempat terjadi aksi tidak terpuji dari pendukung kandidat Nomor Urut 3 yang telah menduga dari awal bahwa kandidat Nomor Urut 3 akan mengalami kekalahan setelah dipermalukan lewat kasus *money politic*.
20. Bahwa akibat aksi tidak terpuji dari oknum tersebut yang memprovokasi masa dengan kata-kata yang menjurus untuk membatalkan Pleno PPD tingkat distrik, maka masa yang sudah selesai memberikan suara mengamuk dan hendak mengejar oknum tersebut, namun keributan tersebut dapat dicegah oleh aparat kepolisian dan TNI/Kopasus.

21. Bahwa benar setelah masa ditenangkan, Pleno PPD yang sedianya dilangsungkan saat itu, akhirnya ditunda ke tanggal 7 Agustus 2012, mengingat hujan deras yang turun dan waktu sudah mulai gelap, sehingga masapun bubar sambil menunggu pelaksanaan Pleno PPD esok hari.
22. Bahwa benar, setelah esok hari tanggal 7 Agustus 2012 PPD akan melanjutkan Pleno yang tertunda, namun tanpa diduga, Kapolres membawa PPD dan Panwas Distrik ke Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya.
23. Bahwa benar setelah PPD dan Panwas distrik tiba di Kota Mulia, tanpa alasan yang jelas PPD dibawah ke Kota Jayapura oleh anggota Kepolisian sesuai perintah Kapolres Puncak Jaya.

C. PELAKSANAAN RAPAT PLENO PPD

- 3.2.8. Bahwa pada tanggal 7 agustus 2012 masyarakat di distrik Mewoluk ingin hadir dalam rapat Pleno tingkat PPD, namun mereka mendapat informasi bahwa PPD dan PANWAS Distrik Mewoluk dibawah pesawat ke Kota Mulia oleh Kapolres, maka ribuan masa berasal dari Distrik Mewoluk mulai bergeser ke kota Mulia saat itu untuk mengejar suara yang sudah diberikan pada tanggal 6 Agustus 2012.
- 3.2.9. Bahwa setelah masa tiba di Ibu Kota Kabupaten pada tanggal 8 Agustus 2012, hal itu diinformasikan ke PPD dan PANWAS Distrik di Kota Jayapura, sehingga PPD dan PANWAS Distrik kembali ke Mulia untuk melaksanakan rapat pleno PPD yang ditunda pada tanggal 6 dan 7 agustus 2012.
- 3.2.10. Bahwa benar setelah PPD dan PANWAS Distrik tiba di bandara kota Mulia masa sudah menunggu sejak pagi di bandara Mulia, dan ketika PPD dan Panwas Distrik tiba di bandara Mulia secara spontan masa membawa PPD dan Panwas Distrik untuk segera melaksanakan Pleno PPD di lapangan Trikora Mulia.
- 3.2.11. Bahwa setelah tiba di lapangan Trikora PPD dan Panwas Distrik Mewoluk langsung menggelar acara Pleno dihadapan ribuan masa Mewoluk, dengan pertama-tama ada pembukaan doa yang dipimpin oleh Ketua PPD, dan diikuti Pembacaan Hasil rekapan 6 kampung dan jumlah total untuk masing-masing kandidat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	Jumlah PEROLEHAN SUARA
1.	SENDIUS WONDA,SH,M.Si DAN YORIN KAROBA, S.IP	122 suara
2.	Drs.HENOK IBO DAN YUSTUS WONDA,S.Sos,M.Si	14.130 suara
3.	AGUS KOGOYA,S.IP,M.Si DAN YAKOB ENUMBI,S.Pak	142 suara
TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA		395 Suara

- 3.2.12. Bahwa sesuai dengan bukti video Pihak Terkait setelah pembacaan jumlah suara masing-masing kandidat masa bertepik sorak menyambut hasil tersebut, dan jumlah suara yang unggul adalah kandidat Nomor Urut 2 dengan jumlah suara sebanyak 14.130 (empat belas ribu seratus tiga puluh suara).
- 3.2.13. Bahwa setelah direkap sesuai dengan TPS masing-masing kampung diperoleh hasil untuk setiap kandidat adalah sebagai berikut:

TABEL REKAPITULASI TIM SUKSES			NOMOR URUT			JUMLAH SUARA
DISTRIK MEWOLUK			KANDIDAT			
			1	2	3	
<i>Kampung Lumo</i>	TPS	Lumo	0	600	0	600
	TPS	Gililome	0	600	0	600
	TPS	Jayasi Baru	0	593	0	593
	TPS	Malumak	0	383	0	383
<i>Kampung Kililumo</i>	TPS	Kilulumo	0	600	0	600
	TPS	Terembut	0	600	0	600
	TPS	Moloenggen	0	454	0	454
	TPS	Dugun	0	455	0	455
<i>Kampung Mewoluk</i>	TPS	Mewoluk	0	600	0	600
	TPS	Anggulobaga	2	597	1	600
	TPS	Balinggup	7	584	9	600
	TPS	Wutikme	10	480	10	500
	TPS	Dolugabak	0	450	0	450
	TPS	Mbambilepaga	0	435	0	435
<i>Kampung Mewud</i>	TPS	Mewud	90	460	50	600
	TPS	Wanume	10	590	0	600
	TPS	Wuramburu	0	553	0	553
	TPS	Langgita	0	592	0	592
<i>Kampung Gumbru</i>	TPS	Gumbru	1	578	21	600
	TPS	Ngginik	0	600	0	600
	TPS	Biak	0	535	0	535
	TPS	Dolunggame	0	367	0	367
	TPS	Waliba	0	356	0	356
<i>Kampung Glibe</i>	TPS	Glibe	2	547	51	600
	TPS	Tigir	0	600	0	600
	TPS	Wuluma	0	500	0	500
	TPS	Ninggineri	0	421	0	421
Total Suara			122	14.130	142	14.394

3.2.14. Bahwa benar setelah PPD menyalin suara dalam berita acara dan hasil tersebut tanggal 15 Agustus 2012 diserahkan ke KPU Kabupaten di Kantor KPU Provinsi Papua untuk diplenokan lebih lanjut pada tingkat kabupaten.

3.2.15. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2012 Pihak terkait menerima pemberitahuan akan adanya rapat Pleno KPU kabupaten di Kantor KPU Provinsi

Papua dengan agenda: Pleno Penetapan Berita Acara Perolehan Suara masing-masing pasangan Calon dari 6 Kampung, 27 TPS distrik Mewoluk.

- 3.2.16. Bahwa benar undangan dari sekretariat KPU ditujukan kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya, KPU Provinsi Papua, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya, saksi dan tim sukses ketiga Pasangan Calon.
- 3.2.17. Bahwa benar setelah diberitahukan secara patut oleh Termohon, namun tim sukses dari kandidat Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 menolak undangan yang diantar oleh staf KPU, dengan alasan yang kurang jelas.
- 3.2.18. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2012, Pihak Terkait hadir dalam Rapat Pleno Penetapan Berita Acara Perolehan Suara masing-masing pasangan Calon dari 6 Kampung, 27 TPS Distrik Mewoluk dan rapat tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa ada keberatan dari saksi dan tim sukses manapun.
- 3.2.19. Bahwa benar dalam rapat pleno Ketua KPU memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengisi formulir keberatan apabila ada keberatan dari para kandidat, namun tidak ada pihak-pihak yang mengisi formulir keberatan sehingga pengesahan rekapitulasi pemungutan suara ulang dapat disahkan secara baik dan lancar.
- 3.2.20. Bahwa benar selain tim sukses dan saksi-saksi dari Pihak Terkait adapun pihak-pihak lain yang hadir saat Rapat Pleno KPU adalah anggota beserta ketua KPU, 2 Anggota Panwas kabupaten, disertai 3 anggota Panwas Distrik Mewoluk dan masyarakat Distrik Mewoluk lainnya.
- 3.2.21. Bahwa benar sesuai dengan berita acara perolehan suara distrik Mewoluk pada tanggal 18 Agustus 2012 yang dituangkan pada lampiran Model DA1-BWB.KPU dalam berita acara Model DA-BWB.KPU. Telah ditetapkan perolehan suara masing-masing kampung adalah sebagai berikut:

No.	NAMA KANDIDAT	JUMLAH SUARA KANDIDAT DI 6 KAMPUNG						Jumlah
		Glibe	Gumbru	Kililumo	Lumo	Mewoluk	Mewud	
15. 16. 1.	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	2	1	0	0	19	100	122
2.	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	2.068	2.436	2.109	2.176	3.146	2.195	14.130

3.	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	51	21	0	0	20	50	142
	Jumlah	2.121	2.458	2.109	2.176	3.185	2.345	14.394

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	122 Suara
2	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	14.130 Suara
3	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	142 Suara
JUMLAH		14.394 Suara

3.2.22. Bahwa dari hasil Pemungutan suara ulang di Distrik Mewoluk ini , terbukti dengan jelas Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh hasil 14.130 suara yang mengungguli dua kandidat lainnya.

3.2.23. Bahwa jika hasil pemungutan suara ulang Distrik Mewoluk di gabungkan dengan jumlah suara pada 7 distrik lainnya di Kabupaten Puncak Jaya, maka total perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagaimana tertuang pada lampiran model DB1 KWK-KPU dalam berita acara model DB-KWK.KPU adalah sebagai berikut sebagai berikut:

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA SAH TIDAK SAH	PROSENTASE
1	Sendius Wonda,SH,M.Si dan Yorin Karoba,S.IP	8.385 Suara	140.606 Suara	5,92
2	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,S.Sos,M.Si	71.990 Suara		50,84
3	Agus Kogoya,S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi,S.Pak	61.231 Suara		43,24
JUMLAH		140.606 Suara	140.606 Suara	100%

- 3.2.24. Bahwa jelas terbukti jumlah perolehan suara secara keseluruhan untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagaimana terlihat dalam tabel di atas dan Pihak Terkaitlah yang memperoleh suara terbanyak yakni, 71.990 suara atau 50,84 % .
- 3.2.25. Bahwa setelah ditetapkannya jumlah suara masing-masing kandidat oleh KPU kabupaten dalam acara Rapat Pleno tanggal 18 Agustus 2012, para perwakilan masyarakat Mewoluk yang terdiri dari kepala-kepala suku dan tokoh adat, tokoh perempuan menghadap di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka agar suara yang sudah diberikan tidak dizolimi oleh oknum-oknum tertentu termasuk Kapolres Puncak Jaya yang banyak mengintervensi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Mewoluk.

D. PENUTUP

Bahwa karena bukti-bukti Pihak Terkait sangat kuat dan beralasan, Untuk itu dalam Petition Pihak Terkait tetap mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/ 2012 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Distrik Mewoluk tanggal 18 Agustus 2012 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tanggal 11 Juni 2012 adalah sah dan berlaku; dan/atau atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan, rekaman CD yang diberi tanda PT-67 sampai dengan PT-150 sebagai berikut:

KODE	N A M A B U K T I	KETERANGAN
PT-67	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Glibe Kampung Glibe Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-68	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Tigir Kampung Glibe Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-69	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Wuluma Kampung Glibe Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-70	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Ninggeneri Kampung Glibe Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-71	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Gumbru Kampung Gumbru Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-72	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Ngininik Kampung Gumbru Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-73	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Biak Kampung Gumbru Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-74	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Dolinggame Kampung Gumbru Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-75	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Waliba Kampung Gumbru Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-76	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Kililumo Kampung Kililumo Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-77	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Terembut Kampung Kililumo Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-78	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Maloingen Kampung Kililumo Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-79	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Dugun Kampung Kililumo Distrik Mewoluk (Versi Tim	Foto copy sesuai aslinya

	Sukses Nomor Urut 2).	
PT-80	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Lumo Kampung Lumo Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-81	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Gililome Kampung Lumo Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-82	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Jayasi Baru Kampung Lumo Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-83	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Malumak Kampung Lumo Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-84	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Mewoluk Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-85	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Anggulopaga Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-86	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Balinggup Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-87	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Wutikme Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-88	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Dolinggobak Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-89	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Mbambilepaga Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-90	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Mewud Kampung Mewud Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-91	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Wanume Kampung Mewud Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-92	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di, TPS Mewud Kampung Mewud Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	Foto copy sesuai aslinya
PT-93	Fotokopi Sertifikat hasil Perhitungan suara untuk pasangan	Foto copy sesuai

	calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS Langgita Kampung Mewud Distrik Mewoluk (Versi Tim Sukses Nomor Urut 2).	aslinya
PT-94	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Tigrir Kampung Glibe Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-95	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Wuluma Kampung Glibe Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-96	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Ninggeneri Kampung Glibe Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-97	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Glibe Kampung Glibe Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-98	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Gumburu Kampung Gumburu Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-99	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Ngininik Kampung Gumburu Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-100	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Biak Kampung Gumburu Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-101	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dolinggame Kampung Gumburu Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-102	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Waliba Kampung Gumburu Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-103	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Kililumo Kampung Kililumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-104	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Terembut, Kampung Kililumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-105	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Maloinggen Kampung Kililumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-106	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dugun, Kampung Kililumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-107	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Lumo, Kampung Lumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-108	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Gililome, Kampung Lumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-109	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Jayasi Baru, Kampung Lumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-110	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Malumak, Kampung Lumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya

PT-111	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Mewoluk, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-112	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Anggulobaga, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-113	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Balinggup, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-114	vLampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Wutikme, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-115	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dolinggobak, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-116	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Mbambilepaga, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-117	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Mewud , Kampung Mewud Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-118	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Wanume, Kampung Mewud Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-119	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Wuramburu, Kampung Mewud Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-120	Fotokopi Lampiran Model C1.BWB-KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Langgita, Kampung Mewud Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-121	Fotokopi Lampiran Model DA-A .BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS dalam wilayah Kampung Glibe Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-122	Fotokopi Lampiran Model DA-A .BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS dalam wilayah Kampung Gumburu Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-123	Fotokopi Lampiran Model DA-A .BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS dalam wilayah Kampung Kililumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-124	Fotokopi Lampiran Model DA-A .BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS dalam wilayah Kampung Lumo Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-125	Fotokopi Lampiran Model DA-A .BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS dalam wilayah Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya

PT-126	Fotokopi Lampiran Model DA-A .BWB-KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS dalam wilayah Kampung Mewud Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-127	Fotokopi Lampiran Model DA-1 .BWB-KPU, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS dalam wilayah Tingkat Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-128	Fotokopi Model DB3-BWB-KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.	Foto copy sesuai aslinya
PT-129	Fotokopi Surat Panwas Distrik Nomor 02/PANWAS/VIII/2012 Temuan masalah Tingkat Distrik.	Foto copy sesuai aslinya
PT-130	Fotokopi Surat TIM SUKSES kepada PANWAS, perihal pelanggaran Pemilukada, Tanggal 8 Agustus 2012.	Foto copy sesuai aslinya
PT-131	Fotokopi Lampiran Model DB 1 KWK -KPU, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.	Foto copy sesuai aslinya
PT-132	Fotokopi Surat pernyataan....	Foto copy sesuai aslinya
PT-133	Fotokopi Surat pernyataan....	Foto copy sesuai aslinya
PT-134	Fotokopi Surat pernyataan....	Foto copy sesuai aslinya
PT-135	Fotokopi Surat pernyataan....	Foto copy sesuai aslinya
PT-136	Fotokopi Surat pernyataan....	Foto copy sesuai aslinya
PT-137	Fotokopi Surat pernyataan....	Foto copy sesuai aslinya
PT-138	Bukti Foto Kehadiran Tokoh Masyarakat, Kepala Kampung dan ribuan Masyarakat Mewoluk dilapangan Mulia saat persiapan Rapat pleno PPD tanggal 8 Agustus 2012	Foto copy sesuai aslinya
PT-139	Video Bukti Penjelasan Guru Aletius saat PSU tanggal 6-8-2012, bahwa MK tidak bisa menerima PAPAN, namun kita harus melakukan PSU dan PPD buat berita acara, Penjelasan ini langsung membuat masa bertepik tangan untuk siap PSU.	Foto copy sesuai aslinya
PT-140	Video Bukti Pemberian suara dari perwakilan Perempuan saat PSU tanggal 6-8-2012.	Foto copy sesuai aslinya
PT-141	Video Bukti masyarakat Bakar Batu sebelum PSU.	Foto copy sesuai aslinya
PT-142	Video Bukti Laporan <i>money politic</i> 50 Juta yang dilakukan oleh kandidat Nomor Urut 3.	Foto copy sesuai aslinya
PT-143	Video Kehadiran Kepala Suku, kepala kampung dan masyarakat Mewoluk disaat Pleno PPD.	Foto copy sesuai aslinya
PT-144	Video Bukti Pengembalian Dokumen yang dicuri Foto penyampaian Suara oleh para kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan kepala suku saat PSU tanggal 6-8-2012.	Foto copy sesuai aslinya
PT-145	Video Bukti Papan Triplek yang dibawah"maaf agus kogoya bahwa suara kami tidak bisa dibeli..."	Foto copy sesuai aslinya
PT-146	Video Bukti massa Nomor urut 2 yang hadir ribuan orang	Foto copy sesuai

	pada saat PSU tanggal 6-8-2012.	aslinya
PT-147	Video Bukti Pemberian suara dari Perwakilan kepala suku, kepala kampung tokoh Pemuda, tokoh adat saat PSU tanggal 6-8-2012.	Foto copy sesuai aslinya
PT-148	Nihil....	Foto copy sesuai aslinya
PT-149	Video Pelaksanaan Pleno PPD dan Penjemputan PPD oleh masa di bandara Mulia tanggal 8-8-2012.	Foto copy sesuai aslinya
PT-150	Video Bukti penyampaian aspirasi di DPRP.	

[2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, namun Kepolisian Resort Puncak Jaya hanya menyampaikan keterangan tertulis mengenai Laporan Kronologis Pemilukada Ulang Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 9 September 2012 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012 pukul 08.45 WIT anggota Polres Puncak Jaya sebanyak 23 orang dan Brimob BKO Polres Puncak Jaya sebanyak 15 orang yang dipimpin langsung oleh Kapolres Puncak AKBP Drs. Marsells Sarimin berangkat dari Mapolres Puncak Jaya menuju Kantor KPUD Puncak Jaya untuk mengamankan pendistribusian logistik pada Pilkada Ulang Puncak Jaya di Distrik Mewoluk yaitu 14.394 lembar kertas suara, 27 buah kotak suara, Baleho 6 lembar dan berkas PPD 2 koli;
- Pada pukul 10.20 WIT anggota yang melaksanakan serpas bersama anggota PPD Mewoluk berangkat dengan kendaraan menuju kampung kulirik Distrik Mulia yang dipimpin oleh Pabung Mayor Inf. Achmad Kabau telah berangkat mendahului rombongan Kapolres namun tidak diketahui berapa jumlah dari TNI yang berangkat dan atas perintah siapa?, karena pengamanan langsung dalam pelaksanaan Pilkada adalah pihak Kepolisian, pada saat logistik mau diberangkatkan ternyata Porter dari Sekolah Al-Kitab Mulia yang sudah dijanjikan oleh KPUD sebagai petugas (porter) yang akan memikul logistik Pemilu ternyata setelah sampai di daerah pemberangkatan kulirik porter tersebut tidak ada sehingga Kapolres Puncak Jaya menyarankan kepada KPUD Puncak Jaya untuk menyiapkan porter dari masyarakat Mewoluk asli dan hal tersebut disepakati oleh ketiga tim sukses pasangan calon yang juga ikut bergabung dalam pendistribusian logistik tersebut;

- Pada pukul 12.30 WIT, Rombongan Kapolres Puncak Jaya berangkat untuk mengawal logistik dan melaksanakan Pengamanan Pemilukada Ulang di 6 Kampung di Dist. Mewoluk dengan berjalan kaki dan jarak tempuh selama 2 (dua) hari. Dalam perjalanan menuju Dist. Mewoluk Kab. Puncak Jaya telah terjadi Perampasan Senjata Milik Inventaris Anggota Pengamanan Pemilukada (TNI -Polri) yang dilakukan oleh kelompok TPN/OPM yang memang berbasis di Puncak Jaya, yang berturut-turut terjadi pada:
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 pukul 19.00 WIT, dalam perjalanan menuju Dist. Mewoluk tepatnya di Kamp. Ogolumo Dist Mewoluk Kab. Puncak Jaya, Danramil 1705 - 05 Paniai Lettu Inf. Paulinus Logo di cegat oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang diperkirakan sekitar 30 orang dan kemudian Senpi Jeis FN 46 milik Danramil dirampas, dalam kejadian tersebut salah seorang dari OTK berkata "Kamu yang membawa TNI masuk ke Mewoluk";
 - 2) Pada hari Sabtu Tanggal 4 Agustus 2012 pukul 10.00 WIT, bertempat di Kamp. Biak Dist. Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya, salah satu Anggota Brimob An. Briftu Agus Sunaryo NRP 79110563, dalam keadaan lelah kemudian senjata api yang bersangkutan dirampas oleh Lery Mayu Telenggen, adapun Jenis Senpi AK CINA 2000P dengan Nomor Senpi 0394 Nomor 120. Pelaku perampasan senjata api bersebut an. Lery Mayo 18 Tahun dari Kelompok Yambi, Masih terjadi Kontak tembak antara sesama TPN / OPM antara Kelompok RAMBO WONIBA, MELODI WONDA dan EBUNAKEN TELENGGEN melawan Kelornpok dpi Yambi dipimpin oleh Tengamai Telenggen karena Pelaku Perampasan Senpi Milik Danramil dan Anggota Brimob serta yang menyandera anak dari Telenggen adalah Kelompok TPN/OPM Yambi Pimpinan Tengamati Telenggen.
- Pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 pukul 13.00 WIT, bertempat di halaman Kantor Dist. Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya, Ketua PPD Dist. Mewoluk mengumpulkan para Kepala Kampung dan Masyarakat untuk menjadi saksi dalam pengecekan Logistik Pemilukada Ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012 dikantor Distrik Mewoluk. Setelah pengecekan Logistik selesai, Ketua PPD bersama 6 Kepala Kampung sepakat melakukan pemungutan suara ulang dengan sistem noken yang pelaksanaannya disepakati bahwa 3 kampung dilaksanakan di Distik Mewoluk yaitu masing-masing

kampung sebagai berikut: Kampung Mewoluk, Kampung Gumburu dan Kampung Miwut sedangkan Kampung Glibe, Kampung Lumo dan Kampung Kililumo dilaksanakan di Kampung masing-masing. Setelah kesepakatan tersebut dicapai mengenai tempat Pemilihan Ulang Pemungutan Suara, selanjutnya Ketua PPD menyampaikan kepada forum bahwa ada satu kotak Logistik Pemilukada yang berisi Dokumen Berita Acara PPD isinya kosong/hilang, adapun kotak tersebut setelah diteliti ternyata bagian bawahnya jebol dikarenakan kualitas bahan tidak bagus ditambah dengan perjalanan jauh dan medan yang sulit, sementara kunci pada bagian gembok masih tersegel dan kuncinya dipegang oleh Kapolres Puncak Jaya. Sehubungan dengan hal tersebut Kapolres Puncak Jaya bersama Ketua PPD Dist. Mewoluk menghimbau kepada masyarakat agar menyerahkan Dokumen Berita Acara PPD tersebut, beberapa saat kemudian salah satu masyarakat asli Mewoluk yang sudah dikenal petugas dan PPD yang bernama Lary Weya mengangkat tangan dan menyampaikan bahwa “saya yang mengamankan dokumen tersebut dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak percaya kepada PPD Distrik Mewoluk karena berdasarkan pengalaman Pemilukada tahap I dimana PPD tidak netral/berpihak pada kepada salah satu kandidat”, adapun dokumen tersebut akan diserahkan kepada PPD melalui Bapak Kapolres selaku Petugas keamanan pada besok harinya pada tanggal 6 Agustus 2012 sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada di mulai;

- Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 pukul 10.00 WIT, dokumen Berita Acara PPD yang sebelumnya diamankan oleh Sdr. Lary Weya sesuai dengan janjinya sehari sebelumnya diserahkan kepada PPD melalui Kapolres Puncak Jaya, selanjutnya dokumen tersebut diperlihatkan kepada Ke 3 (tiga) Tim Sukses, Saksi, Panwas dan PPD di depan masyarakat dan ternyata Blanko Berita Acara PPD tersebut masih kosong/belum di isi, selanjutnya kubu dari Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 menyampaikan bahwa berita Acara PPD tersebut dipegang oleh Kapolres Puncak Jaya, akan tetapi massa pendukung Nomor Urut 2 yang dipimpin oleh Yuni Wenda, memprotes bahwa Berita Acara tersebut tidak boleh dipegang oleh Kapolres Puncak Jaya dan akhirnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada Ketua PPD di depan ke-3 Tim Sukses, Saksi, Panwas dan PPD di depan Masyarakat. Pada pukul 10.55 WIT, Ketua PPD Membuka Acara Pemilihan dengan meminta salah satu Pendeta untuk

memimpin doa. Setelah berdoa, Kelima PPD akan membagikan Kotak Suara kepada masing-masing Kepala Kampung yang akan melaksanakan pemilihan ulang. Namun massa pendukung Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 berteriak dan berkata “untuk apa lagi melakukan Pemilihan, sementara suara kami sudah serahkan kepada 3 (tiga) Kandidat dengan Perolehan Suara sebagai berikut: Nomor Urut 1: 394 suara, Nomor Urut 2: 1000 suara dan Nomor Urut 3: 13.000 suara”. Kemudian Ketua PPD menanyakan kepada massa Pendukung Nomor Urut 2 yang juga membawa papan Tripleks dengan jawaban untuk apa lagi melakukan Pemilihan, sementara suara kami sudah serahkan kepada kandidat nomor urut 2 pasangan Drs. Henok Ibo - Yustus wonda, S.Sos, M.Si dengan Perolehan Suara sebagai berikut: Nomor Urut 1: - suara, Nomor Urut 2: 14.394 dan Nomor Urut 3: - suara. Pada pukul 12.30 WIT, Ketua PPD menawarkan kepada masing-masing Tim Sukses dan masyarakat, apakah dilaksanakan Pemilukada Ulang atau ke 2 papan tripleks yang berisikan perolehan jumlah suara yang akan dibawa ke Mahkamah Konsitusi, kemudian dijawab oleh masing-masing Tim Sukses bahwa " Ke 2 papan tripleks yang bertuliskan jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat kepada masing-masing kandidat yang akan dibawa ke Mahkamah Konstiusi”;

- Sehubungan dengan masih bertahannya masing-masing Tim Sukses ke 3 kandidat yang tetap sama kepada PPD untuk tetap membawa ke- 2 papan tripleks yang berisi tulisan perolehan suara oleh masing-masing kandidat, Ketua PPD dan anggota serta Panwas Distrik masing-masing ke ruangan distrik untuk melaksanakan rapat tertutup. Kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit kemudian Ketua PPD dan anggota serta anggota Panwas Distrik keluar dari ruangan dan menyampaikan hasil keputusan rapat tersebut bahwa apabila ke-3 (tiga) tim sukses tetap bertahan dengan keputusannya sebagaimana tersebut di atas, maka PPD akan membuat surat pernyataan yang isinya akan mencantumkan perolehan suara sesuai apa yang diberikan masyarakat sebagaimana tertulis dalam ke-2 (dua) papan tripleks dengan maksud agar jangan PPD yang disalahkan ketika sidang nanti di MK. Oleh ke 3 (tiga) Tim Sukses sepakat akan apa yang diusulkan/disampaikan oleh PPD Distrik Mewoluk dan selanjutnya PPD membuat surat pernyataan sebagaimana kesepakatan tersebut di atas, namun setelah selesai dibuat surat pernyataan dan diminta perwakilan dari masing-masing kandidat dan masyarakat untuk

- melakukan penandatanganan namun dari Tim Sukses Nomor Urut 2 menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan selanjutnya Tim Sukses kandidat Nomor Urut 2 meminta untuk dilakukan pemilihan ulang sebagaimana amar putusan MK, tetapi Tim Sukses Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 menolak dengan alasan sudah ada kesepakatan untuk membuat pernyataan dan menandatangani Surat pernyataan tadi. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut memicu terjadinya keributan dari kedua belah pihak yang berujung kepada pelemparan/saling melempar dengan menggunakan batu. Melihat situasi masyarakat yang sudah emosi dan anarkis, pihak Kepolsian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Puncak Jaya mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dengan tujuan meredam keadaan. Setelah situasi terkendali, kurang lebih 15 menit hujan deras sehingga masyarakat membubarkan diri. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIT, ke-3 tim sukses dari masing-masing kandidat menyerahkan papan tripleks tersebut kepada PPD yang disaksikan oleh Kapolres Puncak Jaya, Panwas Distrik dan masyarakat, selanjutnya dilakukan foto bersama;
- Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 pukul 09.00 WIT, atas permintaan Kapolres Puncak Jaya, Helikopter TNI M1-17 dengan nomor heli HA 5142 dari Nabire mendarat di Bandara Mulia dan selanjutnya pada pukul 09.10 WIT, Heli tersebut berangkat menuju Dist. Mewoluk untuk mengangkut anggota serta PPD Dist Mewoluk ke Mulia, heli tersebut mengangkut anggota sebanyak 4 Flight terdiri dari anggota TNI-Polri, PPD dan Panwas Distrik. Pada flight ke-4 terjadi kontak tembak antara kelompok TPM/OPM dengan TNI namun tidak ada korban, dari kedua pihak akan tetapi akibat dari kontak tembak tersebut heli terkena tembakan pada bagian ekor sebelah kiri bagian bawah tembus ke atas bagian kanan. Pada pukul 09.50 WIT, kandidat Nomor Urut 2 Pasangan Drs. HENOK IBO dan YUSTUS WONDA masuk ke dalam Apron Bandara Mulia menemui Kapolres untuk melakukan protes “Kenapa PPD Distrik Mewoluk dibawa ke Jayapura dan tidak dilakukan Pleno di Mulia?” sehubungan dengan pertanyaan tersebut, Kapolres menjawab bahwa hal tersebut atas permintaan KPUD kepada Kapolres beberapa hari sebelum pemilihan ulang dilaksanakan (Pada saat Kapolres dan Anggota pengamanan kembali dari Distrik Mewoluk Ketua KPUD dan anggota sudah berada di Jayapura). Namun kandidat Nomor Urut 2 (Drs, Henok Ibo dan pasangannya) tidak terima dengan jawaban Kapolres. Dan

- Situasi di Bandar Udara Mulia sempat menegang akibat provokasi yang dilakukan saudara YUNI WONDA (tim kandidat Nomor Urut 2) setelah itu Kapolres menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi di Distrik Mewoluk bahwa tidak ada Pencoblosan ataupun pemilihan Ulang, sehingga apa yang mau di Plenokan? mendengar jawaban tersebut kandidat Nomor Urut 2 dan massanya dapat menerima dan situasi kembali kondusif. Pada pukul 10.35 WIT, PPD Distrik Mewoluk beserta Panwas Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2012 diberangkatkan ke Jayapura dengan menggunakan Pesawat Sky Truck dan pada pukul 10.40 WIT Helikopter TNI MI 17 berangkat ke Nabire. Kemudian menjelaskan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di 6 Kampung di Distrik Mewoluk dilaksanakan sesuai amar putusan MK namun pelaksanaannya dilapangan pada saat hari H (hari Senin tanggal 6 Agustus 2012) tidak dilaksanakan pemilihan ataupun pencoblosan tetapi masyarakat hanya menyerahkan 2 (dua) papas tripleks yang berisi jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat kepada ke 3 (tiga) kandidat;
- Pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, Kapolres Puncak Jaya menghubungi via telpon seluler Ketua KPUD Puncak Jaya yang saat itu sudah berada di Jayapura menanyakan rencana kegiatan KPUD, dan oleh Ketua KPUD menjelaskan bahwa hari ini maksudnya hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 jam 13.00 WIT, akan dilaksanakan pertemuan antrara KPUD, PPD serta Panwas Distrik Mewoluk yang bertempat di Hotel Mutiara Kota Raja Jayapura. Namun tanpa sepengetahuan Kepolisian pada hari yang sama tanggal 8 Agustus 2012, sekitar jam 11.57 WIT, 3 orang Anggota PPD Distrik Mewoluk (masing-masing MARTHINUS WONDA, NOLAS WONDA dan DEIMAN WONDA) tiba di Bandar Udara Mulia dengan menggunakan Pesawat Sky Truck. Ke-3 (tiga) anggota PPD tersebut dijemput oleh anggota TNI berseragam dan Kopassus yang menggunakan parkaian preman bersenjata lengkap yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang mengawal dari pesawat menuju ke Lapangan Trikora yang berjarak kurang lebih 200 meter, untuk melakukan Rapat Pleno, rapat plenonya sendiri hanya berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit.
 - Adapun hasil pleno pada saat itu adalah sebagai berikut:
 - 1). Nomor Urut 1: 122 suara
 - 2). Nomor Urut 2: 14.130 suara
 - 3). Nomor Unit 3: 142 suara

Demikian Laporan Kronologis ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 September 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya.

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 tanggal 6 Juli 2012, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 bertanggal 11 Juni 2012;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya di enam kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon, yaitu:

1. Sendius Wonda, SH., M.Si., dan Yorin Karoba, S.IP.;
 2. Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos., M.Si.;
 3. Agus Kogoya, S.IP., M.Si., dan Yakob Enumbi, S.PAK.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012, bertanggal 6 Juli 2012, Termohon *in casu* PPD Distrik Mewoluk telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya di enam kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012. Selanjutnya, PPD Distrik Mewoluk pada tanggal 8 Agustus 2012 telah melaksanakan rekapitulasi terhadap perolehan suara di enam kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Kampung	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah			
		Sendius Wonda – Yorin Karoba	Henok Ibo – Yustus Wonda	Agus Kogoya – Yakob Enumbi	Jumlah
1	Glibe	2	2.068	51	2.121
2	Gumburu	1	2.436	21	2.458
3	Kililumo	0	2.109	0	2.109
4	Lumo	0	2.176	0	2.176
5	Mewoluk	19	3.146	20	3.185
6	Mewud	0	2.195	50	2.345

JUMLAH TOTAL SUARA SAH	122	14.130	142	14.394
-----------------------------------	------------	---------------	------------	---------------

Pada tanggal 18 Agustus 2012, Termohon telah melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah			
		Sendius Wonda – Yorin Karoba	Henok Ibo – Yustus Wonda	Agus Kogoya – Yakob Enumbi	Jumlah
1	Mulia	2.896	23.243	2.612	28.751
2	Yamo	2.740	7.289	4.137	14.164
3	Mewoluk	122	14.130	142	14.394
4	Tingginambut	0	7.038	17.684	24.722
5	Ilu	0	41	22.385	22.426
6	Jigonikme	1.987	11.260	3.749	16.996
7	Torere	0	2.400	7.659	10.059
8	Fawi	640	6.591	2.863	10.094
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		8.385	71.990	61.231	141.606

Kemudian, Termohon telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dengan surat bertanggal 18 Agustus 2012 perihal penyampaian laporan KPU tentang Pemilihan Ulang Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 4 September 2012, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 dan kemudian diperbaiki oleh Termohon dan diterima dalam persidangan pada hari Senin tanggal 10 September 2012;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 sebagaimana diuraikan di atas, **Pemohon** mengajukan surat

bertanggal 15 Agustus 2012 perihal Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 18 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari yang sama, yaitu Rabu tanggal 15 Agustus 2012, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012 perihal Laporan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mewoluk dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;

Dalam Laporan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mewoluk tersebut, Pemohon melaporkan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan pemberian suara yang benar yang dilaksanakan melalui surat kesepakatan suara enam kampung yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani masing-masing Kepala Kampung adalah yang dituangkan dalam papan tripleks dengan hasil Nomor Urut 1 = 394 suara, Nomor Urut 2 = 1.000 suara dan Nomor Urut 3 = 13.000 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi yang ditanda tangani oleh dua Anggota PPD serta oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 3, yang rekapitulasi hasil perolehan suaranya adalah sebagai berikut :

No.	Kampung	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	Suara
1.	GLIBE	-	-	2.121	2.121
2.	GUMBRU	-	550	1.908	2.458
3.	KILILUMO	-	-	2.109	2.109
4.	LUMO	-	-	2.176	2.176
5.	MEWOLUK	-	450	2.735	3.185
6.	MEWUD	394	-	1.951	2.345
Jumlah		394	1.000	13.000	14.394

2. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang bertujuan untuk menganulir kemenangan Pemohon dan memenangkan Pasangan Calon

incumbent yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan dengan cara menghadirkan massa dari luar Distrik Mewoluk yang memberikan suara sebanyak 14.394 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membawa papan tripleks tandingan yang diisi atau ditulis oleh anggota Panwas Distrik Mewoluk atas nama Yanus Jikwa, yang selanjutnya hasil tersebut oleh PPD Distrik Mewoluk telah diplenokan di luar wilayah Distrik Mewoluk dengan tanpa mengundang saksi dari Pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya dua kesepakatan tersebut maka dengan disaksikan oleh Kapolres Puncak Jaya, Formulir Rekapitulasi DA-1 KWK KPU dikosongkan dan untuk selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tetapi akhirnya Termohon tetap melaksanakan pleno rekapitulasi dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenang.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 sebagaimana diuraikan di atas, **Pihak Terkait** mengajukan Surat bertanggal 10 September 2012 perihal Keterangan Pihak Terkait dalam PSU Distrik Mewoluk yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 10 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ada pencurian dokumen KPU yang dicuri oleh Lary Weya pendukung utama Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang akhirnya di hadapan Kapolres Puncak Jaya dikembalikan ke anggota PPD namun tidak lengkap isinya, dan salah seorang perwakilan masyarakat asal Kampung Lumo yang bernama Marius Murib telah menyerahkan uang yang berasal dari Agus Kogoya sebesar Rp 50.000.000,- yang merupakan upaya *money politic* yang dilakukan oleh Agus Kogoya yang selanjutnya dilaporkan kepada Panwas Distrik Mewoluk;
2. Akibat peristiwa memalukan terkait *money poiltic* yang dilakukan Agus Kogoya (Pemohon), maka pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Epy Weya telah memaksa anggota PPD Distrik Mewoluk untuk melakukan pemilihan (PSU) pada saat itu dan disarankan agar PPD Distrik Mewoluk hanya membawa papan tripleks angka versi kandidat nomor urut 3 ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Ketua PPD Ev. Martinus Wonda berdiri dan menyampaikan bahwa PSU harus dilakukan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 39/PHPU.D-X/2012 dan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bukan keinginan PPD atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;
3. PPD Distrik Mewoluk akhirnya mempersilahkan perwakilan masyarakat yang terdiri dari kepala suku, tokoh adat/masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda yang telah ditunjuk secara resmi oleh masyarakat masing-masing kampung dari 27 TPS untuk mewakili dalam melempar/menyampaikan suara ke kandidat yang diinginkan dan setelah prosesi penyampaian suara dari perwakilan 6 kampung dan 27 TPS, anggota PPD mencatat jumlah suara dan nama-nama perwakilan di kertas bergaris, oleh karena belum lengkapnya berita acara yang hilang;
 4. Tanggal 7 Agustus 2012 masyarakat di Distrik Mewoluk ingin hadir dalam rapat pleno tingkat PPD, namun mereka mendapat informasi bahwa PPD dan Panwas Distrik Mewoluk dibawa ke Kota Mulia oleh Kapolres, maka ribuan massa berasal dari Distrik Mewoluk mulai bergeser ke Kota Mulia untuk mengejar suara yang sudah diberikan pada tanggal 6 Agustus 2012 dan setelah massa tiba di Ibukota Kabupaten, pada tanggal 8 Agustus 2012 diinformasikan ke PPD dan Panwas Distrik di Kota Jayapura, sehingga PPD dan Panwas Distrik Mewoluk kembali ke Mulia untuk melaksanakan rapat pleno PPD yang ditunda pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2012 dan setelah tiba di lapangan Trikora, PPD dan Panwas Distrik Mewoluk langsung menggelar acara pleno di hadapan ribuan massa dari Distrik Mewoluk. Adapun hasil rekapitan 6 kampung dan jumlah total untuk masing-masing kandidat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	SENDIUS WONDA,SH,M.Si DAN YORIN KAROBA, S.IP	122 suara
2.	Drs.HENOK IBO DAN YUSTUS WONDA,S.Sos,M.Si	14.130 suara
3.	AGUS KOGOYA,S.IP,M.Si DAN YAKOB ENUMBI,S.PAK	142 suara
TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA		14.394 Suara

5. Bahwa menurut Pihak Terkait pada saat rekapitulasi, Termohon telah memberitahukan secara patut kepada semua saksi pasangan calon, namun tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak undangan yang diantar oleh staf KPU, dengan alasan yang kurang

kelas dan pada tanggal 18 Agustus 2012, Pihak Terkait hadir dalam Rapat Pleno Penetapan Berita Acara Perolehan Suara masing-masing pasangan calon dari 6 Kampung, 27 TPS Distrik Mewoluk, dan rapat tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa ada keberatan dari saksi dan tim sukses manapun.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua** telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, bertanggal 27 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 7 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi Papua tidak hadir untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Mewoluk pada tanggal 6 Agustus 2012 karena kesulitan biaya dan transportasi pesawat udara menuju Puncak Jaya dan berdasarkan kronologis tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh PPD Mewoluk atas nama Manus Wanimbo dan Dekiles Wonda bertanggal 9 Agustus 2012 bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Mewoluk yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012, ada massa pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang membawa selebar tripleks yang telah bertuliskan perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah		
		Sendius Wonda – Yorin Karoba	Henok Ibo – Yustus Wonda	Agus Kogoya – Yakob Enumbi
1	Mewoluk	394	1000	13.000

Kemudian datang lagi massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membawa tripleks yang tertera tulisan mengenai perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah		
		Sendius Wonda – Yorin Karoba	Henok Ibo – Yustus Wonda	Agus Kogoya – Yakob Enumbi
1	Mewoluk	0	14.394	0

Pleno PPD Mewoluk tidak dapat dilaksanakan sehingga disepakati bahwa kedua tripleks yang memuat suara untuk masing-masing pasangan calon dibawa dan diserahkan untuk dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012, Ketua KPU Puncak Jaya menginformasikan melalui telepon seluler terkait akan diadakannya pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya tetapi KPU Papua tidak dapat hadir karena tidak adanya undangan tertulis dari KPU Puncak Jaya. Adapun hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Distrik Mewoluk adalah sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah		
		Sendius Wonda – Yorin Karoba	Henok Ibo – Yustus Wonda	Agus Kogoya – Yakob Enumbi
1	Mewoluk	122	14.130	142

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya** telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012 yang dilaksanakan di Kantor Distrik Mewoluk sebagaimana kesepakatan masyarakat Distrik Mewoluk. Pada saat penyampaian suara, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 berada di sebelah kanan dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 bergabung pada satu tempat di sebelah kiri dan masing-masing telah menyampaikan suara berdasarkan metode kesepakatan/ikat;
- Pada tanggal 7 Agustus 2012 Kapolres Pucak Jaya membawa anggota PPD dan Panwas Distrik berangkat ke Ibu kota Kabupaten Mulia dengan pesawat Polisi, dengan alasan keamanan belum terjamin dan setelah sampai di Kota Mulia, pesawat Polisi kembali membawa Panwas dan anggota PPD ke Jayapura, ibu kota Provinsi Papua dan setelah itu ditempatkan di suatu lokasi yang diawasi secara ketat oleh aparat kepolisian;
- Tanggal 8 Agustus 2012, anggota PPD dan Panwas Distrik Mewoluk diterbangkan kembali dengan pesawat Polisi ke Kota Mulia, karena ada

informasi bahwa ada ribuan massa berasal dari Distrik Mewoluk telah datang ke Kota Mulia untuk mendengar hasil pleno yang ditunda pada tanggal 6 Agustus 2012 dan akhirnya PPD dan Panwas tiba di Kota Mulia dan langsung didesak oleh masyarakat Distrik Mewoluk yang sudah berjaga-jaga di bandara untuk segera melaksanakan pleno PPD dan dengan dijemput oleh massa yang berjumlah ribuan orang. PPD segera mengadakan rapat pleno penghitungan suara dihadapan ribuan massa yang menghendaki agar PPD segera mengumumkan di muka publik hasil kesepakatan suara yang dicatat pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan hasil perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	SENDIUS WONDA - YORIN KAROBA	122 suara
2.	HENOK IBO -YUSTUS WONDA	14.130 suara
3.	AGUS KOGOYA - YAKOB ENUMBI	142 suara
TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA		14.394 Suara

[3.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Komisi Pemilihan Umum** telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 10 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 10 September 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berdasarkan surat KPU Kabupaten Puncak Jaya dan surat KPU Provinsi Papua serta hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 29 Agustus 2012 di Jayapura, dilaporkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan maksud amar/putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 bertanggal 6 Juli 2012, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 sebagaimana diuraikan di atas, **Kapolres Puncak Jaya** telah menyampaikan laporan kronologis Pemilukada Ulang Distrik Mewoluk Kabupaten

Puncak Jaya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 telah menyerahkan suara dengan membawa papan tripleks dengan perolehan suara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 394 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 1000 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 13.000 suara;
- Massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah menyerahkan suara dan membawa papan tripleks dengan Perolehan Suara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 : - suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 14.394 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 : - suara;
- Pada pukul 12.30 WIT, Ketua PPD menawarkan kepada masing-masing Tim Sukses dan masyarakat, apakah akan dilaksanakan Pemilukada Ulang atau ke 2 papan tripleks yang berisikan perolehan jumlah suara yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi?; Kemudian dijawab oleh masing-masing Tim Sukses bahwa "Kedua papan tripleks yang bertuliskan jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat kepada masing-masing kandidat yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi";
- Sehubungan dengan masih bertahannya masing-masing Tim Sukses ketiga pasangan calon yang tetap meminta PPD untuk membawa kedua papan tripleks yang berisi tulisan perolehan suara oleh masing-masing kandidat, maka Ketua PPD dan anggota serta Panwas Distrik Mewoluk melaksanakan rapat tertutup dan menyampaikan hasil keputusan rapat tersebut bahwa apabila ketiga tim sukses tetap bertahan dengan keputusannya sebagaimana tersebut diatas, maka PPD akan membuat surat pernyataan yang isinya akan mencantumkan perolehan suara sesuai apa yang diberikan masyarakat sebagaimana tertulis dalam kedua papan tripleks dengan maksud agar jangan PPD yang disalahkan ketika sidang di MK, dan oleh ketiga Tim Sukses sepakat diusulkan/disampaikan oleh PPD Distrik Mewoluk. Selanjutnya PPD membuat surat pernyataan sebagaimana kesepakatan, namun setelah selesai dibuat surat pernyataan dan diminta perwakilan dari masing-masing kandidat dan masyarakat untuk melakukan penandatanganan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan selanjutnya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta untuk dilakukan pemilihan ulang sebagaimana amar putusan Mahkamah

Konstitusi, tetapi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 menolak dengan alasan sudah ada kesepakatan untuk membuat pernyataan dan menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut memicu terjadinya keributan dari kedua belah pihak yang berujung kepada pelemparan/saling melempar dengan menggunakan batu. Selanjutnya, pihak Kepolisian yang dipimpin Kapolres Puncak Jaya mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dengan tujuan meredam keadaan. Setelah situasi terkendali, kurang lebih 15 menit hujan deras sehingga masyarakat membubarkan diri, yang kemudian sekitar pukul 16.30 WIT, ketiga tim sukses dari masing-masing pasangan calon menyerahkan papan tripleks tersebut kepada PPD yang disaksikan oleh Kapolres Puncak Jaya, Panwas Distrik Mewoluk dan masyarakat. Selanjutnya dilakukan foto bersama;
- Pada tanggal 8 Agustus 2012, tiga Anggota PPD Distrik Mewoluk (masing-masing Marthinus Wonda, Nolas Wonda dan Deiman Wonda) tiba di Bandar Udara Mulia dengan menggunakan Pesawat Skytruck dan dijemput oleh anggota TNI berseragam dan Kopassus yang menggunakan pakaian preman bersenjata lengkap yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang mengawal dari pesawat menuju ke lapangan Trikora yang berjarak kurang lebih 200 meter, untuk melakukan rapat pleno. Rapat pleno tersebut hanya berlangsung kurang lebih 15 menit. Adapun hasil pleno pada saat itu adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1= 122 Suara, Pasangan Nomor Urut 2= 14.130 Suara dan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3= 142 Suara.

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Senin, tanggal 10 September 2012, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Pusat, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu, dan Kapolres Puncak Jaya. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Pusat, laporan keberatan dari Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait, sedangkan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dan Kapolres Puncak Jaya hanya menyampaikan keterangan tertulis dan Bawaslu tidak menyampaikan keterangan lisan ataupun tertulis;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, laporan keberatan dari Pemohon, keterangan dari Pihak Terkait, laporan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya, keterangan KPU Provinsi Papua, keterangan KPU Pusat dan keterangan tertulis Kapolres Puncak Jaya serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda **Bukti P-19** sampai dengan **Bukti P-66**, memeriksa bukti-bukti Termohon yang diberi tanda **Bukti T-134** sampai dengan **Bukti T-365**, dan memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda **Bukti PT-67** sampai dengan **Bukti PT-150**, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Logistik Pemilukada yaitu kotak suara, kertas suara, formulir rekapitulasi untuk pelaksanaan PSU di Distrik Mewoluk telah dilakukan pengecekan dengan disaksikan oleh Panwaslu dan tim sukses masing-masing pasangan calon;
- Ada kesepakatan dari masyarakat dan tim sukses masing-masing pasangan calon untuk melaksanakan proses pemungutan suara ulang bertempat di kantor PPD Mewoluk;
- Pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2012 bertempat di Kantor PPD Distrik Mewoluk dan terdapat dua massa pendukung yaitu massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 serta massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Massa pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 telah menyampaikan surat kesepakatan suara enam kampung yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani masing-masing Kepala Kampung dan yang dituangkan dalam papan tripleks dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 394 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 1.000 suara dan Pasangan calon Nomor Urut 3 = 13.000 suara;
- Massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyampaikan suara melalui perwakilan masyarakat yang terdiri dari kepala suku, tokoh adat/masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda yang telah ditunjuk secara resmi yang kemudian dituangkan dalam papan tripleks dengan hasil semua suara diperuntukkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah 14.394 suara;

- Masing-masing massa pendukung pasangan calon telah bersepakat untuk menyerahkan tripleks pemberian suara tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dengan disaksikan oleh PPD, Panwaslu dan Kapolres Puncak Jaya;
- Pasca kesepakatan tersebut, PPD telah melakukan rapat internal yang pada akhirnya meminta kepada masyarakat untuk melaksanakan PSU sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 yaitu melakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Distrik Mewoluk dan untuk selanjutnya PPD Mewoluk mempersilahkan perwakilan masyarakat yang terdiri dari kepala suku, tokoh adat/masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda yang telah ditunjuk secara resmi oleh masyarakat masing-masing kampung dari 27 TPS untuk mewakili dalam melempar/menyampaikan suara ke kandidat yang diinginkan dan kemudian oleh PPD Mewoluk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

NAMA KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA
Glibe	Nomor urut 1 : 2 Suara
	Nomor urut 2 : 2068 suara
	Nomor urut 3 : 51 Suara
	Total : 2.121 suara
Gumbru	Nomor urut 1 : 1 Suara
	Nomor urut 2 : 2436 suara
	Nomor urut 3 : 21 Suara
	Total : 2458 suara
Kilulumo	Nomor urut 1 : 0
	Nomor urut 2 : 2109 suara
	Nomor urut 3 : 0
	Total : 2109 suara
Lumo	Nomor urut 1 : 0
	Nomor urut 2 : 2176 suara
	Nomor urut 3 : 0
	Total : 2176 suara
Mewud	Nomor urut 1 : 100 Suara
	Nomor urut 2 : 2195 suara
	Nomor urut 3 : 50 Suara
	Total : 2345 suara
Mewoluk	Nomor urut 1 : 19 Suara

	Nomor urut 2 : 3146 suara
	Nomor urut 3 : 20 Suara
	Total : 3185 suara

- Proses pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2012 di Kota Mulia dengan dihadiri oleh 3 anggota PPD dan Panwas Distrik Mewoluk, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga masyarakat Distrik Mewoluk dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	SENDIUS WONDA - YORIN KAROBA	122 suara
2.	HENOK IBO -YUSTUS WONDA	14.130 suara
3.	AGUS KOGOYA - YAKOB ENUMBI	142 suara
TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA		14.394 Suara

- Tanggal 18 agustus 2012 KPU Kabupaten Puncak Jaya telah mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	Sendius Wonda dan Yorin Karoba	8.385 Suara	5,92 %
2	Henok Ibo dan Yustus Wonda	71.990 Suara	50,84 %
3	Agus Kogoya dan Yakob Enumbi	61.231 Suara	43,24 %
JUMLAH TOTAL SUARA		140.606 Suara	100 %

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah meyakini kesepakatan masyarakat enam kampung Distrik Mewoluk bersama kepala suku, tokoh adat/masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda yang telah ditunjuk secara resmi oleh masyarakat masing-masing kampung dari 27 TPS untuk mewakili dalam melempar/menyampaikan suara pasca penyerahan dua

tripleks dari massa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 serta massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti PT-132 s.d. PT-137, bukti PT-147) yang juga diketahui oleh PPD Distrik Mewoluk, Panwaslu Distrik Mewoluk, dan Kapolres Puncak Jaya tanggal 6 Agustus 2012 adalah murni kesepakatan masyarakat di Distrik Mewoluk untuk menentukan perolehan suara masing-masing kandidat. Kesepakatan tersebut dilakukan sesuai adat yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya dalam kaitan dengan pemilihan umum. Kesepakatan masyarakat enam kampung di Distrik Mewoluk dituangkan ke dalam pernyataan tertulis masyarakat masing-masing kampung di Distrik Mewoluk yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan di enam kepala kampung yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud. Hasil kesepakatan masyarakat enam kampung Distrik Mewoluk tersebut oleh PPD dituangkan ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 6 Kampung di Distrik Mewoluk serta ditandatangani oleh Ketua PPD Distrik Mewoluk, 2 anggota PPD Distrik Mewoluk dan dan Ketua Panwaslukada Distrik Mewoluk (bukti T-326). Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2012 PPD Distrik Mewoluk melakukan rapat pleno hasil pemungutan suara ulang di Distrik Mewoluk tersebut di lapangan Trikora Distrik Mulia dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	SENDIUS WONDA - YORIN KAROBA	122 suara
2.	HENOK IBO -YUSTUS WONDA	14.130 suara
3.	AGUS KOGOYA - YAKOB ENUMBI	142 suara
TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA		14.394 Suara

Selanjutnya KPU Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 18 Agustus 2012 melakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Ketua KPU Puncak Jaya bernama Isak Weya dan tiga anggota KPU bernama Pdt. Simeon Hilungka, Melkias Wonerengga dan Jenifer Darling Tabuni, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, PPD Distrik Mewoluk, Panwaslu Distrik Mewoluk, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dan tokoh adat/tokoh masyarakat dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Sendius Wonda dan Yorin Karoba	8.385 Suara
2	Henok Ibo dan Yustus Wonda	71.990 Suara
3	Agus Kogoya dan Yakob Enumbi	61.231 Suara
JUMLAH TOTAL SUARA		140.606 Suara

(bukti T-340 s.d. T-344 = bukti P-55).

[3.12] Menimbang bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Mewoluk versi Pemohon (bukti P-31, bukti P-40 s.d. P-45) secara formil melanggar Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “ . . . PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon”, karena hanya ditandatangani oleh dua anggota PPD Distrik Mewoluk yang bernama Manus Wanimbo dan Dekiles Wonda. Dengan demikian Mahkamah meyakini perolehan suara masing-masing pasangan dalam rekapitulasi tersebut adalah tidak benar adanya, sesuai fakta bahwa perolehan suara tersebut tidak sama dengan perolehan suara hasil rekapitulasi PPD Distrik Mewoluk dan rekapitulasi di enam kampung di Distrik Mewoluk yang sesuai dengan kesepakatan masyarakat enam kampung di Distrik Mewoluk bersama kepala suku, tokoh adat/masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda yang telah ditunjuk secara resmi oleh masyarakat masing-masing kampung dari 27 TPS sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, Mahkamah sesuai kewenangannya yang didasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut diatas akan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Ulang Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mewoluk tanggal 6 Agustus 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 122 suara;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 14.130 suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 142 suara;

Dengan demikian perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat Kabupaten Puncak Jaya adalah sesuai dengan Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya, bertanggal 18 Agustus 2012 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 8.385 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 71.990 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 61.231 suara yang selanjutnya akan termuat dalam amar putusan ini;

[3.13] Menimbang bahwa terkait keberatan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3), menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak dibuktikan dengan alat-alat bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama sekali tidak membuktikan adanya upaya dari Termohon dan Pihak Terkait yang bertujuan untuk menganulir kemenangan Pemohon dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait telah benar-benar menghadirkan massa dari luar Distrik Mewoluk yang memberikan suara sebanyak 14.394 suara untuk Pihak Terkait dengan membawa papan tripleks tandingan. Selain itu, menurut Mahkamah bukti perolehan suara yang tertera pada papan tripleks diragukan validitasnya oleh karena bukti tripleks tersebut tidak dibuktikan oleh bukti-bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Sendius Wonda, SH., M.Si.**, dan **Yorin Karoba, S.IP.**, sebanyak 8.385 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Drs. Henok Ibo**, dan **Yustus Wonda, S.Sos., M.Si.**, sebanyak 71.990 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Agus Kogoya, S.IP., M.Si.**, dan **Yakob Enumbi, S.PAK.**, sebanyak 61.231 (enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar,

Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

122

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani